

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DI KOTA TUAL**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ABAS AMES HANUBUN

NIM: 017106479

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRAK

Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual

Abas Ames Hanubun
Program Studi Magister Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi pelaksanaan fungsi DPRD Kota Tual yang meliputi tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; menjelaskan dan menginterpretasikan tingkatan kinerja kelembagaan atau organisasi DPRD di Kota Tual; menemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab terhadap kondisi kinerja DPRD Kota Tual yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses peningkatan kinerja lebih efektif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Model analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengungkap persoalan penting yang terkait dengan fokus masalah yang telah ditetapkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis dengan menggunakan model interaktif (interactive model), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Dalam model interaktif terdapat 3 (tiga) komponen analisis yaitu : reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual yang dideskripsikan pada fungsi legislasi secara umum pada DPRD Kota Tual termasuk dalam kategori cukup baik, sementara khusus fungsi legislasi dalam hal pembentukan Peraturan Daerah masih rendah dari tahun 2009-2011. Berikut fungsi anggaran menunjukkan trend dalam kategori baik, dan yang agak menunjukkan trend atau kecenderungan yang belum memenuhi harapan rakyat adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang berada pada kategori kurang baik, karena terindikasi juga oknum anggota DPRD termasuk pelaksana proyek pemerintah yang seharusnya diawasi oleh DPRD. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual meliputi: Kualitas SDM anggota DPRD, rendahnya disiplin anggota DPRD dan perlu penerapan sanksi (punishment) bagi anggota DPRD. Dalam persoalan ini, maka persoalan utama yang dihadapi adalah adanya faktor kualitas sumber daya manusia yang unggul di dalam kelembagaan DPRD. Secara kelembagaan DPRD Kota Tual dalam mengakhiri masa jabatan mereka, maka perlu penegasan komitmen dan konsistensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan dinamika pembangunan, pemerintahan serta kemasyarakatan di Kota Tual.

Dalam perspektif peningkatan kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual, dipandang perlu melakukan rekrutmen staf ahli untuk masing masing komisi yang, di samping masih perlu peningkatan kapasitas anggota DPRD Kota Tual melalui pelaksanaan program pembimbingan teknis dan diklat kecakapan dan skills lainnya yang relevan dengan tugas-tugas keanggotaan DPRD Kota Tual; Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan, maka dipandang perlu DPRD Kota Tual selalu bermitra yang saling bersinergi dengan pihak perguruan

tinggi di daerah, khususnya dalam rangka melahirkan produk-produk kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik; Dalam dimensi peningkatan disiplin anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan DPRD Kota Tual, maka dipandang perlu penegasan aturan terhadap sanksi bagi anggota DPRD yang lalai dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan DPRD Kota Tual sampai pada akhir masa jabatannya.

Kata Kunci : Kinerja DPRD, Kota Tual.



ABSTRACT

Institutional Performance Analysis House of Representatives (DPRD) in Tual

Abas Ames Hanubun

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Terbuka**

This study aims to describe the implementation of the functions of the position of Tual City Council that includes three functions legislative function, the function of budget and oversight functions ; explain and interpret the institutional or organizational performance levels in Tual City Council ; identify various factors that cause the condition of the performance of Tual City Council available so it can be used as a guide in the process of improving the performance more effectively. This study used qualitative data analysis techniques. Model analysis using qualitative research is designed such that it can reveal the critical issues related to the focus of the problem has been determined. The data analysis technique used in this study analysis using an interactive model (interactive model), as proposed by Miles and Huberman (1992). In the interactive model there are three (3) components of the analysis are: reduction, data presentation and conclusion. Further analysis is done by combining an interactive way to the three main components in question.

The results showed the performance of institutional Tual City Council described the legislative function in general to Tual City Council included in the category quite well, while a special legislative function in the formation of regional regulation are still lower than in 2009-2011. The following budget function shows the trend in both categories, and rather showed a trend or tendency that has not met the expectations of the people is the implementation of Council oversight functions that are in the unfavorable category, as indicated also individual members of Parliament , including the implementing government projects that should be monitored by the Council. Factors that affect the performance of institutional Tual City Council include : Quality HR Council members, members of parliament and the lack of discipline necessary sanction (punishment) for members of parliament. In this problem, the main problem faced is the quality factor of superior human resources in the institutional Parliament. In overhauls Tual City Council in ending their tenure, it is necessary affirmation of commitment and consistency in performing the function of DPRD members of Parliament, both legislative function, the function of the budget, as well as oversight of all functions and activities of the dynamics of development, government and community in the city of Tual.

In the perspective of institutional performance improvement Tual City Council , it is necessary to recruit skilled staff for each new commission, alongside still need to improve the capacity of Tual City Council through the implementation of programs of technical coaching and training skills and other skills relevant to the duties of Council membership Tual City ; within the implementation of the tasks and functions of institutions, it is necessary Tual city Council synergy always partnered with the universities in the region, particularly in the context of childbirth policy products that come into contact with the public

interest : within the dimensions increase in discipline members of parliament in carrying out institutional tasks Tual City Council, it is necessary affirmation of the rule against penalties for legislators who are negligent in carrying out the duties and functions of institutional Tual City Council until the end of his term.

Key Word : Perfomance House Of Representatives, Tual City



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tual,
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

A533DAAF548168776
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

ABAS AMES HANUBUN

NIM. 017106479

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual**

Nama : **Abas Ames Hanubun**

NIM : **017106479**

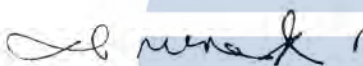
Program Studi : **Magister Administrasi Publik (MAP)**

Hari/ tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

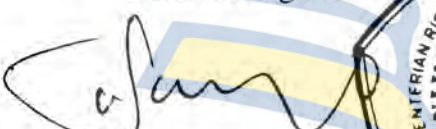

DR. M. Rusdi, M.Si
 NIP. 19700301 199903 1 001


DR. Maman Rumanta, M.Si
 NIP. 19630509 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. Suciati, M. Sc
 NIP. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : **Abas Ames Hanubun**
 NIM : **017106479**
 Judul TAPM : **Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual**

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal :

Waktu :

dan telah dinyatakan **L U L U S**

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Drs. Supartomo, M.Si

Penguji Ahli :
 Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si

Pembimbing I :
DR. M. Rusdi, M.Si

Pembimbing II :
DR. Maman Rumanta, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-NYA maka penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini, dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan TAPM ini. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka dan Kepala UPBJJ-UT Ambon, Kabid Magister Administrasi Publik dan seluruh jajaran pada Universitas Terbuka khususnya Program Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Administrasi Publik ;
2. Dr. M. Rusdi, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Maman Rumanta, M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan TAPM ini ;
3. Ibu Sin Sonnaikubun selaku pengelola UT di Tual dan Maluku Tenggara yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis ;
4. Doa khusus bagi Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah banyak memberikan dorongan.
5. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama ini.

Tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan tetap penulis harapkan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan.

Tual, September 2013

Penulis



DAFTAR ISI

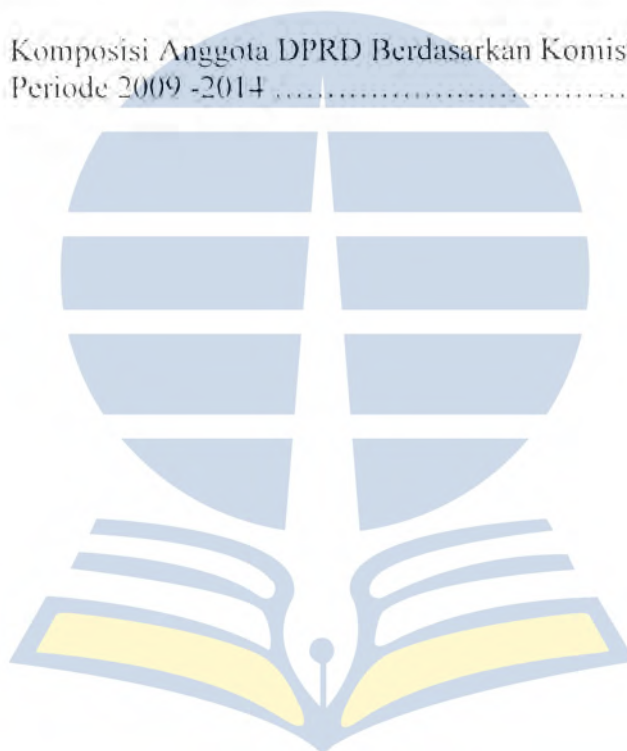
	Halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Pernyataan Bebas Plagiat	v
Lembar Persetujuan TAPM	vi
Lembar Pengesahan.....	vii
Lembar Layak Uji	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kerangka Pemikiran	45
C. Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Desain Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian	48

B. Informan Penelitian	49
C. Instrumen Penelitian	49
D. Prosedur Pengumpulan Data	50
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	52
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Keadaan Umum Kota Tual	56
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran	63
B. Pembahasan	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Rekapitulasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat Ke DPRD Kota Tual, periode 2009-2013.....	4
Tabel 4.1.	Data Partai Politik Pada Pemilu Legislatif yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009-2014	59
Tabel 4.2.	Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Tual	61
Tabel 4.3.	Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Komisi Kota Tual Periode 2009 -2014	62



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	46
Gambar 3.1 Analisis data Menurut Miles dan Huberman	53



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	95
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	96
Lampiran 3 Register Peraturan Perundang-undangan Daerah Kota Tual Periode 2008 – 2011	99
Lampiran 4 Biodata Penulis	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kinerja hingga saat ini masih menjadi bahan kajian yang menarik baik ditinjau dari sisi empirik maupun akademik atau teoritik. Apabila kinerja dipandang sebagai bentuk hasil usaha dari kegiatan tertentu termasuk di dalamnya hasil kerja individu maupun organisasi pada kelembagaan tertentu, maka kajian tentang kinerja yang di dalamnya organisasi berperan untuk peningkatan dan pengembangannya adalah menjadi sesuatu yang urgen. Penelitian kinerja pada level organisasi pada umumnya dapat didekati berdasarkan ragam cara dan pendekatan para pakar dan analis dalam memandang masalah kinerja organisasi itu sendiri. Seperti pendapat Zeithamal (1990) yang meninjau analisis kinerja dari sudut pandang dan perspektif dimensi kualitas pelayanan yang terbagi menjadi dimensi fisik pelayanan maupun dimensi psikis daripada layanan tersebut. Sementara itu analisis pakar lain melihat adanya faktor internal dan eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Beragam cara pandang tersebut kemudian memberikan efek dan pengaruh secara langsung terhadap objek dan substansi kajian terhadap analisis kinerja itu sendiri baik dipandang secara individual maupun secara organisasional. Kedua kutub analisis ini menyisahkan permasalahan penelitian terutama yang terkait dengan substansi mengapa kinerja organisasi tertentu lebih baik daripada kinerja organisasi yang lain. Demikian pula berbagai faktor yang berpengaruh di dalamnya masing-masing belum mempunyai pernyataan mutlak dan berlaku universal, sehingga memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut termasuk dalam

lingkup kajian administrasi negara sebagai sebuah disiplin kajian ilmu. Meskipun demikian kajian tentang kinerja kelembagaan seharusnya dilakukan secara hati-hati, sebab secara konseptual pemahaman kinerja itu sendiri oleh para pakar bersilang pendapat tentangnya, sehingga konsep dan ukuran-ukuran yang digunakan terhadap kinerja itu juga menjadi berbeda. Namun sebagai sebuah tantangan dalam lapangan pengembangan keilmuan, maka kajian kinerja kelembagaan memicu para peneliti untuk lebih mengkajinya pada ranah yang lebih substantif dan menghasilkan fenomena baru dan berbagai pendekatan baru yang lebih dapat diandalkan serta dapat menimbulkan perspektif baru yang ditemukan.

Sebagai upaya menjawab tantangan itu, maka penelitian ini diarahkan langsung untuk mencari secara ilmiah permasalahan teoritik dan empirik yang terkait dengan kinerja yang terjadi pada kelembagaan legislatif yaitu pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD. Konteks kinerja DPRD merupakan tantangan besar di kalangan para praktisi dan maupun oleh para akademisi, sebab secara kelembagaan DPRD menuai banyak tantangan dan kritikan diseperti permasalahan kinerja kelembagaan badan ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam berbagai analisis para pakar dan laporan di berbagai media baik cetak maupun elektronika menunjukkan bahwa terdapat banyak kritik pedas bagi kelembagaan DPRD terhadap kinerja mereka dalam mengemban amanat dan tugasnya. Dari satu sisi dapat dipahami bahwa kemungkinan terbesar hal ini erat kaitannya dengan persoalan internal yang tidak cukup kondusif sehingga menyebabkan efek menurunnya kinerja kelembagaan legislatif menjadi signifikan.

Pada sisi lain bahwa secara eksternal berbagai tuntutan masyarakat banyak menyebabkan situasi menjadi lebih oportunistik di mana masyarakat mengharapkan harapan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang disediakan dan ditampilkan saat ini oleh berbagai kelembagaan DPRD yang tersebar di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkatan kabupaten dan kota.

Salah satu entitas legislatif tingkat daerah atau Kabupaten dan Kota di Indonesia Bagian Timur yang juga mengalami hal yang sama adalah pada wilayah kerja DPRD Kota Tual. Dalam berbagai pemberitaan di koran lokal maupun laporan telesterial televisi diberitakan bahwa kinerja DPRD pada umumnya belum optimal diperankan, dengan indikasi masih banyaknya tuntutan masyarakat yang tidak memadai dan tidak atau belum diakomodir dalam proses kebijakan publik. Namun kinerja dalam pandangan seperti ini, masih perlu diklarifikasi terutama melihat substansi kinerja dalam konteks apa dan dalam lingkungan organisasi kelembagaan DPRD yang mana. Memang dalam beberapa tahun terakhir nampak bahwa kinerja kelembagaan DPRD di Kota Tual dari sisi penyusunan rancangan peraturan daerah serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam dengar pendapat dengan DPRD umumnya menjadi kendala utama dalam proses penyelenggaraan kelembagaan dewan. Hal ini lebih banyak dipicu oleh terjadinya distorsi peran dan tanggungjawab terutama dalam masa dan proses transisi seperti yang terjadi saat ini.

Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, maka permasalahan yang dihadapi oleh DPRD terkait dengan keterbatasan kinerja yang ada menunjukkan bahwa keterbatasan capaian produktivitas lembaga ini dalam penyusunan rancangan peraturan daerah lebih disebabkan oleh secara relatif

masih kurangnya sosialisasi peraturan yang ada serta permasalahan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan DPRD yang cenderung terbatas lebih diakibatkan oleh belum terbangunnya soliditas dan solidaritas bagi kalangan anggota dan kelompok masyarakat.

Dalam kerangka pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD Kota Tual nampaknya menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Dari sisi penyampaian aspirasi masyarakat misalnya sebagai bagian dari fungsi legislasi, maka kondisi objektif yang dapat dianalisis di Kota Tual adalah umumnya penyampaian aspirasi masyarakat belum terakomodir secara lebih terbuka dan diakomodir secara menyeluruh. Fakta menunjukkan bahwa proses pengajuan dan penyampaian aspirasi dalam kerangka pelaksanaan pembangunan di daerah ini umumnya menuai berbagai jalan buntu ketika berhadapan dengan elit politik. Data berikut menunjukkan rekapitulasi penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD Kota Tual:

Tabel 1.1. Rekapitulasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat Ke DPRD Kota Tual, periode 2009-2013

No	Tahun	Jumlah
1	2009	106
2	2010	107
3	2011	99
4	2012	54
5	2013	86

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tual, 2012

Bila dianalisis lebih lanjut, maka secara kelembagaan DPRD yang pada umumnya mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi fungsi legislasi, fungsi

penganggaran dan fungsi pengawasan pemerintahan daerah, maka berbagai fungsi tersebut patut dicurigai belum sepenuhnya diperankan dengan optimal. Misalnya saja pelaksanaan fungsi legislasi yang demikian ketat menyebabkan banyak legislasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Demikian pula pada contoh lain pelaksanaan fungsi pengawasan yang kurang efektif diakibatkan oleh kurangnya otonomi dan ketegasan kelembagaan DPRD sehingga tidak dilaksanakan secara lebih ketat. Sampai pada permasalahan fungsi anggaran, di mana kebanyakan kasus bahwa DPRD baik secara kelembagaan maupun secara individual mempunyai masalah besar dalam koridor ini.

Sebagai kasus kongkrit bahwa dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan anggaran pemerintah daerah misalnya, maka sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengatur, pemerintah daerah dan DPRD perlu merumuskan kebijakan publik. Berdasarkan Undang-undang, proses perumusan kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam proses perumusan kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah dan antara institusi penyelenggara pemerintahan daerah, di mana di dalamnya akan ditemukan beberapa hal yang langsung bersentuhan dengan program peningkatan kelembagaan dengan melibatkan tiga ranah tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang menunjang keberhasilan otonomi akan sangat terkait dengan hubungan atau interaksi antar organisasi yang tercipta sebagai wujud otonomi daerah, dalam hal ini terutama

interaksi antara lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga atau institusi perumus kebijakan dan yang menetapkan kebijakan publik, seperti kebijakan dan legislasi serta peraturan daerah yang lain. Sehingga dengan cara seperti itu, maka dalam kenyataannya seringkali terjadi ketidakpuasan para stakeholders terhadap apa yang dihasilkan melalui kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD Kota Tual. Ketidakpuasan tersebut ada yang disampaikan melalui berbagai kritik namun juga ada yang hanya sebatas obrolan masyarakat di berbagai tempat. Pada umumnya kritikan atau ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh karena menurut penilaian mereka terhadapnya adalah tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang ada. Hal ini memberikan indikasi kuat akan adanya pola interaksi dan relasi yang kurang seimbang dari hubungan lembaga tersebut. Sehingga menimbulkan berbagai aspirasi masyarakat menjadi kurang diakomodir disebabkan oleh belum optimalnya sinergitas kelembagaan di tingkat lokal.

Terjadinya ketidakseimbangan pola hubungan dan relasi di antara kedua lembaga penyusun dan perumus kebijakan ini menyebabkan terjadinya efek terhadap menurunnya kinerja mereka, terutama jika dihubungkan dengan capaian tugas pokok dan fungsinya berdasarkan indikator yang terukur, misalnya ditinjau dari sisi fungsi legislasi dan peraturan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan bahasan di atas adalah penelitian ini merumuskan masalah pokok bahwa terdapat indikasi beberapa fungsi utama dari tiga fungsi kelembagaan DPRD Kota Tual yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan

fungsi anggaran adalah umumnya belum optimal diperankan oleh lembaga ini. Padahal satu-satunya tumpuan harapan stakeholder dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah adalah melalui ketatnya lembaga legislatif terutama di daerah dalam mengawal program pemerintah termasuk dalam optimalisasi tugas-tugas mereka itu.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja DPRD dilihat dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di Kota Tual?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab tinggi rendahnya kondisi kinerja yang terjadi di DPRD Kota Tual?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pertanyaan dan ruang lingkup penelitian yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kinerja DPRD Kota Tual yang meliputi tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
2. Menemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab terhadap kondisi kinerja DPRD Kota Tual yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses peningkatan kinerja lebih efektif.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah terdapat dua hal, yaitu:

1. Secara teoritik

Mengembangkan teori tentang kinerja organisasi dengan mempelajari konsep dan dinamika yang berkembang, termasuk mempelajari

berbagai faktor yang turut berperan dalam membentuk dan mempengaruhi naik dan turunnya kinerja organisasi. Dengan demikian hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritik terhadap sebuah tahapan penting proses penetapan kinerja lembaga dan melakukan evaluasi.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini telah mengembangkan pola keterkaitan berbagai faktor yang menentukan kualitas kinerja kelembagaan DPRD di Kota Tual. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meminimalisir persoalan merosotnya kinerja di berbagai lembaga legislatif saat ini di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) antara lain :

- a. Analisa Pengaruh Praktik Kinerja Organisasi Dan SDM Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Septi Rindawati (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu) pada tahun 2012. Fokus penelitian ini adalah tentang pengaruh praktek SDM dan kinerja terhadap kenyamanan DPRD Bengkulu Tengah. Dengan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efek pengiriman parsial atau simultan praktek SDM dan kinerja terhadap kenyamanan DPRD Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis analisis kuantitatif, diskusi melalui program statistik SPSS yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sementara itu, untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh antara dua variabel atau lebih, penulis menggunakan metode analisis regresi. Hasil analisis menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja dan praktek HR untuk kenyamanan para anggota DPRD Bengkulu Tengah dengan probabilitas melalui ANOVA dan uji t dengan nilai tingkat signifikansi sesuai dengan ketentuan statistik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, studi

pustaka dan kuesioner adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total populasi adalah 24 orang kecuali para peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pengaruh yang signifikan antara praktik kinerja terhadap pelaksanaan tugas ; (2) pengaruh yang signifikan SDM terhadap kelancaran pelaksanaan tugas; (3) pengaruh yang signifikan antara kinerja dan SDM terhadap kelancaran pelaksanaan tugas ; (4) hubungan yang nyata dan searah antara praktik kinerja dan SDM terhadap kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Analisis Kinerja Badan DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 oleh AG. Sutriyanto Hadi. Di era otonomi daerah DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan dapat menunjukkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut DPRD memiliki kedudukan sentral dan tidak lagi marginal sebagaimana dalam ketentuan sebelumnya. Jika tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik dan optimal, mestinya DPRD dapat menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi dan pemerintahan yang baik di tingkat lokal atau daerah. Dalam kenyataannya kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 belum sesuai dengan harapan. Kinerja yang baik tentunya harus memenuhi indikator kinerja yang ideal. Untuk menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 digunakan kerangka teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto menyangkut akuntabilitas, produktivitas dan responsivitas.

Sedangkan paradigma good governance menyangkut prinsip transparansi. Tujuan penelitian ini menganalisis akuntabilitas kinerja, produktivitas, responsivitas, transparansi DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data seluruh anggota DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004, akademisi dan masyarakat umum. Dari sumber data tersebut dipilih informan kunci dengan menggunakan snow ball, antara lain salah satu anggota DPRD, salah satu akademisi/pengamat politik salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, salah satu pengusaha, Ketua Badan Pekerja IP2KKN Jawa Tengah dan salah satu anggota masyarakat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak akuntabel, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik secara legislasi, fungsi anggaran maupun pengawasan gagal memenuhi prinsip akuntabilitas. *Kedua* tingkat produktivitas rendah secara kuantitas maupun kualitas. Perda yang dihasilkan maupun keputusan yang ditetapkan kurang berorientasi terhadap kepentingan publik. *Ketiga*, tingkat responsivitas masih sangat rendah. DPRD Jawa Tengah tidak responsive terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik yang seharusnya diutamakan dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang ditenggelamkan oleh kepentingan pribadi, kelompok atau partainya. *Keempat*, DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam menjalankan fungsi anggaran. Muara dari kinerja yang tersimpul di atas, memiliki implikasi yang

sangat jauh dan menunjukkan kinerja yang buruk. DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 gagal menjadi pilar perkembangan demokrasi dan tegaknya prinsip tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal atau daerah. Gagal memenuhi prinsip atau paradigma good governance. Saran atau rekomendasi yang diajukan antara lain : Pertama, perlu diterbitkan perda yang mengatur akuntabilitas dan transparansi. Kedua, perlu diadakan pendidikan dan latihan bagi anggota DPRD Jawa Tengah. Ketiga, perlu dibentuk semacam lembaga pengawas DPRD yang melibatkan akademisi, mahasiswa, LSM dan masyarakat umum.

- c. Kinerja Lembaga Legislatif (Studi Tentang Kinerja DPRD Kota Medan periode 2004-2009) oleh Sri Puji Nurhaya, bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DPRD serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Medan periode 2004-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Medan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Sekretariat DPRD dan Tokoh Masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Kota Medan sebagai suatu lembaga organisasi. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kelembagaan (organisasi), Sumber Daya Manusia dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja DPRD Kota Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Medan periode 2004-2009 masih rendah, hal ini terlihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Rendahnya Kinerja DPRD Kota Medan ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta factor informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta intensitas menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh DPRD Kota Medan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Medan. Dalam peran serta pemberdayaan DPRD untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPRD Kota Medan di masa yang akan datang, perlu diadakan pengenalan dan orientasi melalui pelatihan/kursus terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah serta melalui pengembangan kualitas terhadap sistem persyaratan anggota legislatif melalui partai politik.

- d. Analisis Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Banten oleh Nesya Ayu Wardani : Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pegawai atau aparatur pemerintahannya, peneliti memfokuskan penelitiannya di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, dimana pegawai Sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memfasilitasi anggota DPRD Provinsi Banten. Dalam menilai kinerja pekerjaan seseorang penilaian kinerja sangat penting bagi setiap pegawai untuk mengukur bagaimana prestasi kerja pegawai tersebut dan mengukur

sejauhmana tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten dapat terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep pengukuran kinerja menurut Teori Soedarmayanti sebagai faktor-faktor yang meliputi indikator kinerja yaitu: Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku, Kepemimpinan. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan purposif dengan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Banten dikategorikan buruk. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pegawai yang melakukan tindakan tidak disiplin, lingkungan kerja yang kurang nyaman, serta kepemimpinan yang tidak tegas terhadap pegawai.

- e. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara oleh Risma Sitorus. Pembangunan wilayah pedesaan yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa harus mampu menjalankan tugas pokok pemimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat serta perekonomian desa. Teori yang digunakan adalah teori Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja pegawai yaitu pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja. Metode penelitian adalah pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan sifat penelitiannya adalah penjelasan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Model analisis data adalah regresi linier berganda dan McNemar Test. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Kesimpulan penelitian adalah :

- 1) secara serempak pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja kepala desa;
- 2) ada perbedaan kinerja kepala desa sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.

2. Teori pemerintahan lokal (*local government theory*) dan Lembaga

Desentralisasi dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi dua kecenderungan, yaitu globalisasi dan pemerintahan local. Desentralisasi merupakan suatu pemerintahan alternatif yang lebih berpusat pada rakyat untuk memecahkan masalah local dan memastikan keadilan perekonomian dan social. Dengan desentralisasi keuntungan yang akan diperoleh di tingkat nasional maupun local akan semakin meningkat. Hal ini dijelaskan oleh Turner dan Hulme (1997:157) bahwa keuntungan desentralisasi antara lain :

- a. Pendidikan politik. Pendidikan politik diharapkan dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang politik.
- b. Latihan kepemimpinan politik. Latihan kepemimpinan diharapkan dapat melahirkan pemimpin politik yang terampil dalam menentukan arah kebijakan politik.

- c. Akuntabilitas. Akuntabilitas diharapkan meningkat agar anggota dewan perwakilan mempunyai akses yang lebih dekat dengan masyarakat.
- d. Responsivitas. Respon pemerintah dapat diperbaiki karena anggota dewan perwakilan rakyat berada di tempat yang tepat untuk mengetahui kebutuhan daerah.
- e. Koordinasi Organisasi. Koordinasi antar organisasi dapat dilakukan dengan mudah di tingkat daerah.

Menurut Rakhmat (2009:81), sebagai suatu komponen dari suatu negara berdaulat, pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan pelayanan public dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan didistribusikan secara lokal, sejalan dengan meningkatnya profesionalisme, pelayanan yang lebih baik, kepemimpinan dan administrasi yang lebih efisien. Dengan demikian pemerintah daerah berfungsi dan berperan dalam menyatukan masyarakat di suatu daerah tertentu, sebagai salah satu sarana bagi warga untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Sanit (1985:97) berpendapat bahwa desentralisasi dalam arti sempit (*devolution*) akan berkaitan dengan dua hal. Selanjutnya dijelaskan, pertama, adanya subdivisi teritori dari suatu negara yang mempunyai ukuran otonomi. Subdivisi teritori ini memiliki *self governing* melalui lembaga politik yang telah berakar dalam wilayah sesuai dengan batas yuridiksinya. Wilayah ini tidak diadministrasikan oleh agen-agen pemerintah di atasnya tetapi diatur oleh lembaga yang dibentuk secara politik di wilayah tersebut. Kedua, lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis yang juga berarti berbagai keputusan akan diambil berdasarkan prosedur demokratis.

Sanit (1985:105) menjelaskan bahwa dua elemen dari desentralisasi, yaitu: *pertama*, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang dapat didasarkan pada tiga persoalan, yaitu :

- a. Pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi;)
- b. Rasa identitas politik;
- c. Pelaksanaan pelayanan publik yang efisiensi.

Kedua, desentralisasi meliputi pendelegasian wewenang, baik kewenangan politik maupun kewenangan birokratik.

Effendi (1986) menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Reformasi sektor publik harus lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan, profesionalitas dan netralitas birokrasi publik guna mengurangi kekaburan peranan politik antara birokrat dan politisi. Proses politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan hegemoni birokrasi dalam politik perlu dikurangi agar birokrasi publik yang profesional dapat tumbuh lebih subur.
- b. Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengakibatkan inefisiensi. Sektor publik harus, terutama birokrasi publik harus merubah nilai dari otoritarianisme birokratis ke otonomi demokratis, atau perubahan dari Negara pejabat menjadi Negara pelayan.

Pemerintah lokal (*local government*) dalam negara kesatuan berbeda dengan *local government* di negara federal. Dalam negara federal, kewenangan pemerintah federal justru berasal dari negara bagian yang dirumuskan di dalam konstitusi federal, kewenangan daerah otonom berasal dari pemerintah federal dan dirumuskan dalam undang-undang negara bagian. Hubungannya antara negara bagian dengan pemerintah federal bersifat koordinasi dan independen. Sedangkan

di negara kesatuan hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat sama dengan hubungan antara daerah otonom dengan negara bagian dalam sistem federal, yaitu bersifat subordinasi dan dependen (George, 1988:72).

Hal yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan otonomi daerah kepentingan, kebutuhan dan kondisi masyarakat menjadi inspirasi pertama dan utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintah daerah (Rasyid, 1998).

Mukhlis (1999) menjelaskan bahwa 3 (tiga) hal yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah dalam berproses sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan representasi lokal antara lain :

- a. Harapan masyarakat, berkaitan dengan praktik, tradisi, budaya lokal, baik tentang peranan dan aktivitas pemerintah maupun tentang hubungan masyarakat dan pemerintah daerahnya.
- b. Masalah yang dihadapi, berkaitan dengan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memenuhi harapannya.
- c. Sumber daya yang dimiliki masyarakat, berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dan masyarakat, baik dalam bentuk pemilikan faktor produksi maupun dalam berkembangnya *civil infrastructures*.

Dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, istilah otonomi daerah dan desentralisasi sering digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Secara akademik kedua istilah ini dapat dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa melihat konsep desentralisasi.

Menurut Koswara (1997:21) bahwa “ Desentralisasi mempersoalkan pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut”.

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari instansi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada instansi/lembaga bawahannya, sehingga yang disertai wewenang kekuasaan tersebut berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu. Dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Soejito (1984:45) bahwa : “ Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.”

Koesoemahatmadja (1979:73) menjelaskan desentralisasi dalam arti ketatanegaraan merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara, yang dapat dibagi dalam 2 (dua) macam bentuk. Pertama, dekonsentrasi yakni pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Kedua, desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di lingkungannya.

Dalam konteks ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan. Desentralisasi ketatanegaraan dibagi

lagi menjadi 2 (dua) macam, yakni desentralisasi fungsional serta desentralisasi teritorial yang terdiri dari otonomi dan tugas pembantuan.

Gie (1993:36) mendefinisikan “ desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah”.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diserahkan tersebut, mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Selanjutnya Sarundajang (2000) menjelaskan bahwa: “ Otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain”. Keperluan otonomi daerah dalam pemerintahan daerah tidak lain untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri serta untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004: “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kewenangan daerah itu sendiri, baik untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan

kepada aspirasi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sementara itu, Ndraha (2000:186) menjelaskan bahwa: "Otonomi adalah hak bawaan suatu masyarakat, bukan pemberian pemerintah. Hak adalah bagian integral kedaulatan, sedangkan kewenangan bagian integral dari kekuasaan". Oleh sebab itu, otonomi daerah seharusnya dikembalikan pada posisinya sebagai hak. Dikarenakan otonomi adalah hak bawaan, maka pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat, memberi pelayanan dan memenuhi tuntutan masyarakat, bukan sebaliknya bahwa masyarakat yang bertanggungjawab dan melayani pemerintah.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan adanya upaya terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam meletakkan bobot desentralisasi dan otonomi daerah, secara yuridis formal pemerintah daerah bergeser diantara dua kutub nilai, yaitu nilai pembangunan bangsa dan nilai stabilitas nasional yang akan mewujudkan sentripetal, dan nilai otonomi daerah yang akan mengejawantahkan sentrifugal. Implementasi dari desentralisasi dimanifestasikan dalam otonomi daerah yang selanjutnya akan melahirkan daerah otonomi.

Rondinelli (1983) menjelaskan bahwa:

Desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, karena melalui desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional, dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat (hal. 69).

Desentralisasi akan dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk lebih dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik dan

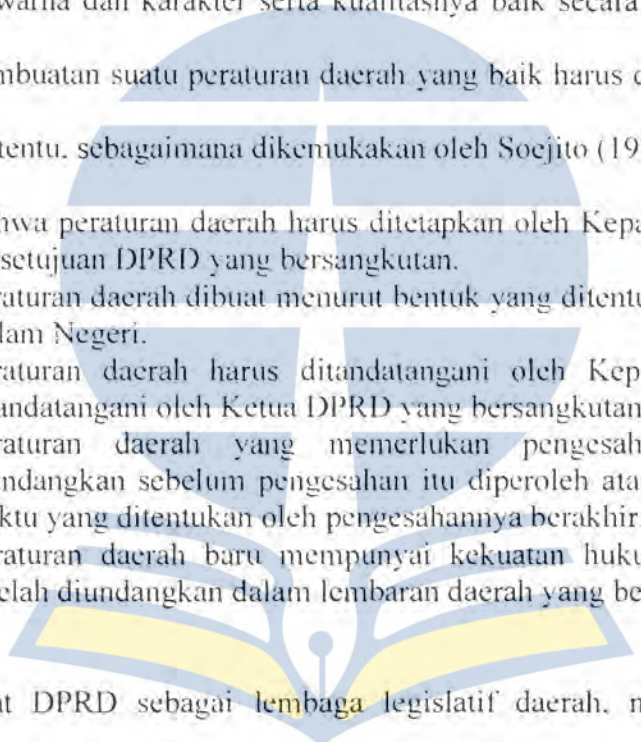
ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Hal tersebut seringkali dialami oleh negara berkembang yang acap kali tercipta konsentrasi kekuasaan, otoritas dan sumber-sumber yang begitu berlebihan di tingkat pusat.

Jika dilihat dari fungsi-fungsi pembangunan yang didesentralisasikan para pejabat, staf pada tingkat lokal atau unit-unit administratif yang lebih rendah, akan dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas (daya tanggap) mereka terhadap masalah dan kebutuhan setempat, karena mereka akan bekerja pada tingkat dimana semua permasalahan tersebut terasa paling menekan dan terlihat paling jelas. Secara konseptual, perspektif politik desentralisasi (*political decentralization perspective*) seperti fokus studi dari Mawhood (1987), Goldberg (1996), Kingsley (1996), Sherwood (1994), Rondinelli (1981) dan banyak pakar lain merupakan sumbangan atas perkembangan pemerintahan modern yang bersifat devolutif. Dengan demikian, secara prinsip desentralisasi adalah devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Secara konseptual, perspektif politik desentralisasi seperti fokus studi dari Mawhood (1987), Goldberg (1996), Kingsley (1996), Sherwood (1994), Rondinelli (1981) dan banyak pakar lain merupakan sumbangan atas perkembangan pemerintahan modern yang bersifat devolutif. Dengan demikian, secara prinsip desentralisasi adalah devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Secara teoretik, karakteristik yang bisa dikenali dari desentralisasi adalah bahwa pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan dan pada banyak hal harus dianggap sebagai wilayah terpisah yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Karakteristik lainnya adalah pemerintah lokal

setidaknya memiliki batas-batas kewilayahan yang ditetapkan secara hukum. Hal itu dimaksudkan agar pada tataran administratif sebuah pemerintah lokal mampu melaksanakan fungsi-fungsinya yang otomatis dengan pemerintah lokal lain. Pada saat yang sama, pemerintah lokal memperoleh status kelembagaan yang jelas sekaligus wewenang kekuasaannya.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional, pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa persyaratan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soejito (1983, 22).

- 
- a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan.
 - b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - c. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta ditandatangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan.
 - d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir.
 - e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Hakekat DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, maka pengawasan terhadap eksekutif merupakan fungsi lain DPRD. Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (1989, 23) :

“Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan perwakilan rakyat terhadap perumusan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara amat menarik perhatian peneliti ilmu politik maupun peneliti administrasi negara oleh karena itu merupakan suatu indikator dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sistem demokrasi Pancasila, terlepas

dari ada atau tidaknya penyelewengan atau pemborosan dan inefisiensi, berbagai bentuk pengawasan, termasuk pengawasan legislatif tetap diperlukan karena fungsi ini merupakan salah satu fungsi intern dalam pengelolaan pembangunan. Bahwa pengawasan legislatif adalah salah satu pencerminan demokrasi Pancasila dan karena itu perlu dilaksanakan agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan”.

Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam hal menetapkan pajak maupun APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan

3. Konsep Kinerja

Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Istilah kinerja atau penampilan kerja seringkali disamakan dengan istilah yang lain yaitu *job performance*. Teori tentang *job performance* adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya.

Menurut Prawirosentono (1992:112) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Dwiyanto (2002:47) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indicator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efektivitas dan efisiensi, namun juga harus melihat indicator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti akuntabilitas dan responsivitas.

Mangkunegara (2006:57) menjelaskan pengertian kinerja (*job performance*) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan factor motivasi (*motivation*).

Bernadin dan Russel (1993:379) menjelaskan bahwa: "*Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period*".

Kinerja menurut Boediharjo (2002:102) dapat diukur berdasarkan empat indikator yaitu :

- 1) Efektif dan efisien
- 2) Otoritas dan Tanggung jawab
- 3) Disiplin
- 4) Inisiatif

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan

alamiah atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. Pengertian kinerja mengacu pada rangkaian hasil kerja yang dicapai selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan merupakan keseluruhan dengan jumlah rata-rata dari fungsi kinerja atau kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang staf tertentu. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi.

Di sisi lain bahwa pada prinsipnya terdapat perbedaan antara kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja organisasi (*organizational performance*) dan sekaligus terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (*individual performance*) baik, maka kemungkinan besar kinerja organisasi (*organizational performance*) juga baik. Dwiyanto (2002:50) menggunakan empat kriteria dalam menilai kinerja pelayanan publik antara lain : efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap.

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri. Siagian (1997:93) menjelaskan bahwa bagi individu, penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan.

rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia.

Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis. Dengan demikian, dalam melakukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinyu antara para pejabat pimpinan dan bagian kepegawaian.

Dalam kaitan ini terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, sebagaimana diungkapkan oleh Gomes (2003:137) yaitu: Metode Tradisional dan Metode Modern.

Metode tradisional merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang termasuk ke dalam metode tradisional adalah :

- a. *Rating scale* : Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, di mana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.
- b. *Employee comparison* : Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari : (1) *Alternation ranking* : yaitu metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat (*ranking*) pegawai dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan

kemampuan yang dimilikinya ; (2) *Paired comparison* : yaitu metode penilaian dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif sedikit ; (3) *Forced comparison (grading)* : metode ini sama dengan *paired comparison*, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relative banyak.

- c. *Check list* : Metode ini hanya memberikan masukan/informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia.
- d. *Freeform essay* : Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang/karyawan/pegawai yang sedang dinilainya.
- e. *Critical incident* : Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama, dan keselamatan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa metode modern merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja. Dalam hal ini konsep yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah :

- a. *Assesment Centre* yaitu metode yang biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan dari dalam.

b. *Management by Objective* (MBO=MBS), dalam metode ini pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan keputusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan.

c. *Human Asset Accounting*, dalam metode ini faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi.

Seperti telah dibahas dalam berbagai literatur bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya melalui aktivitas-aktivitas kerja yang telah ditentukan menurut kriteria yang berlaku bagi pekerjaan tersebut.

Secara spesifik untuk menilai kinerja harus memperhatikan hasil pelayanan dan kualitas pelayanan, aspek administrasi dan manajerial, kemampuan untuk mengelola sumber daya, bahan material peralatan dan teknologi yang dimiliki dalam memberikan pelayanan, serta kepuasan bagi para pelanggan yang dilayani.

Dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan yang lalu, akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu maupun organisasi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. Karakteristik individu selain dipengaruhi oleh lingkungan, juga dipengaruhi oleh :

- (1) karakteristik organisasi seperti *reward system*, seleksi dan pelatihan, struktur organisasi, visi dan misi organisasi serta kepemimpinan ;
- (2) karakteristik pekerjaan, seperti deskripsi pekerjaan, desain pekerjaan dan jadwal kerja.

Sumberdaya-sumberdaya yang digerakkan secara efektif memerlukan keterampilan organisatoris dan teknis, sehingga akan dapat menciptakan kinerja dan kelancaran kerja yang cukup tinggi. Melalui berbagai perbaikan cara kerja, kemampuan kerja, keterampilan kerja serta kualitas kerja, maka akan dapat diperoleh kinerja yang lebih baik. Cara kerja, kemampuan kerja, keterampilan serta kualitas kerja akan dapat dicapai melalui salah satu faktor, yaitu pengembangan SDM (Kasim, 1998:121).

As'ad (2001:67) berpendapat bahwa perbedaan kinerja antara orang yang satu dengan yang lain dalam situasi kerja adalah pada perbedaan karakteristik individu. Di samping itu orang yang sama dapat membentuk kinerja yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh situasi.

Sedarmayanti (2003:148) yang dikutip dari pengertian kinerja menurut Prasetya bahwa kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur. Selanjutnya ada beberapa kata kunci dari definisi kinerja, yaitu:

- a. Hasil kerja pekerja;
- b. Proses atau organisasi;
- c. Terbukti secara konkrit;

- d. Dapat diukur, dan/atau;
- e. Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.

Dalam berbagai pandangan para pakar, bahwa perdebatan mengenai ukuran kinerja telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Misalnya Johnson dan Kaplan dalam Suwignjo (1999:36) mengemukakan perkembangan historis sistem pengukuran kinerja ke dalam lima era. Pertama, sistem pengukuran kinerja bagi efisiensi proses internal (1800-1900). Kedua, sistem pengukuran kinerja bagi kemampuan unit organisasi secara menyeluruh (1900-1925). Ketiga, aspek yang memiliki relevansi dengan kerugian (1925-1980). Keempat, perbaikan sistem akuntansi biaya dan pengembangan individual, sistem pengukuran kinerja non finansial (1980-1990). Kelima, sistem pengukuran kinerja terintegrasi (1990-hingga saat ini).

Pengukuran kinerja selain masih sangat tergantung kepada pendapat masing-masing individu, juga dari perspektif mana kinerja tersebut dipandang. Ukuran kinerja merupakan karakteristik hasil yang teridentifikasi untuk maksud penilaian. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada indikator kinerja sebagai alat guna membandingkan hasil nyata dengan target yang ditetapkan sebelumnya dan mengukur besarnya penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengukur kinerja menurut Keban (2004:204) terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. Pendekatan perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas seseorang. Pendekatan ini menekankan pada *quality of task oriented behavior*. Aspek yang diamati dalam pendekatan ini adalah apakah perilaku atau cara tertentu mampu memberikan hasil tertentu. Kemudian

pendekatan hasil atau lebih dikenal dengan istilah *result oriented criteria* mempelajari apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tuntutan dari pihak yang membutuhkan sesuai dengan kualitas terbaik. Pendekatan ini membandingkan apakah hasil yang telah dicapai dan didistribusikan oleh sektor publik telah sesuai dengan tuntutan publik.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang ada pada suatu instansi pemerintah yang selanjutnya dievaluasi dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000). Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dapat dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat bagi pembuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kaitan itu, organisasi melibatkan sekelompok manusia selaku *soft side* yang menentukan keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian ukuran kinerja itu merupakan deskripsi kualitatif mengenai kualitas produk, sistem atau proses pelayanan, sehingga dapat dinyatakan memiliki dimensi yang luas. Ukuran kinerja bukan saja menyangkut kriteria kuantitatif pada tatanan *hard side*, menyangkut kriteria kualitatif pada *soft side* yang dapat diukur dengan menggunakan *proxy measurement*.

Kemudian, kinerja organisasi dalam pelayanan publik dilihat dalam konteks *good governance* menurut Dwiyanto (2002) dapat diukur dari lima indikator yakni :

- 1) Produktivitas adalah rasio antara input dan output atau seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan;

- 2) Kualitas layanan adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi publik;
- 3) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali, menyusun kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
- 4) Responsibilitas adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi;
- 5) Akuntabilitas adalah seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak, dan kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (halaman 48).

Berdasarkan beberapa pendapat pakar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mengukur kinerja organisasi dalam pelayanan publik dapat dianalisis dari tiga indikator, yaitu produktivitas, responsivitas, akuntabilitas. Pemilihan ketiga indikator ini apabila dikaji secara seksama telah mencakup berbagai indikator pengukuran kinerja yang telah dikemukakan para pakar tersebut. Untuk itu mengukur kinerja organisasi dalam pelayanan publik dalam kaitan dengan penelitian ini menggunakan tiga indikator sebagai alat analisis, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Pengertian ini menurut Dwiyanto (2002) dipandang terlalu sempit, sehingga *General Accounting Office* (GAO) mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dengan demikian konsep produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara *input* dengan *output*. *Input* dapat berupa tenaga kerja, materi, modal. *Output* berupa hasil kerja unit dan produk-produk pekerjaan dan pemberian pelayanan.

Menurut Mangkunegara (2004:68) bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

- a. Faktor Kemampuan, secara psikologi kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan realita (*pendidikan*). Oleh karena itu pegawai ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Faktor Motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai untuk terarah mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Menurut Gibson dkk (1985:51), faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja, yaitu :

- a. Faktor Individu; kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang.
- b. Faktor Psikologi; persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja.
- c. Faktor Organisasi; struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan (*reward system*).

Johson dan Levin (dalam Widodo, 2001:85) mengemukakan faktor-faktor yang bisa digunakan dalam menilai kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan, kerja sama, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan mengenai jabatan, kerajinan, kesetiaan, dapat tidaknya diandalkan dan inisiatif. Selanjutnya dijelaskan bahwa kinerja dapat dilihat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, sampel dari suatu tugas yang merupakan bagian dari pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari tugas, jumlah promosi yang pernah dilampaui, rating kelompok serta rating atasan, sehingga pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mision accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses..

Selain itu kinerja dapat dinilai dari segi efektivitas yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan oleh Wibowo (2007:179) menjelaskan bahwa efisiensi (dimensi finansial) yaitu seberapa besar sumber daya yang digunakan (input) personil, dana, waktu yang semuanya dinilai dengan uang, untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Siagian (1997:152) menjelaskan bahwa produktivitas dapat dinilai dari segi efektivitas organisasi yaitu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Meningkatkan produktivitas manusia dalam organisasi tidak hanya menyangkut penjadwalan pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan untuk itu, tetapi juga menyangkut kondisi, iklim dan suasana kerja. Untuk meningkatkan produktivitas tidak hanya melibatkan nilai-nilai teknis dan administratif, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral.

Dalam kaitan dengan penelitian ini yang difokuskan pada analisis kinerja kelembagaan legislatif dalam persoalan pengurusan dan pelaksanaan fungsi legislasi dan perumusan aturan, ukuran produktivitas yang digunakan adalah *output* dan *outcomes* suatu aktivitas atau program instansi pemerintah. *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. *Outcomes* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. *Output* dapat diukur dari keluaran langsung dari suatu proses. Atau ukuran hasil implementasi dari suatu program atau aktivitas. *Outcomes* berkaitan dengan pengukuran nilai kualitas suatu aktivitas atau program. Kualitas *outcomes* dalam arti lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat.

b. Responsivitas

Untuk memperbaiki kinerja organisasi publik salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah responsivitas terhadap permasalahan publik yang menjadi kelompok sasaran (*target-groups*). Responsivitas dalam kaitan dengan kinerja pelayanan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan sesuatu yang menjadi tuntutan masyarakat.

Responsivitas sebagai kesiapan untuk membantu klien dengan memberikan pelayanan seperti yang diinginkan para klien. Keinginan klien berkaitan dengan masalah waktu, akses dan komunikasi antara pemberi layanan (*provider*) dengan klien. Dijelaskan oleh Steers (1997) bahwa responsivitas dalam kaitannya dengan *reinventing government* yang dilakukan atas dasar asumsi dan kepercayaan, maka untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi harus dilakukan reformasi administrasi, agar dapat terwujud kinerja yang lebih produktif, responsif dan akuntabel.

Kemudian Dulilio dalam Dwiyanto (2002:60) menjelaskan responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- (1) Untuk menganalisis responsivitas pelayanan publik dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pendapat Dwiyanto (2002:68) yang mengatakan bahwa responsivitas pelayanan publik dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu (1) terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir; (2) sikap aparat birokrasi dalam merespons keluhan dari pengguna jasa;
- (2) penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang;
- (3) berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa, serta
- (4) penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

c. Akuntabilitas

Aspek lain yang dapat menjadi ukuran kinerja organisasi publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat tersebut adalah transparansi, keadilan, jaminan hukum, hak asasi manusia dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa (Dwiyanto, 2002:85).

Pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada publik menurut ilmu administrasi disebut akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik itu ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal (Steers, 1997).

Chandler *et.al.*, (1982) mengartikan akuntabilitas sebagai suatu *check and balances* dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti penyelenggaraan perhitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.

Akuntabilitas menekankan pada formalisasi dan legalisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas ditekankan pada responsivitas dan kemampuan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif (Levine dan Thomson, 1990).

Pendapat lain tentang akuntabilitas dapat dilihat dari deklarasi Tokyo yang dimuat dalam *Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability* (1985) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan mengelola sumber-sumber daya publik dan yang terkait dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Dengan pengertian lain, akuntabilitas adalah sebagai pertanggungjawaban aparat pemerintah kepada

masyarakat yang menjadi *target groups* terhadap jenis pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah.

Selain itu Yango (1991) membagi akuntabilitas atas empat bagian :

- 1) *Traditional or regulatory accountability* yaitu kepatuhan terhadap peraturan pelaksanaan peraturan pengelolaan fiscal dengan tujuan untuk mencapai efisiensi pelaksanaan administrasi publik
- 2) *Managerial accountability* yaitu menitikberatkan pada peranan manajer dalam pelaksanaan peraturan yang ada dan menetapkan proses keberlanjutan kegiatan melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga memungkinkan pemberian pelayanan dengan baik. Demikian pula pencapaian efisiensi pengelolaan sumber daya organisasi.
- 3) *Program accountability* yaitu menitikberatkan pada pencapaian tujuan dari program pemerintah melalui pelayanan publik.
- 4) *Process accountability* yaitu menfokuskan pada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dari pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah (hal. 57).

Lenvine dkk (1990) mengusulkan tiga konsep yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

- a. Responsiveness, yakni kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat, responsiveness disini menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
- b. Responsibility, yakni menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara implisit atau eksplisit.
- c. Accountability, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh

rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas organisasi publik dalam kaitan dengan pelayanan memiliki dimensi yang sangat luas. Dimensi-dimensi pelayanan publik menurut Ellwood (1993) meliputi empat dimensi, antara lain :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam pelaksanaan pelayanan.
- 2) Akuntabilitas proses, yaitu berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam tugas. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan *input* menjadi *output*.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah pencapaian tujuan secara efektif dengan mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Untuk mencapai efektivitas program diperlukan dua sarana, yaitu (1) audit kinerja antara lain kinerja finansial (2) akuntabilitas sosial berupa pengujian terhadap apakah kegiatan administratif menimbulkan keyakinan dan meluasnya tujuan sosial yang dikehendaki.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (hal.67).

Ukuran kinerja sektor publik dilihat dari segi akuntabilitas, perlu dibangun atas asumsi normatif yang dijadikan pedoman dalam memahami organisasi publik dalam rangka melayani masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab organisasi pemerintah diciptakan oleh publik, untuk publik dan memerlukan pertanggungjawaban kepada publik. Jadi keberadaan organisasi pemerintah diperlukan untuk kepentingan masyarakat, mengemban suatu misi yang

diamanatkan oleh masyarakat dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada publik.

Demikian pula pendapat lainnya, bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui tiga indikator kinerja :

- 1) Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 3) Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi (Dwiyanto, 2002).

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD

Kinerja lembaga legislatif di dalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Levine (1990 :191) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu :

- a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.

- b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Melemahnya peran lembaga legislatif daerah sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan masyarakat, disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua faktor penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Hal ini dijelaskan oleh Imawan (1993 : 79) mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi :

- a. Peraturan Tata Tertib
Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun, bila peraturan itu terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan tata tertib yang terlalu detail inilah yang menjerat para anggota legislatif untuk melaksanakan tugasnya.
- b. Data dan Informasi
Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota legislatif dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dibandingkan pihak eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab pihak eksekutiflah yang bergelut dengan masalah pemerintahan sehari-hari. Selain itu, untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif sehingga perlu adanya *bargaining* para anggota/kelompok.
- c. Anggota Legislatif
Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat.

Sedangkan faktor eksternal adalah :

- a. Mekanisme sistem pemilu
Sistem pemilu di Indonesia sebenarnya sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan system perwakilan berimbang banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.
- b. Kedudukan eksekutif dan legislatif

Dalam system pemilihan di Indonesia, lembaga legislatif ditempatkan sebagai rekan kerja eksekutif yang bersifat kooptasi yang mana pihak eksekutif kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak legislative, sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Sejalan dengan pendapat di atas, Thaib (2000) menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a. Faktor Internal

1) Peraturan Tata Tertib

Mekanisme kerja intern lembaga legislatif diatur oleh sebuah peraturan Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib ini dipandang terlalu rumit sehingga mengakibatkan para anggota legislatif sukar untuk melaksanakan tugasnya serta berperan lebih besar. Sebagai ilustrasi, penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD baru dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang berasal paling tidak dari 2 (dua) fraksi. Masalah yang muncul kemudian adalah *Pertama* jumlah minimal anggota legislatif untuk melaksanakan hak tersebut adalah terlalu besar, sebab cukup sulit untuk menghimpun pendukung sejumlah 20 orang. *Kedua* adalah keharusan terlibatnya paling tidak 2 (dua) fraksi. Ketentuan ini dapat menggagalkan pelaksanaan hak-hak DPRD jika hanya ada satu fraksi yang menginginkan penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD. Penolakan fraksi lain adalah suatu hal yang wajar karena setiap fraksi ingin agar penggunaan hak-hak tersebut berasal dari fraksinya sendiri. Kompetisi yang tidak sehat seperti ini akan menghambat penggunaan hak-hak DPRD.

2) Kualitas Anggota

Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif. Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak akan

mungkin dicapai bila para anggota lembaga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama ini berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas dalam konteks ini ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan segi pendidikan formal.

3) Sarana dan Anggaran

Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD dapat menghambat pengembangan sarana penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja institusi ini. Sarana penunjang yang dimaksud adalah ruang kerja bagi setiap anggota dan staff ahli yang berkemampuan. Sarana lain yang juga diperlukan adalah pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para anggota, sehingga tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh, maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.

Faktor penghambat lain yang dapat dimasukkan dalam faktor internal ini adalah tradisi dan kejadian dalam sejarah lembaga legislatif selama ini terutama setelah kembali ke UUD 1945 yang menempatkan DPRD pada posisi lemah apabila berhadapan dengan pemerintah.

b. Faktor Eksternal

1) Sistem Pemilihan

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem politik Indonesia, para calon anggota legislatif adalah calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik

mereka masing-masing. Mekanisme semacam ini, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan, sehingga kadangkala pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan.

Dengan demikian sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan berkualitas. Selanjutnya dominasi pimpinan organisasi sosial politik yang mempunyai anggota di lembaga legislatif melalui fraksinya membuat anggota legislatif kurang bebas melaksanakan tugasnya. Kondisi ini mengakibatkan para anggota legislatif merasa lebih dekat dengan pimpinan organisasi sosial politiknya dibandingkan dengan rakyat pemilih.

2) Latar Belakang Sejarah dan Iklim Politik yang Berlaku

Dalam sistem politik Indonesia, dominasi eksekutif terhadap legislatif sangat kuat. Hal ini dapat dilihat sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga Jaman Orde Baru, puncaknya terjadi pada saat dibubarkannya konstituante hasil Pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Di samping itu, sistem ketatanegaraan kita memang menghendaki hal semacam itu, sebagaimana ditunjukkan pada pasal 4 (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan”, sehingga dengan demikian, Presiden (eksekutif) memegang peranan yang sentral penyelenggaraan kehidupan negara.

Dalam konteks legislatif daerah (DPRD), kondisi di atas didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1974, khususnya pasal 80 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kekuasaan yang lebih bila dibandingkan dengan kekuasaan DPRD, sebab UU ini menganut dualisme peranan Kepala Daerah, yakni Kepala

Daerah karena jabatannya juga merangkap sebagai Kepala Wilayah yang merupakan wakil pemerintah pusat di Daerah.

3) Masih Kurangnya Kesadaran terhadap Amanat Konstitusi

Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan "... yang penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan ...". Dalam kenyataannya, pihak eksekutif belum sepenuhnya mendukung hubungan kerja dengan legislatif, di mana selama ini suara lembaga legislatif sering tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pihak eksekutif, sehingga kondisi semacam ini bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang diamanatkan oleh konstitusi. karena lembaga legislatif merupakan partner eksekutif, maka saran-saran yang diberikan oleh lembaga legislatif hendaknya diperhatikan oleh pihak eksekutif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi peraturan tata tertib, data dan informasi, tingkat pendidikan, pengalaman serta sarana dan prasarana.

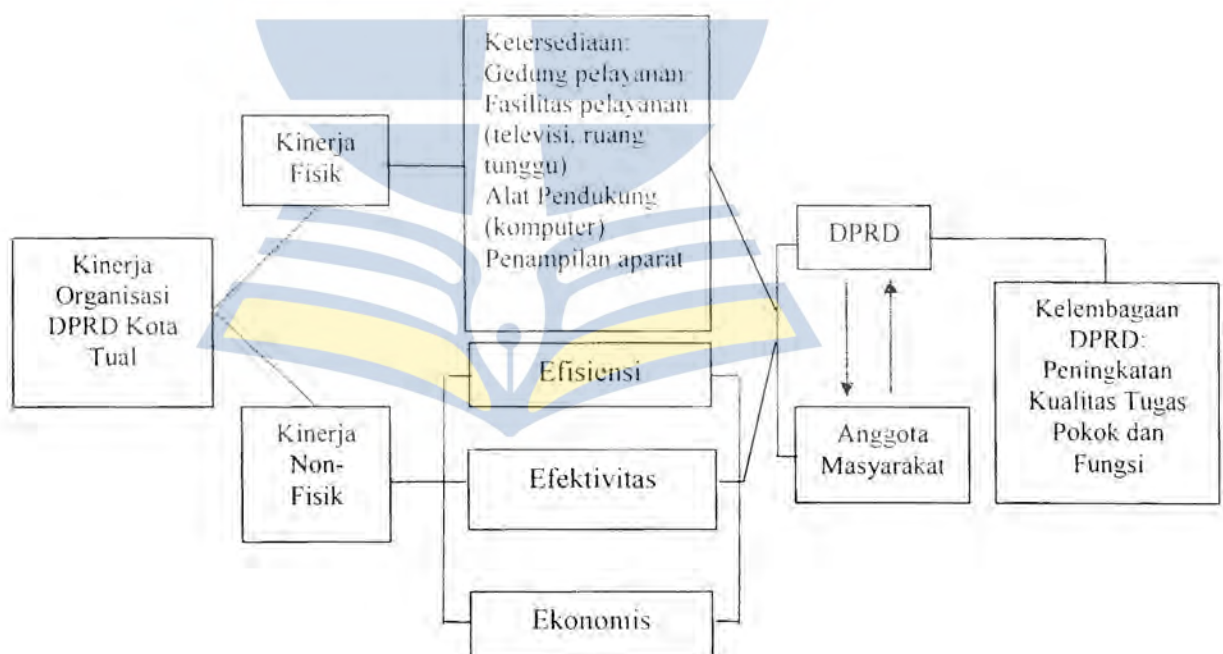
B. Kerangka pikir

Penelitian dan kajian tentang analisis kinerja kelembagaan DPRD terutama dalam masa otonomi daerah dan desentralisasi mempunyai perspektif khas pada saat analisis tersebut dilihat dalam berbagai dimensi, terutama berdasarkan kajian dalam dimensi kinerja dalam bentuk fisik dan non fisik seperti telah banyak

dibahas oleh para pakar organisasi. Inti dari analisis ini adalah memberikan ruang gerak bagi pemikiran yang beraliran organisasi untuk mencoba mencatat adanya keunikan meskipun belum optimal.

Pelaksanaan kegiatan di DPRD Kota Tual ternyata selama tiga tahun terakhir cenderung stabil dengan indikasi adanya penyederhanaan kegiatan kelembagaan sehingga dapat mencapai hasilnya secara lebih efektif dan efisien. Pada sisi lain Kota Tual merupakan Kota yang potensi dan sumber daya alamnya dapat ditingkatkan dan dirumuskan secara lebih adil dan merata berdasarkan pemakainya.

Berdasarkan gambaran ringkas tersebut dapat dirumuskan kerangka berpikir seperti pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka pikir

C. Defenisi Operasional/Fokus Penelitian

Beberapa hal yang perlu dijelaskan secara konseptual daripada indikator dan variabel penelitian ini sebagai berikut:

1. Ekonomis diartikan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.
2. Efektivitas adalah hasil akhir dari pelayanan yang diperoleh pelanggan.
3. Efisien adalah rasio antara pengeluaran dan masukan. Selain itu, perlu dipertimbangkan *outcomesnya*, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh pelayanan bagi pengguna sebagai perpaduan kebutuhan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Kinerja pelayanan yang baik dapat dilihat dari aspek fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, seperti komputer, penampilan aparat yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam dan asesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah tergolong jenis penelitian deskriptif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologis. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah metode eksperimen di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005:1).

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan analitik tentang sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat, dalam penelitian ini yaitu analisis kinerja DPRD dalam era otonomi daerah di Kota Tual. Data penelitian yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk menggali karekteristik kinerja DPRD dalam otonomi daerah dan berbagai faktor yang menentukan kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual.

Penelitian ini dilakukan di Kota Tual, yang dilaksanakan pada bulan November 2012 sampai dengan Januari 2013. Penelitian ini menjelaskan tentang proses penetapan kinerja DPRD Kota Tual, di mana proses pengukuran dan

penilaiannya diukur berdasarkan ukuran kinerja organisasi. Berdasarkan penjelasan ini, maka populasi penelitian ini adalah seluruh staf dan unit yang ada di lingkungan lembaga DPRD Kota Tual yang karakteristiknya secara kelembagaan dapat diamati dalam lingkup penelitian sosial dan administrasi negara. Hal ini dinyatakan sebab pada dasarnya ukuran kinerja lembaga DPRD dilakukan di dalam organisasi itu sendiri.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan secara *purposive* dengan tujuan agar informan yang ditentukan dapat memberikan penjelasan dan karakteristik kinerja yang dipersoalkan dalam rancangan penelitian ini. Jumlah dan karakteristik informan juga ditentukan secara *purposive*, yaitu para anggota dewan yang ada di badan dan organisasi DPRD Kota Tual tahun 2012.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif merujuk pada instrumen yang menunjukkan kapasitas individu si peneliti. Oleh karena itu yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Diharapkan melalui peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian ini mendapatkan data yang *valid* dan *reliable*. Hal ini mungkin dilakukan dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan secara *purposive*.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini ditentukan bahwa penelitian ini menggunakan sumber data penelitian, yang terutama dapat dijangkau dari sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Teknik pengumpulan data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara. Melalui wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang proses dan indikator kinerja organisasi DPRD Kota Tual. Di samping itu untuk melengkapi hasil wawancara peneliti juga akan melakukan observasi sebagai sumber data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi, peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan kinerja DPRD, risalah sidang, agenda rapat, termasuk dokumen APBD yang meliputi Penjabaran Penerimaan, Penjabaran Belanja Rutin, Penjabaran Belanja Pembangunan, Nota Keuangan dan sebagainya yang relevan.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan argumentasinya. Peneliti berdasarkan pedoman wawancara tersebut juga menggunakan alat pendukung lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil wawancara dengan para informan berupa alat tulis serta alat rekam (*flash-disk rekam dan tape recorder*) untuk mencatat hasil pengamatan dan wawancara yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjaring dan mengamati data yang relevan dengan permasalahan kinerja organisasi DPRD Kota Tual.

2) Observasi

Di samping itu strategi observasi digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk menjaring data. Oleh karena itu, terkait dengan persoalan kinerja DPRD akan diamati (*diobservasi*) pada saat penyusunan indikator kinerja dan pada saat seluruh informan yang ditentukan melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait tugas dan fungsi DPRD.

3) Dokumentasi

Sementara itu teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu teknik mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan obyek

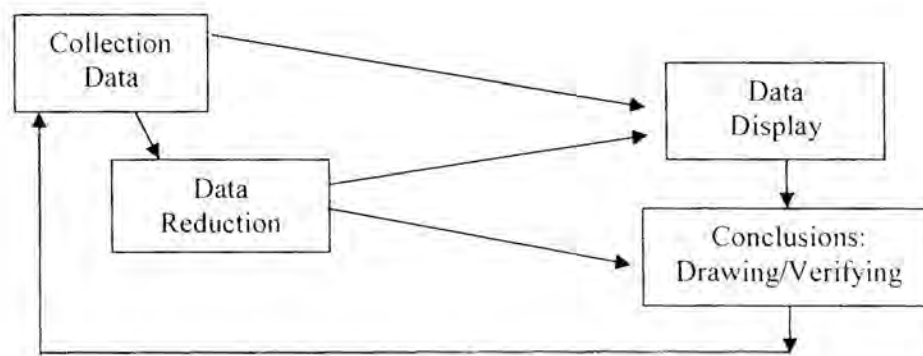
penelitian sebagai sumber data baik dalam bentuk literatur ilmiah, koran, buletin, jurnal dan arsip yang berkenaan dengan kinerja DPRD Kota Tual periode 2009-2013.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Model analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengungkap persoalan penting yang terkait dengan fokus masalah yang telah ditetapkan. Di samping itu analisis kualitatif dilakukan berdasarkan gejala yang akan dijelaskan dan dibidik sebagai bagian dari *state of the art* penelitian ini.

Data penelitian yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan aspek kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan serta berbagai faktor yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja DPRD Kota Tual.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Dalam model interaktif terdapat 3 (tiga) komponen analisis yaitu : reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud. Teknik analisis ini mengikuti langkah-langkah analisis yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Gambar 3.1. Analisis data (Miles dan Huberman, 1992).

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria. Terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan *triangulasi* yang merupakan teknik pemeriksaan dalam kriteria kredibilitas. Menurut Moleong, teknik *triangulasi* (2001:178) dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara dengan informan ;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi ;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu ;

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangannya terhadap permasalahan sesuai dengan pengalaman kenyataan yang dilihatnya ;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu yang berkaitan dan relevan.

Teknik *triangulasi* yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data baik melalui pengamatan, wawancara, studi kepustakaan dan arsip serta dokumentasi). *Triangulasi* sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Menurut Sugiyono (2005) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengedit data penelitian di lapangan, yaitu setiap data yang terkumpul pengeditan langsung dilakukan.
2. Melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi dalam usaha membuat rangkuman data;
3. Mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber, informan, serta memilah-milah menjadi kategori tertentu yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat dan kriteria tertentu;
4. Penafsiran data, yaitu setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran data tersebut sehingga pada setiap data yang terkumpul peneliti berusaha agar dapat dijadikan data yang bermakna;

5. Menguji keabsahan data. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti kredibilitas dan validitas, peneliti melakukan peninjauan ulang di lapangan pada waktu dan situasi berbeda.
6. Mengambil kesimpulan, yaitu dengan berupaya mencari makna data yang dikumpulkan dan dianalisis.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan umum Kota Tual

Kota Tual dibentuk berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 pada tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Pembentukan Kota Tual merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara yang pada terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Kota Tual memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 19.088,29 \text{ km}^2$.

Seperti telah dipahami bahwa lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keanggotaan DPRD Kota Tual Periode tahun 2008-2013 sekarang ini adalah hasil Pemilihan Umum tahun 2008. Pemilu tahun 2008 merupakan pemilu yang dilaksanakan di era reformasi. DPRD Kota Tual, sesuai fungsinya merupakan representasi dari sejumlah besar kalangan masyarakat Kota Tual yang berjumlah kurang lebih 100 ribu jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut merupakan wajib pilih terdaftar yang telah berpartisipasi dalam pemilu Tahun 2008 lalu. Pemilu tahun 2008 di Kota Tual yang lalu telah dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu yakni KPUD Kota Tual, Panwaslu, Pemerintah Daerah, serta badan-badan terkait lainnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tentunya dilaksanakan dengan maksud untuk memilih Wakil-wakil Rakyat yang mampu membawakan aspirasi rakyat. Sebagaimana daerah-daerah lainnya, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2008 di Kota Tual, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 22E ayat (1) s.d. ayat (6)] ;
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
- d. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Hari Libur Nasional ;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

i. Surat/Keputusan/Edaran/Juknis/dan lain-lain yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, antara lain :

- 1) Surat Ketua KPU No.2546/15/VIII/2008 : Description Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2008 menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2008 ;
- 2) Keputusan KPU No.178/Kpt/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum;
- 3) Keputusan KPU No.173/Kpts/KPU/ Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/Tahun 2008; dan lain-lain.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2008 dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka murni di mana sistim nomor urut digantikan sistem suara terbanyak dengan harapan agar lebih menjamin terciptanya sistem kompetisi yang sehat, partisipatif, serta terpilihnya anggota legislatif yang mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi.

Dari beberapa Partai Politik peserta pemilu Tahun 2008, di Kota Tual hanya ada beberapa Partai Politik yang berhasil meraih suara dengan jumlah yang signifikan untuk mendudukkan calon anggota legislatifnya di DPRD. Hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Tual divisualisasikan pada Tabel 4.1. sebagai berikut ini :

Tabel 4.1. Data Partai Politik Pada Pemilu Legislatif yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009-2014

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Golkar	4
2.	PDIP	2
3.	PKS	2
4.	Demokrat	2
5.	Pelopri	2
6.	PBR	2
7.	PAN	1
8.	PNBK	1
9.	PBB	1
10.	PKPI	1
11.	PPI	1
12.	P3I	1

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tual, 2012.

Sementara itu bahwa dalam kenyataannya panitia anggaran mempunyai tugas mengadakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi :

- a) memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ;
- b) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
- c) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d) pembahasan rancangan tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ;
- e) memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, Rancangan Perubahan dan Perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Walikota.

Susunan panitia anggaran DPRD Kota Tual disebutkan dalam Keputusan DPRD Nomor 32/DPRD/XII/2009, tentang Penetapan Susunan Panitia dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Tual Masa Keanggotaan 2009-2014. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD, seperti pada Tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2. Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Tual

No.	N a m a	Jabatan dalam Panitia Anggaran
1.	R.M. Waremra, S.AP	Ketua/Anggota
2.	Eva, Fr. Balubun, S.Pt.	Wakil Ketua/Pemimpin Paripurna
3.	Hasan Raniuryaan, ST	Wakil Ketua/Anggota
4.	Fadila Rahawarin, S.Pi	Anggota
5.	Abas A Hanubun, S.Sos	Anggota
6.	Lukman Halim, ST	Anggota
7.	Jismy Reubun, S.AP	Anggota
8.	Abeth Tetlageny	Anggota
9.	Hasim Rahayaan, SH	Anggota
10.	Melkisedek Rumthe, ST	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tual, 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual saat ini merupakan hasil pemilihan umum tahun 2009 yang merupakan hasil pemilihan langsung. Jumlah anggota DPRD Kota Tual sebanyak 20 (dua puluh) orang yang merupakan wakil dari 4 (empat) fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Partai Islam. Sekalipun porsinya masih relatif kecil hal ini dapat mencerminkan keterwakilan seluruh permasalahan dalam kegiatan bangsa dan negara. Sedangkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Nomor : 21/DPRD/XI/ 2009 tanggal 29 Nopember 2009 tentang Penetapan kembali susunan pimpinan dan anggota Komisi serta Pengelompokan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual, maka komposisi anggota DPRD Kota Tual menurut komisi dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel 4.3. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Komisi Kota Tual
Periode 2009 -2014**

No.	N a m a	Kedudukan
1.	R.M. Waremra, S.AP	Koordinator C
2.	Eva, Fr. Balubun, S.Pt.	Koordinator B
3.	Hasan Raniuryaan, ST	Koordinator A
4.	Fadila Rahawarin, S.Pi	Anggota Komisi B
5.	Busuri Ranwarin	Anggota Komisi C
6.	A.H. Zen Rumles, SH	Sekretaris Komisi A
7.	Moksen Rengur	Anggota Komisi B
8.	Abas A Hanubun, S.Sos	Anggota Komisi A
9.	Abdulrahim Letsoin, S.Sos	Anggota Komisi B
10.	Lukman Halim, ST	Anggota Komisi C
11.	Jismy Reubun, S.AP	Ketua Komisi B
12.	Abeth Tetlageny	Anggota Komisi A
13.	Paulus Rahayaan, SH	Ketua Komisi A
14.	Lukman Matutu, SH	Ketua Komisi C
15.	Arsyad Nuhuyanan	Anggota Komisi C
16.	Ladaka Rahantan, S.Ip	Anggota Komisi A
17.	Hasim Rahayaan, SH	Anggota Komisi C
18.	S. Karmomyanan, S.Sos	Anggota Komisi C
19.	Melkisedek Rumthe, ST	Anggota Komisi C
20.	Zulkifli Sun	Anggota Komisi B

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tual, 2012.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara memiliki makna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi atau satu bertanggung jawab pada yang lain. Kedudukan

kelembagaan DPRD seperti ini merupakan peluang dan tantangan bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam konteks ini anggota DPRD harus mampu mengimplementasikan tanggungjawab kelembagaan DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat di daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan substansi pokok tujuan otonomi daerah.

Begitu besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban para wakil rakyat di lembaga legislatif tentunya perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia para anggota legislatif. Tingkat kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dinjau dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki. Ditinjau dari segi latar belakang tingkat pendidikan, sumber daya manusia para anggota DPRD Kota Tual didominasi oleh anggota yang memiliki tingkat pendidikan S1.

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran

a. Kinerja Kelembagaan DPRD Kota Tual

Pada bab pendahuluan telah dikemukakan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual. DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirumuskan ke

dalam 4 kategori, antara lain fungsi perwakilan, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Dengan menggunakan antara lain metode pengamatan lapangan terhadap kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual ditinjau dari segi fungsi-fungsi yang diemban instansi dan anggota legislatif dengan indikator masing-masing fungsi tersebut yang meliputi :

- 1) Fungsi Legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 2) Fungsi Anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah ; dan
- 3) Fungsi Pengawasan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.

Berikut ini, hasil petikan wawancara dengan para informan penelitian terkait dengan fungsi lembaga DPRD Kota Tual dengan berbagai indikatornya.

1) Fungsi Legislasi

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah di bidang legislatif. Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep “Trias Politica” yang

ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 ; 44), dengan memisahkan kekuasaan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih lanjut, konsep Trias Politica menghendaki terciptanya suasana “Check and balances” karena masing-masing organ kekuasaan dapat saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan, atau dengan kata lain terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional. Disamping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya, mengingat pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa persyaratan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soejito (1983, 22) :

- a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan.
- b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta ditandatangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan.
- d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir.
- e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan pendapat diatas, suatu peraturan daerah dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota

legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, proses pembuatan kebijakan serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan.

Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Paling tidak fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Tual dalam kurun waktu tahun 2008-2011 terlihat pada produk Perda yang dihasilkan sebagaimana pada lampiran.

Berkenaan dengan pelaksanaan hak inisiatif DPRD, Pimpinan (Ketua) DPRD Kota Tual (wawancara 26 Januari 2013) antara lain mengemukakan :

“....Memang ada aturan yang mengatur tentang target perda yang harus dikeluarkan, namun selama ini usulan inisiatif perda itu datangnya dari eksekutif, itu pun sangat sedikit. Dalam program legislasi daerah (Prolegda), target per tahun 9 Perda yang hendak dicapai oleh DPRD Kota Tual”.

Namun demikian kenyataannya, bahwa usulan inisiatif dari DPRD tidak ada. Selama ini sudah pernah ada perda inisiatif Dewan seperti tentang Raperda Kemiskinan Inisiatif Dewan, sudah ada 6 perda. Oleh karena itu, meskipun usul inisiatifnya adalah tetap mengedepankan implementasinya oleh eksekutif.

Data wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif pengajuan Raperda di DPRD Kota Tual masih jauh dari harapan. Usulan Raperda selama ini selalu berdasarkan atas usul eksekutif. Itupun dirasakan masih kurang. Ada kecenderungan dari pihak legislatif untuk selalu berharap dan menunggu usul/inisiatif Raperda dari pihak eksekutif dengan alasan bahwa pihak eksekutif memiliki personel yang menunjang, memiliki informasi dan fasilitas yang mendukung, memahami persoalan dan sebagainya dibandingkan dengan pihak

legislatif. Kebiasaan dan cara berfikir seperti ini membuat para anggota legislatif menjadi semakin tidak kreatif dan tidak inovatif dalam mengemban tugasnya.

Di sisi lain ada kecenderungan pihak eksekutif yang bersikap apatis dan enggan untuk menyusun dan mengajukan usul/inisiatif Raperda karena ragu dan pesimis tak akan memperoleh dukungan dari pihak legislatif bahkan mungkin akan ditolak. Jika hal yang demikian ini terjadi tentu sia-sia jerih payah pihak eksekutif dalam menyiapkan Raperda. Kenyataan lainnya yang ditemukan di lapangan ialah adanya perda-perda yang gagal dalam implementasi. Hal seperti ini bisa saja disebabkan oleh penyusunan Raperda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi hanya berdasarkan keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu. Lebih fatal lagi jika penyusunan perda hanya sekedar menghabiskan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Dari uraian-uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Tual masih tergolong rendah. Lebih dari itu bahwa terkait dengan pelaksanaan penetapan peraturan daerah, Ketua DPRD Kota Tual (wawancara 26 Desember 2012) antara lain mengemukakan :

"..... dalam mengeluarkan perda, kami sangat berhati-hati dalam mengeluarkannya, artinya dalam mengeluarkan perda ini kita tidak hanya melihat jumlah/kuantitasnya saja, tetapi selalu mempertimbangkan produktivitas dari perda tersebut, dalam prakteknya kita sebelumnya mengkaji dulu perda-perda yang lama, selanjutnya membahasnya melalui komisi-komisi yang ada, seperti komisi 3, dan 4. Paling tidak, usaha yang dilakukan melalui koordinasi dengan eksekutif, sehingga paling banyak perda-perda yang dikeluarkan merupakan produk atau permintaan dari pihak eksekutif. Namun ada juga perda yang merupakan inisiatif dari DPRD sendiri, dan selama ini perda yang dikeluarkan memang sesuai peruntukannya bagi masyarakat walaupun terdapat kendala yang dihadapi".

Dari pernyataan informan di atas nampak bahwa pelaksanaan penetapan peraturan daerah di DPRD Kota Tual telah terselenggara dengan baik. Dalam penetapan Raperda menjadi Perda, pihak legislatif semakin hati-hati dalam penetapan perda. Pembahasan Raperda dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat komisi sesuai bidangnya, didasarkan pada aspirasi kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berdasarkan keinginan-keinginan orang per orang saja. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi penetapan peraturan daerah, pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lembaga ini. Wakil Ketua DPRD Kota Tual (wawancara 5 Desember 2012) antara lain mengemukakan :

"....Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni sebagai berikut: (a) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (b) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (c) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (d) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (e) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Dalam pembahasan APBD, antara eksekutif dan legislatif, legislatif bisa menolak atau menerima terhadap usulan eksekutif".

Eksekutif dalam mengusulkan APBD diawali dengan Musrembang, dari desa sampai ke tingkat kabupaten/kota. Legislatif dalam melihat usulan masyarakat, mempergunakan waktu reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat, untuk mengetahui aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan Ranperda dari eksekutif dibahas dalam badan anggaran, bisa saja usulan eksekutif bisa diubah atau ditambah dan atau bisa juga ditolak. Dari Pernyataan informan di atas nampak bahwa penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD Kota Tual diawali

dengan pembahasan yang senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Maka sudah sewajarnya jika porsi penganggaran APBD Kota Tual tahun 2012 menduduki peringkat terbaik nasional. Setiap tahun anggaran, APBD Kota Tual tetap memberikan porsi anggaran dan kegiatan yang besar untuk kepentingan masyarakat. Dari total belanja daerah Kota Tual tahun 2012 sebesar Rp.335.075.559.969,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.4.430.541.000,- sedangkan dana perimbangan adalah sebesar Rp. 313.406.016.354,- dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 17.239.002.015,-.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual tergolong baik dan tentunya hal ini tidak lepas dari peran dan tanggung jawab DPRD Kota Tual yang turut membahas dan menyetujui RAPBD Kota Tual menjadi APBD. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik.

2) Fungsi Anggaran

Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam hal menetapkan pajak maupun

APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan Fungsi Anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran. Ketua DPRD Kota Tual (wawancara 27 Juni 2011) antara lain menyatakan :

"....Pada dasarnya antara eksekutif dan legislative merupakan mitra kerja yang sejajar, namun terkadang ini dijadikan payung bagi para eksekutif dalam merealisasikan anggaran. Pemahamannya bahwa kita sejajar bukan berarti menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan (dasar kepentingan). Rata rata eksekutif sudah selesai menyisihkan anggaran, di kita karena banyaknya aspirasi yang masuk, dan dinegosiasiwinnwin solution agar usulan dari eksekutif bisa diakomodir usulan aspirasi kita juga diakomodir. Rata-rata jaring asmara yang berhasil rata-rata yang berhasil 20% yang terakomodir, kita juga memahami yang lebih mengetahui teknis adalah mereka, itu yang dilakukan dalam pasal RAPBD"

Pada saat pembahasan anggaran, aspirasi sangat dibutuhkan sehingga pada saat dibahas tidak semua usul eksekutif diterima. Pada waktu reses dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat kemudian dikumpulkan dan didokumentir mulai pembahasan PPS sampai pada program kegiatan, contoh pekerjaan yang anggarannya Rp. 1.000.000.000,-, kegiatan disetujui tetapi anggarannya dikurangi. Contoh lain pembuatan jalan karena menurut aspirasi lokasinya dipindahkan. Pembahasan anggaran kadang sampai berminggu-minggu.

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran DPRD Kota Tual terindikasi cukup,

meskipun rata-rata keberhasilan pihak eksekutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baru mencapai 20 persen. Dominasi oleh pihak eksekutif dalam penganggaran nampaknya dipahami oleh pihak legislatif, karena kemampuan lebih yang dimiliki pihak eksekutif di bidang teknis. Akan tetapi, idealnya kondisi seperti ini harus disikapi oleh pihak legislatif dengan upaya positif mengimbangi kompetensi eksekutif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi SDM para anggota legislatif tentunya akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Dominasi pihak eksekutif dalam segala urusan pemerintahan sulit untuk dihindari. Maka dengan sendirinya kesejajaran antara legislatif dan eksekutif semakin sulit diwujudkan. Dari pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Tual tergolong cukup baik.

Terkait dengan tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah. Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Tual (wawancara 27 Nopember 2012) antara lain menyatakan :

“.....menurut saya lembaga ini belum sepenuhnya dikatakan sebagai lembaga yang aspiratif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aspirasi masyarakat yang (bukan tidak) tapi belum ditindak lanjuti. Salah satu cara yang biasa kita tempuh adalah melalui penggunaan skala prioritas, artinya mana aspirasi yang harus segera kita tindak lanjuti dan mana yang harus kita tunda untuk dijadwalkan di tahun-tahun berikutnya. Kendala utama dengan cara ini adalah penetapan mana yang menjadi skala prioritas tersebut, ketika ada aspirasi yang belum ditindak lanjuti dan nanti ditindaklanjuti tahun depan akan berbenturan dengan aspirasi yang datang pada tahun tersebut, sehingga ini menjadi sulit untuk menentukan skala prioritas lagi untuk tahun tersebut, apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau yang baru di tahun ini (hal ini

menyebabkan dewan di mata masyarakat, gubernur, bupati, dianggap melakukan kebohongan publik)".

Salah satu jalan yang baik dalam analisis ini adalah dengan menggunakan sistem antri bagi aspirasi ini, sehingga memudahkan dalam hal penetapan aspirasi mana yang harus dan segera di tindak lanjuti. Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah cukup baik. Adanya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam satu tahun anggaran sebetulnya tidak terkait dengan aspiratif tidaknya lembaga legislatif ini, melainkan semata-mata disebabkan adanya keterbatasan dana yang tersedia. Adanya riak-riak di masyarakat berkenaan dengan APBD Kota Tual diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi tentang APBD, akibatnya masyarakat kurang memahami setiap kebijakan yang diambil baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif termasuk APBD. Hal seperti ini akan berimbas buruk bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah, pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Tual tergolong baik.

3) Fungsi Pengawasan

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau

membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila.

Fungsi Pengawasan diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya serta dan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD. Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah, Pimpinan Komisi Ekonomi DPRD Kota Tual (wawancara 29 Nopember 2012) antara lain mengemukakan :

“ Dalam hal pelaksanaan pengawasan perda, ada perda tertentu yang ada kaitannya dengan SKPD tertentu, pengawasan itu melekat pada fungsi fungsi komisi, karena di komisi telah dibagi mitra sesuai tatib kita, misalnya komisi ekonomi, fungsi kelembagaan dari lembaga ini utamanya dalam fungsi legislasi. Sebagian besar perda yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat eksekutif. Ini juga sangat terkait dengan tidak adanya tindakan-tindakan terhadap setiap pelanggaran itu. Sehingga sasaran kesalahan itu tertuju kepada DPRD sebagai lembaga yang menerbitkan PERDA tadi. Terkadang juga perda yang ada peruntukannya bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat “.

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan-peraturan lainnya oleh pihak DPRD Kota Tual telah diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kota Tual dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan yakni melalui komisi-komisi yang relevan dengan PERDA yang diawasi serta SKPD terkait. Meskipun telah dilaksanakan fungsi pengawasan

oleh pihak legislatif, ternyata sebagian besar perda-perda yang ada belum terimplementasi secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh sebagian besar perda yang ada penyusunannya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, oleh karenanya mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Faktor lain dalam hal ini adalah tidak adanya mekanisme *reward and punishment* dalam penyelenggaraan perda, akibatnya motivasi pihak SKPD terkait dalam penyelenggaraan perda tersebut dirasakan sangat minim. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Tual sudah tergolong baik. Dengan demikian, ditinjau dari segi pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual sudah tergolong baik.

Pada sisi lain bahwa dengan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD, Pimpinan Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia Abet Tetlageni DPRD Kota Tual (wawancara 29 Nopember 2012) antara lain mengemukakan :

".....target yang telah ditetapkan adalah dibahas terkait dengan kepentingan masyarakat juga seperti target DPRD harus melakukan reses dan pengawasan untuk turun langsung di lapangan melihat kondisi riil yang ada. Pengawasan anggaran biasanya tergantung di lapangan atau pada saat pembahasan anggaran. Sudah sulit mengadakan pengawasan apalagi ada kebijakan PerGub, sebenarnya harus ada campur tangan atau kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif, kadang PerGub sedikit tidak sesuai dengan perda yang ada".

Pernyataan informan di atas mengindikasikan begitu sulitnya pelaksanaan pengawasan APBD oleh pihak DPRD Kota Tual. Secara struktural organisatoris, SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tual sebagai implementator APBD dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu kepada PerWali sebagai juknis dan sekaligus merupakan perintah dari pimpinan dalam hal ini Walikota. Dalam

pelaksanaan tugasnya SKPD-SKDP hanya bertanggung jawab kepada pimpinannya (melalui Sekda) dan bukan kepada DPRD. Di samping itu, berbeda dengan kedua fungsi DPRD lainnya yakni legislasi dan anggaran, sedikit aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak DPRD. Hal ini telah menyebabkan sulitnya bagi pihak DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang diembannya, sementara harapan rakyat terhadap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat untuk mengawasi jalannya pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak eksekutif sangat besar.

Berdasarkan analisis di atas dapatlah dipahami bahwa pelaksanaan pengawasan APBD oleh pihak DPRD Kota Tual masih kurang optimal. Dengan demikian, ditinjau dari pelaksanaan pengawasan APBD, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak DPRD Kota Tual masih kurang optimal.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Tual

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Johson dan Levin (ibid) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu :

- a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
- b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Melemahnya peran lembaga legislatif daerah sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan masyarakat, disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua faktor penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Fried (1966) mengajukan 10 faktor yang menghambat berfungsinya lembaga politik, termasuk didalamnya lembaga legislatif daerah (DPRD). Faktor-faktor tersebut meliputi : informasi, keahlian, social power, popularitas, legitimasi, kepemimpinan, kekerasan (violence), peraturan (rules), economic power, man power dan jabatan (office).

Sedangkan Curtis (1978) mengidentifikasi beberapa sumber kelemahan badan legislatif, yang meliputi kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga sekretariat dan kurangnya spesialisasi komisi-komisi yang ada di lembaga tersebut.

Sementara itu, Imawan (1993, 79) mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya kedalam 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi :

- a. Peraturan Tata Tertib

Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun, bila peraturan itu terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan tata

tertib yang terlalu detail inilah yang menjerat para anggota legislatif untuk melaksanakan tugasnya.

b. Data dan Informasi

Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota legislatif dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dibandingkan pihak eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab pihak eksekutiflah yang bergelut dengan masalah pemerintahan sehari-hari. Selain itu, untuk memutuskan satu tindakan / kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif sehingga perlu adanya bargaining para anggota/kelompok.

c. Kualitas Anggota Legislatif

Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat, fenomena sekarang ini bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori faktor eksternal, adalah :

a. Mekanisme Sistem Pemilu

Sistem pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan

sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan vote getter yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

b. Kejumbuhan Kedudukan Eksekutif dan Legislatif.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi, dimana satu pihak (eksekutif) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif) sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi/lembaga.

Permasalahan ketiga yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual dalam era otonomi daerah. Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja DPRD Kota Tual dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Faktor-faktor tersebut akan dipaparkan berikut ini :

1) Kualitas SDM

Kinerja suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM yang dimiliki. Meskipun SDM para anggota DPRD Kota Tual didominasi oleh anggota dengan tingkat pendidikan S1 (sarjana), akan tetapi anggota dengan tingkat pendidikan setara SLTA jumlahnya masih cukup signifikan yakni 33,33 persen dari jumlah anggota yang ada. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi melalui program peningkatan anggota legislatif misalnya melalui pelatihan-pelatihan

husus, pengangkatan staf ahli yang benar-benar memiliki kompetensi yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan keahliannya.

Sehubungan dengan permasalahan ini, salah seorang Ketua Fraksi pada DPRD Kota Tual antara lain mengemukakan :

“.....salah satu sebabnya lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu rendahnya kemampuan dan kapasitas anggota dewan yang datang dari berbagai macam tingkat pendidikan. Seharusnya untuk menyikapi kendala tersebut, perlu adanya program bagi anggota dewan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lagi sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Tujuannya untuk memperdalam bidang masing-masing. Penguatan kapasitas anggota dewan dengan tingkat pendidikan rata-rata setara dengan eksekutif. Harapan saya terjadi pimpinan dewan dan eksekutif merencanakan atau memprogramkan masuknya anggota dewan harus diketahui person per peson mengenai latar belakang pendidikan mereka, harus diamati dan jangan tergantung pada fraksi dan harus meninggalkan warna-warna partai, termasuk penempatan harus dilihat”.

Berdasarkan gambaran hasil wawancara tersebut, dapat diungkap bahwa seharusnya ada persyaratan dasar yang harus dijadikan sebagai standar partai dalam merekrut calon legislatifnya, termasuk latar belakang pendidikan. Sehingga prosesnya harus selektif, harus ada lembaga yang khusus dan tidak tergantung partai tertentu dengan suara terbanyak yang dicalonkan tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya, harus ada badan seperti perguruan tinggi yang bisa memberikan penilaian atau *fit and propert test* bagi anggota atau bakal calon yang bisa mengimbangi eksekutif.

Pernyataan informan di atas merupakan bukti pentingnya peningkatan kualitas SDM anggota DPRD Kota Tual, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA untuk melanjutkan ke S1 (sarjana). Pada sisi lain beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual telah dikemukakan oleh Ketua Fraksi Golkar, bahwa :

“.....faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota ini adalah berangkat dari sisi kualitas, pelayanan dari sekwan sebagai pengguna anggaran dari sisi administrasi dan seterusnya adalah bergantung pada komunikasi politik anggota yang ada dalam kaitannya dengan perjalanan pemerintahan”.

Berdasarkan gambaran hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa alat kelengkapan DPRD umumnya juga menjadi faktor penghambat dalam proses pembentukan kinerja DPRD yang lebih baik di Kota Tual. Hubungan kelembagaan anggota dan lembaga legislatif menjadi acuan normatif untuk membentuk kinerja yang lebih baik.

2) Disiplin Anggota Dewan

Masalah lainnya yang menonjol di lapangan ialah rendahnya tingkat disiplin anggota DPRD Kota Tual dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tual, rata-rata tingkat absensi anggota dewan mencapai bahkan lebih dari 15 persen. Sehubungan dengan permasalahan ini Sekwan DPRD Kota Tual antara lain mengemukakan :

“.....disiplin anggota sangat fluktuatif, terkadang baik (naik) tapi juga terkadang turun atau tidak baik. Skills dari alat kelengkapan dewan termasuk para staf sangat minim, sehingga target kadang tidak tercapai karena terhalang oleh kurangnya disiplin para anggota. Kualitas ada... namun kurang optimal karena kurang disiplin. Landasan kesadaran dari anggota untuk disiplin sangat kurang..

Data hasil wawancara di atas menunjukan masih rendahnya tingkat disiplin para anggota DPRD Kota Tual. Masalah disiplin adalah masalah internal individu yang bersangkutan, terlebih lagi jika menyangkut pribadi seorang anggota legislatif yang memiliki status sosial yang tinggi, dengan fasilitas negara

yang tersedia dan tidak kecil nilainya, maka sudah sepantasnya untuk membina kesadaran diri dan menunjukkan sikap perilaku yang patut diteladani. Bahwa untuk meningkatkan disiplin diri, dibutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat dari dalam diri seseorang. Lebih dari itu bahwa informan lain misalnya wakil ketua DPRD Kota Tual, Hasan Rengirfuryaan (wawancara, 15 Desember, 2012) telah menuturkan bahwa :

“....diantara faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD adalah faktor internal dan eksternal yang mana dapat dikemukakan yaitu faktor pengetahuan yang selama ini datang dari latar belakang partai yang berbeda yang juga dilatarbelakangi oleh disiplin ilmu yang berbeda. Hal ini menjadi faktor penyebab utama. Secara eksternal, fungsi kelembagaan DPRD Kota Tual yang optimal ataupun dukungan sekretariat yang masih tinggi yang dapat mendorong seluruh agenda dapat diselesaikan dengan cepat dan benar”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh kelembagaan Dewan dalam meningkatkan kinerja anggotanya adalah persoalan pengetahuan yang tidak seragam yang kemudian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gejala menurunnya angka partisipasi anggota yang optimal. Secara eksternal hal ini juga disebabkan oleh fungsi sekretariat yang belum optimal menyebabkan beberapa pelaksanaan fungsi yang akurat menjadi terhambat.

Fenomena menurunnya kinerja kelembagaan dan keanggotaan DPRD Kota Tual patut dicatat sebagai adanya kesalahan penempatan sumber daya serta pemanfaatannya yang tidak optimal dan seterusnya tidak memberikan efek yang cukup signifikan untuk mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, bahwa pengelolaan sumber daya manusia sangat bergantung pada perspektif pengelolaan

sumber daya itu sendiri di mana fungsi sekretariat di dewan menjadi sangat penting.

3) Penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*punishment and reward*)

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dan dikeluhkan pihak DPRD Kota Tual adalah belum adanya sistem *punishment and reward* bagi SKPD-SKPD penyelenggara Perda yang relevan dengan instansinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tual menyatakan bahwa :

“....Kunci utama dalam kinerja adalah penerapan sistem *punishment and reward*, sekarang ini tidak jalan dengan baik, bahkan sebenarnya ini merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan dedikasi seorang pimpinan dan anggota. Olehnya itu perlu menambahkan *punishment and reward* ini menjadi salah satu aturan baik itu formal dalam artian dicantumkan kedalam kode etik lembaga, pemerintah, maupun legalitas nonformal ada pada fraksi dan partai. Jika ada hukum *punishment* di lembaga ini, maka perkiraan saya 80-90 persen seluruh anggota dewan kena *punishment*. Menurut saya, selama ini masyarakat melihat bahwa kinerja lembaga legislative ini hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu seberapa banyak produk perda yang terbitkan.. Terkait dengan penegasan Saya tadi.. (Informan, ketua DPRD, dapat mempertanggungjawabkan..) kuncinya *adalah* perlu penegakan disiplin bagi *anggota* dewan terhadap aturan yang ada”.

Pernyataan informan di atas menunjukkan pentingnya penerapan sistem *punishment and reward* bagi anggota DPRD Kota Tual. Sistem *punishment and reward* akan memberikan manfaat peningkatan motivasi kerja bagi aparat, serta mampu meningkatkan disiplin diri bagi setiap anggota organisasi termasuk anggota dewan. *Punishment and reward* juga sangat diperlukan bagi SKPD-SKPD terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penempatan anggota dan sekretariat dewan yang lebih baik akan dapat menciptakan kondisi kelembagaan dewan yang optimal yang selanjutnya akan dapat menciptakan kondisi capaian kinerja yang lebih baik. Sehingga kondisi seperti ini akan dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap berhasil tidaknya lembaga ini mencapai sasaraannya lebih baik lagi.

Ketercapaian sasaran kinerja yang diharapkan pada tingkatan kelembagaan dewan akan dapat menciptakan sistem yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan, sehingga dapat mencapai sasaran yang lebih baik.

B. Pembahasan

1. Kinerja Kelembagaan

Analisis terhadap kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual dalam penelitian ini, ditinjau dari segi fungsi-fungsi yang diemban instansi dan anggota legislatif yakni :

1. Fungsi Legislasi;
2. Fungsi Anggaran; dan
3. Fungsi Pengawasan.

Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif pengajuan Raperda di DPRD Kota Tual masih kurang. Usulan Raperda selama ini selalu berdasarkan atas usul/inisiatif eksekutif. Itupun jumlahnya masih sangat kurang (12 perda). Kondisi ini menunjukkan bahwa

ditinjau dari segi pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Tual masih tergolong rendah. Hal ini dijelaskan oleh Imawan (1993 : 79) mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya yaitu faktor internal antara lain untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif sehingga perlu adanya *bargaining* para anggota/kelompok. Disamping itu kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat.

Pelaksanaan penetapan peraturan daerah di DPRD Kota Tual telah terselenggara dengan baik yang diindikasikan dari adanya keseragaman pendapat dan pandangan anggota dewan yang lebih baik. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi penetapan peraturan daerah, pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik.

Selanjutnya proses penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD Kota Tual diawali dengan pembahasan yang senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Maka sudah sewajarnya jika porsi penganggaran APBD Kota Tual tahun 2011 menduduki peringkat terbaik nasional. Oleh karenanya, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual tergolong baik.

Ditinjau dari segi pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik. Dari ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tual, hanya pelaksanaan hak inisiatif DPRD yang tergolong rendah atau kurang baik. Indikator lainnya yakni penetapan perda dan pelaksanaan penetapan APBD tergolong baik. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tual tergolong cukup baik. Siagian (1997:152) menjelaskan bahwa produktivitas dapat dinilai dari segi efektivitas organisasi yaitu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Meningkatkan produktivitas manusia dalam organisasi tidak hanya menyangkut penjadwalan pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan untuk itu, tetapi juga menyangkut kondisi, iklim dan suasana kerja. Untuk meningkatkan produktivitas tidak hanya melibatkan nilai-nilai teknis dan administratif, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral.

Dalam kaitan dengan penelitian ini yang difokuskan pada analisis kinerja kelembagaan legislatif dalam persoalan pengurusan dan pelaksanaan fungsi legislasi dan perumusan aturan, ukuran produktivitas yang digunakan adalah *output* dan *outcomes* suatu aktivitas atau program instansi pemerintah. *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. *Outcomes* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. *Output* dapat diukur dari keluaran langsung dari suatu proses. Atau ukuran hasil implementasi dari suatu program atau aktivitas. *Outcomes* berkaitan dengan pengukuran nilai kualitas suatu aktivitas atau program. Kualitas *outcomes* dalam arti lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran DPRD Kota Tual terindikasi cukup, meskipun rata-rata keberhasilan pihak eksekutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baru mencapai 20 persen. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Tual tergolong cukup baik. Di samping itu, tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah cukup baik. Oleh karenanya, dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah, pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Tual tergolong baik.

Kedua indikator yang digunakan untuk pengamatan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Tual, yakni pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, dan responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah, seluruhnya termasuk dalam kategori cukup baik dan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari kedua indikator tersebut, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Tual tergolong baik. Fungsi Pengawasan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan-peraturan lainnya oleh pihak DPRD Kota Tual telah diselenggarakan dengan baik. Dengan demikian, ditinjau dari segi pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual tergolong baik.

Berbeda dengan kedua fungsi DPRD lainnya yakni legislasi dan anggaran, belum ada aturan-aturan yang menjadi panduan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak DPRD. Hal ini telah menyebabkan sulitnya bagi pihak DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang diembannya, sementara harapan rakyat terhadap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat untuk mengawasi jalannya pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak eksekutif sangat besar. Oleh karenanya, ditinjau dari pelaksanaan pengawasan APBD, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak DPRD Kota Tual masih kurang baik.

Berdasarkan gambaran dua indikator yang digunakan untuk mengamati pelaksanaan fungsi pengawasan, yakni: pengawasan peraturan daerah, dan pelaksanaan pengawasan APBD, yang pertama tergolong baik sedangkan yang kedua tergolong kurang baik. oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual tergolong kurang baik.

Dari uraian-uraian di atas nampak bahwa dari ketiga indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Tual, indikator fungsi legislasi termasuk pada kategori cukup baik, fungsi penganggaran tergolong baik, dan fungsi pengawasan tergolong kurang baik. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Tual pada umumnya tergolong baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD

Mekanisme kerja intern lembaga legislatif diatur oleh sebuah peraturan Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib ini dipandang terlalu rumit sehingga mengakibatkan para anggota legislatif sukar untuk melaksanakan tugasnya serta berperan lebih besar. Sebagai ilustrasi, penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD baru dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang berasal paling tidak dari 2 (dua) fraksi. Masalah yang muncul kemudian adalah *Pertama* jumlah minimal anggota legislatif untuk melaksanakan hak tersebut adalah terlalu besar, sebab cukup sulit untuk menghimpun pendukung sejumlah 20 orang. *Kedua* adalah keharusan terlibatnya paling tidak 2 (dua) fraksi. Ketentuan ini dapat menggagalkan pelaksanaan hak-hak DPRD jika hanya ada satu fraksi yang menginginkan penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD. Penolakan fraksi lain adalah suatu hal yang wajar karena setiap fraksi ingin agar penggunaan hak-hak tersebut berasal dari fraksinya sendiri. Kompetisi yang tidak sehat seperti ini, menurut Maswadi Rauf (ibid, 66) akan menghambat penggunaan hak-hak DPRD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Tual yang terindikasi di lapangan antara lain meliputi: masalah Kualitas SDM DPRD; masalah disiplin anggota dewan; belum adanya penerapan *punishment* yang tegas kepada anggota DPRD yang belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini menjadi faktor pengganggu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan dewan dalam pelaksanaan tugas pokok mereka.

Penerapan mekanisme *reward and punishment* menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dewan di mana prestasi anggota yang ada dapat memicu dan memacu kinerja anggota yang lain dalam menciptakan kinerja yang unggul.

Dikaitkan secara teoritik bahwa untuk menilai kinerja harus memperhatikan hasil pelayanan dan kualitas pelayanan, aspek administrasi dan manajerial, kemampuan untuk mengelola sumber daya, bahan material peralatan dan teknologi yang dimiliki dalam memberikan pelayanan, serta kepuasan bagi para pelanggan yang dilayani. Pandangan seperti ini dalam analisis Kopelman (1988) menjelaskan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: *individual characteristics* (karakteristik individual), *organizational characteristic* (karakteristik organisasi), dan *work characteristics* (karakteristik pekerjaan). Hal ini sesuai dengan pendekatan dan capaian hasil penelitian ini di mana karakteristik individu maupun organisasi yang didapatkan dan dijelaskan sebelumnya dapat menjadi faktor yang menentukan.

Analisis lebih detail dilakukan oleh Kopelman bahwa kinerja selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga sangat tergantung dari karakteristik individu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, norma dan nilai. Pandangan ini secara relative telah menekankan bahwa begitu perlu dan pentingnya mekanisme organisasi dan individu pelaksana daripada proses kegiatan dalam organisasi tingkat legislative di Kota Tual, sehingga dapat menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Lebih daripada itu bahwa dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan yang lalu, akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu maupun organisasi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. Karakteristik individu selain dipengaruhi oleh lingkungan, juga dipengaruhi oleh:

- 1) karakteristik organisasi seperti *reward system*, seleksi dan pelatihan, struktur organisasi, visi dan misi organisasi serta kepemimpinan;
- 2) karakteristik pekerjaan, seperti deskripsi pekerjaan, desain pekerjaan dan jadwal kerja. Hal ini secara relatif telah memberikan penekanan yang objektif terhadap pentingnya persoalan kinerja di mana individu dan organisasi harus dapat menjadi pertimbangan utama.

Hasil penelitian ini dengan penekanan bahwa kinerja DPRD Kota Tual juga dapat dikaitkan dengan perspektif bahwa anggota dewan sangat fokus pada persoalan individu pelaksana kegiatan di lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Levine (1990 :191) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu :

- a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
- b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Hasil ini sangat relevan dengan analisis Hall TL dan Meija (1987) yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : Faktor internal yang terbagi menjadi dua yaitu karakteristik individu (umur, pendapatan, status perkawinan, pengalaman kerja dan masa kerja) dan sikap terhadap tugas (persepsi, pengetahuan, motivasi, tanggung jawab dan kebutuhan terhadap imbalan. Faktor eksternal yang meliputi sosial ekonomi, demografi, geografi, (lingkungan kerja), akseptabilitas, aksesibilitas, beban kerja dan organisasi (pembinaan, pengawasan, koordinasi dan fasilitas). Kualitas kinerja DPRD Kota Tual dalam hal ini mempunyai perspektif yang lebih internal dan juga adanya dukungan eksternal, di mana kelembagaan legislative dapat dijadikan sebagai alat analisis utama untuk mencari keterarangan .yang lebih dalam lagi terkait dengan persoalan kinerja.

Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif. Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak akan mungkin dicapai bila para anggota lembaga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama ini berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas dalam konteks ini ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan segi pendidikan formal.

Hasil penelitian ini juga telah menduga kuat analisis Gibson (1990) yang menyimpulkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan perilaku seseorang adalah: Faktor individual yang meliputi: kemampuan, latar belakang, dan demografi serta faktor organisasi meliputi: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan serta faktor psikologis meliputi: persepsi,

sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Meskipun Gibson mencoba menambahkan adanya faktor psikologis, tetapi fenomena dan fakta yang diperoleh pada kasus kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual adalah mempunyai sedikit perbedaan principal dan metodologis, di mana hasil penelitian yang menekankan pada aspek mental pelaksanaan tugas seperti kedisiplinan adalah sangat menjadi bahan analisis utama yang perlu dipertimbangkan.

Demikian pula bahwa hasil penelitian terkait dengan kinerja DPRD Kota Tual dalam hal analisis kinerja pada legislasi, pengawasan dan keuangan adalah terkait dengan konsep dan pendekatan Schermerhorn (1982) yang menilai bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh:

- 1) Upaya yang dilakukan (*work effort*) di mana berhubungan dengan kesediaan untuk melakukan pekerjaan (*willingness to perform*) dan motivasi:
- 2) Ciri-diri pribadi individu berhubungan dengan kapasitas melakukan pekerjaan (*capacity to perform*)
- 3) Dukungan organisasi (*Organization support*) berhubungan dengan kesempatan melakukan pekerjaan (oportunity to perform).

Pengukuran kinerja selain masih sangat tergantung kepada pendapat masing-masing individu, juga dari perspektif mana kinerja tersebut dipandang. Ukuran kinerja merupakan karakteristik hasil yang teridentifikasi untuk maksud penilaian. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada indikator kinerja sebagai alat guna membandingkan hasil nyata dengan target yang ditetapkan sebelumnya dan mengukur besarnya penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengukur kinerja menurut Keban (2004:204) terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. Pendekatan perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas seseorang. Pendekatan ini menekankan pada *quality of task oriented behavior*. Aspek yang diamati dalam pendekatan ini adalah apakah perilaku atau cara tertentu mampu memberikan hasil tertentu. Kemudian pendekatan hasil atau lebih dikenal dengan istilah *result oriented criteria* mempelajari apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tuntutan dari pihak yang membutuhkan sesuai dengan kualitas terbaik. Pendekatan ini membandingkan apakah hasil yang telah dicapai dan didistribusikan oleh sektor publik telah sesuai dengan tuntutan publik.

Secara dominan hampir seluruh konsep dan pendekatan yang mencoba menjelaskan tentang persoalan kinerja adalah dapat dijelaskan bahwa kinerja umumnya dapat dilihat dari sudut pandang individu dan organisasi serta situasi yang melingkupi pelaksanaan kinerja yang dimaksud. Sehingga berdasarkan fakta yang dianalisis pada kinerja DPRD Kota Tual adalah dapat disimpulkan adanya kesamaan fakta dengan konsep dan pendekatan yang ada, di mana kinerja sangat ditentukan oleh faktor individu pelaksana, faktor organisasi dan faktor iklim yang membentuk perilaku kinerja yang ada.

Dengan demikian fakta yang menunjukkan bahwa mekanisme peningkatan kinerja seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik berdasarkan gejala awal perlunya pembinaan individu maupun organisasi pelaksana kinerja yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual yang dideskripsikan pada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam implementasinya menunjukkan prestasi atau hasil kerja (kinerja) yang variatif, sebagaimana ditegaskan bahwa fungsi legislasi secara umum pada DPRD Kota Tual termasuk dalam kategori cukup baik. Sementara itu fungsi legislasi dalam hal pembentukan Peraturan Daerah masih rendah dari tahun 2009-2011. Berikut fungsi anggaran menunjukkan *trend* dalam kategori baik, sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang berada pada kategori kurang baik, karena terindikasi adanya oknum anggota DPRD termasuk pelaksana proyek pemerintah yang seharusnya diawasi oleh DPRD.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual meliputi :
 - kualitas SDM anggota DPRD ;
 - rendahnya disiplin anggota DPRD
 - pemberlakuan sanksi (*punishment*) bagi anggota DPRD.

Dalam masalah ini, maka persoalan utama yang dihadapi adalah adanya faktor kualitas sumber daya manusia yang unggul di dalam kelembagaan DPRD. Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar, di mana anggota organisasi yang lebih optimal mempeerjuangkan kepentingan masyarakat menjadi sangat optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara kelembagaan DPRD Kota Tual dalam mengakhiri masa jabatan mereka, maka perlu penegasan komitmen dan konsistensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan dinamika pembangunan, pemerintahan serta kemasyarakatan di Kota Tual;
2. Dalam perspektif peningkatan kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual, dipandang perlu melakukan rekrutmen staf ahli untuk masing masing komisi yang, di samping masih perlu peningkatan kapasitas anggota DPRD Kota Tual melalui pelaksanaan program pembimbingan teknis dan diklat kecakapan dan skills lainnya yang relevan dengan tugas-tugas keanggotaan DPRD Kota Tual;
3. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan, maka dipandang perlu DPRD Kota Tual selalu bermitra yang saling bersinergi dengan pihak perguruan tinggi di daerah, khususnya dalam

rangka melahirkan produk-produk kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

4. Dalam dimensi peningkatan disiplin anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan DPRD Kota Tual, maka dipandang perlu penegasan aturan terhadap sanksi bagi anggota DPRD yang lalai dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan DPRD Kota Tual sampai pada akhir masa jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

As'ad, M. (2001). *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia : Psikologi Industri*. Edisi Keempat, Cetakan Keenam, Yogyakarta. Liberty.

Bernadian H.J. and E.A. Russel. (1993). *Human Resources Management*. Singapore. Mc Graw Hill Book Company.

Boediharja. (2002). *Kinerja Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Dessler, G. (2009). *Organization Theory : Integrating, Structure and Behavior*, Prentice-Hall, Inc., Engliwood,Cliffs, New Jersey, USA.

Dwiyanto, A. dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta. Fisipol UGM

Effendi, S. (1986). *Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru*, Prisma, Edisi Desember 1986, Jakarta. LP3ES.

Gie, T. L. (1993). *Kamus Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta. Nur Cahaya.

George, HF. (1988). *New Public Administration*, diterjemahkan oleh Al Ghozali : *Administrasi Negara Baru*, Jakarta: LP3ES.

Gomes, F.C. 2003, *Organizational Theory: Text and Case*, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York.

Imawan, R. (1993). *Faktor-faktor yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta. PT. Rajagrafindo.

Kasim, A. (1998). *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi, Reformasi Administrasi Negara Sebagai Prasyarat Upaya. Peningkatan Daya Saing Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tanggal 21 Maret 1998, Jakarta. Universitas Indonesia'

- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu* (Cetakan Pertama). Yogyakarta. Graha Media.
- Koesoemahatmadja, (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung. BinaCipta.
- Koswara, E. (Editor). (1997). *Dinamika Informasi Dalam Era Global*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- LAN, dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Lenvine, C. H. and Frank J. T. (1990). *Public Administration Challenge, Choice, Consequences*, Illionis : Scott, Foremansilttle, Brown Higher Education.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Evaluasi Kinerja SDM*, Cetakan kedua. Bandung. Penerbit PT.Refika Aditama.
- Miles, M. B dan Huberman, M. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rasda Karya.
- Mukhlis, H. (1999). *Desentralisasi dan pembangunan Daerah*. Makalah pada Lokakarya Pengembangan Kemampuan Pemda TK II Jakarta.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jilid 1. Cetakan Pertama, PT Asdi Mahasatya. Jakarta. Penerbit PT Rineka Cipta.
- Prawirosentono, S., (1992). *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Edisi Pertama, Cet. Pertama. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Rakhmat (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Cetakan I. Jakarta. Pustaka Arif.

Rondinelli, (1983). *Development Projects As Policy Experiment : An Adaptive Approach to Development Administration*, Mathuen, London.

Ryass, R. M. (1988). *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah : dalam Kumpulan Karangan. Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Disunting oleh Achmad Sjahbuddin. Jakarta. LP3ES.

Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

Sarundajang, H.S. (2000). *Pemerintahan Daeah di Berbagai Negara*. Jakarta. Sinar Harapan.

Siagian, S. (1997). *Filsafat Administrasi*. Cetakan ke Dua Puluh. Jakarta. Gunung Agung.

Singarimbun, M dan S. Effendi, (1995). *Metode Penelitian Survey*, Cetakan II, Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.

Soedarmayanti. (2003). *Good Governance, pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju.

Soejito, I. (1984). *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta. Bina Aksara.

Steers, R. M. Terjemahan Yamin Magdalena. (1997). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta. Erlangga.

Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Thaib, D. (2000). *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Turner, M. and Hulme, D. (1997). *Governance Administration and Development Making State Work*. London : Macmillan Press LTD.

Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.

Widodo, J. (2001). *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya. Insan Cendekia.

Zeithaml, V. A. (1990). *Delivering Quality Service : Balancing Customer Perceptions and Expectations*, The Free Press A Division of Macmillan, Inc. New York.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Lampiran 1.



PEMERINTAH KOTA TUAL BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS

Jln. Gajah Mada No. 1 Tual, ☎ (0916) 22364 Tual

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 179/152/SIP/2012

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ABAS AMES HANUBUN**
 N I M : 017106479
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi
 Publik Universitas Terbuka
 Judul Penelitian : Analisis Kinerja Kelembagaan Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual
 Lokasi Penelitian : Sekretariat DPRD Kota Tual

Memberikan ijin penelitian terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 Desember 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tual
 Pada Tanggal : 1 Oktober 2012

a.n. WALIKOTA TUAL
 KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS,

Drs. ZAWAWI SYATHRI
 Pemimpin Tk. I
 NIP. 19550729 198103 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tual di Tual (sebagai laporan);
2. Direktur PPs-UT di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
4. Arsip

Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TUGAS AKHIR :

**ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DI KOTA TUAL**

OLEH :

ABAS AMES HANUBUN

NIM. 017106479



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

AMBON

2012

KAMI MOHON BAPAK/IBU DAPAT MENGISI DAFTAR PERTANYAAN INI SECARA OBJEKTIF DAN BENAR. PENELITIAN INI DILAKUKAN DALAM KERANGKA AKADEMIK DENGAN TUJUAN ILMIAH, SEMUA DATA YANG DIBERIKAN AKAN DIJAMIN KERAHASIAANNYA SESUAI KODE ETIK ILMIAH.

DAFTAR PERTANYAAN

Nomor :

Nama :

Pekerjaan /Jabatan :

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? Mohon penjelasan!
4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!
5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!
6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?
7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

INFORMAN

.....

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 01
Nama : R.M.W
Pekerjaan /Jabatan : Ketua DPRD Kota Tual

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab:

Sebagai institusi-institusi resmi yang membangun fungsi dan peran di bidang politik tentunya dalam proses operasionalisasi penugasan itu tetap menggunakan ketentuan perundangan sebagai pedoman dalam pengendalian peran tugas dari DPRD, pedoman-pedoman itulah yang akan kami justifikasi sebagai keputusan yang dirumuskan melalui panitia musyawarah dan keputusan dalam paripurna yang kemudian menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPRD. Membentuk alat kelengkapan DPRD, memimpin sidang-sidang kemudian mengatur lalu lintas pembicaraan dalam persidangan, mengatur keberangkatan komisi-komisi maupun anggota DPRD dalam tugas-tugas bintek maupun kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, pengawasan dan reses. Itulah tugas-tugas yang selalu kami lakukan berdasarkan amanat Undang-undang No. 27 tahun 2010

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, target dari kinerja DPRD pada setiap tahun antara lain pada masa sidang pertama, target apa yang telah kita capai dalam rangka meramu berbagai aspirasi masyarakat, yang disampaikan dalam dengar pendapat dan jaring aspirasi masyarakat, menyalurkannya dan bagaimana menindaklanjuti dalam keputusan-keputusan politik.

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? Mohon penjelasan!

Jawab :

Kerja sama semua komponen baik itu pemerintah maupun DPRD selalu dibutuhkan dan dari berbagai pikiran yang teramu dari aspirasi yang datang dari aspirasi masyarakat itulah yang selalu kami olah menjadi sebuah program dan kebijakan yang patut di aktualisasikan untuk kepentingan masa depan dari pada masyarakat dan kota tual itu sendiri, jadi yang jelas bahwa setiap tahun peningkatan APBD yang diputuskan batang tubuh APBD itu sendiri atau peningkatan anggaran yang diputuskan dalam batang tubuh APBD itu bagian dari pada upaya

maksimal yang dilakukan dalam bentuk lintas pendekatan pemerintahan sehingga aspirasi/begitu besar aspirasi, begitu besar pula dana diserap dari pemerintah pusat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sekalipun memang masih jauh dari pada harapan yang sesungguhnya tetapi paling tidak pada setiap tahun terlihat ada wujud dari pada kinerja, kerja sama kinerja pimpinan DPRD baik itu dalam konteks pendekatan dengan anggota maupun juga dengan pemerintah daerah sehingga melahirkan berbagai perubahan yang selama ini dapat kita saksikan terlihat di kota tual.

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!

Jawab :

Dalam hal pelaksanaan pengawasan perda, ada perda tertentu yang ada kaitannya dengan SKPD tertentu, pengawasan itu melekat pada fungsi fungsi komisi. karena di komisi telah dibagi mitra sesuai tatib kita, misalnya komisi ekonomi. fungsi kelembagaan dari lembaga ini utamanya dalam fungsi legislasi. Proses perencanaan dan penyusunan APBD tetap mengacu pada PP No 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni (a) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (b) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (c) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (d) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (e) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Dalam pelaksanaan tahap-tahap tersebut, DPRD memberikan perhatian besar sebagai bentuk pengawasan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

kinergitas atau optimalisasi kinerja dari pada pimpinan itu sangat tergantung dari pada kerja sama seluruh anggota artinya pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi harus mendapat dukungan dan support sekaligus kerja sama dari pada alat-alat kelengkapan DPRD termasuk seluruh anggota DPRD, kalau kita lihat bahwa sebagian besar aspirasi rakyat yang di implementasikan yang dijabarkan dalam APBD itu bagian dari pada usaha optimal yang dilakukan oleh DPRD bersama, pimpinan bersama seluruh DPRD dalam rangka menjaring aspirasi dan mengaplikasikan dia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam APBD, jadi itulah optimalisasi peran dari pada pimpinan mengendalikan dan bekerja sama dengan teman-teman dari masing-masing fraksi, komisi, pokoknya seluruh alat kelengkapan DPRD sehingga membuahkan hasil yang optimal dan mengantarkan kota tual ini semakin maju dalam sebuah perubahan, dalam kasat mata kita dapat menyaksikan ada perubahan-perubahan.

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?

Jawab :

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual antara lain latar belakang organisasi yang berbeda bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh, begitupun dengan usia kita, dan yang terpenting adalah cara pandang kita sebagai wakil rakyat.

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

Kinergitas DPRD itu dia berkembang berdasarkan situasi dan kondisi politik, suhu politik dan setuasi kondisional dalam lingkup pemerintahan termasuk didalamnya ada dukungan administrasi dari Sekwan sebagai kepala kantor di DPRD itu harus jujur kita mengatakan bahwa akibat ketatnya regulasi yang terjadi sehingga mengakibatkan terkadang proses pengelolaan keuangan itu mengalami keterlambatan-keterlambatan yang ikut mempengaruhi kinergitas DPRD namun demikian optimalisasi dan tugas DPRD itu terus kita lakukan, kerja sama dengan saudara wali kota kita binakembangkan karena kewenangan dalam rangka memutuskan penanganan keuangan DPRD secara cepat dan proposional itu hanya ada di pemerintah daerah bukan kompetensi dari pada pimpinan DPRD. pimpinan DPRD hanya dalam konteks koordinatif tetapi pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan keuangan ini secara atau pengelolaan keuangan secara proporsional berdasarkan ketentuan itu berada pada peran dari pada sekwan dan bendahara sehingga demikian kalau andai kata proses pertanggung jawaban itu terlambat ya, ikut juga mengambat kegiatan DPRD secara gradual.

INFORMAN

R.M.W

Nomor : 02
Nama : E.F.B
Pekerjaan /Jabatan : Wakil Ketua DPRD

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Menurut saya, selama ini yang terjadi dalam DPRD, masing-masing kita mempunyai mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing jadi baik itu pimpinan dengan tupoksinya sendiri, alat kelengkapan dewan semua dengan tupoksi-tupoksi sendiri jadi mereka sendiri melaksanakan tugas dan tupoksi sesuai dengan tugas pokok mereka itu sendiri. Semua lembaga atau semua orang mempunyai target dalam lingkungan kerja masing-masing, apalagi kita sebagai pimpinan Dewan target kita misalnya agenda masa sidang yang ditetapkan kita harus bagaimana mencari, membuat sesuatu untuk target kita itu bisa berjalan, masa sidang kita, agenda-agenda kita bias berjalan dengan baik.

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, yang selama ini dijalankan oleh DPRD, misalnya penetapan Perda, lebih banyak menunggu pihak eksekutif untuk mengajukan rancangannya, setelah itu kita melakukan rapat komisi untuk mendengar aspirasi rakyat, sehingga perda yang ditetapkan betul-betul mewakili kepentingan rakyat.

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? Mohon penjelasan!

Jawab :

Lembaga ini belum sepenuhnya dikatakan sebagai lembaga yang aspiratif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aspirasi masyarakat yang (bukan tidak) tapi belum ditindak lanjuti. Salah satu cara yang biasa kita tempuh adalah melalui penggunaan skala prioritas, artinya mana aspirasi yang harus segera kita tindak lanjuti dan mana yang harus kita tunda untuk dijadwalkan di tahun-tahun berikutnya. Kendala utama dengan cara ini adalah penetapan mana yang menjadi skala prioritas tersebut, ketika ada aspirasi yang belum ditindak lanjuti dan nanti ditindaklanjuti tahun depan akan berbenturan dengan aspirasi yang datang pada tahun tersebut, sehingga ini menjadi sulit untuk menentukan skala prioritas lagi untuk tahun tersebut, apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau yang baru di tahun ini (hal ini menyebabkan dewan di mata masyarakat, gubernur, bupati, dianggap melakukan kebohongan publik).

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!

Jawab :

Kalau fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual dilaksanakan komisi-komisi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Demikian pula halnya dengan pengawasan terhadap APBD, sebelum ditetapkan menjadi APBD, rencana kerja pada tiap SKPD dibahas terlebih dahulu melalui beberapa tahapan. Kemudian pada tengah tahun dilakukan monitoring melalui laporan prognosis dan reses anggota DPRD untuk mengetahui bagaimana perkembangan kegiatan dan penyerapan anggaran pihak eksekutif. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi APBD.

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

Menurut saya capaian kinerja harus sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing, dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?

Jawab :

Kita sebagai anggota DPRD berasal dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja serta umur yang berbeda-beda, sehingga hal itu bisa saja mempengaruhi kinerja kita masing-masing

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

Faktor yang paling utama dan tidak menjadi rahasia umum lagi yaitu kinerja dari sekretariat DPRD kota tual yang tidak mampu, mohon maaf saya bilang tidak mampu karena ini kenyataan sudah 3 tahun kita berjalan ini bukan hanya seakan-akan kita menuding orang tanpa punya bukti atau lain sebagainya, tapi 3 tahun kita berjalan kita tetap bertahan dengan tonton (irama) lama saja seperti begitu jadi misalnya kinerja dari sekretariat dewan yang bagus, yang optimal, pencapaian target agenda-agenda kita dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan seoptimal mungkin, jadi .. yang menjadi penyebab turunnya kinerja DPRD itu tergantung dalam kinerja sekretariat DPRD yang diperbantukan untuk membantu DPRD Kota Tual.

INFORMAN

E.F.B

Nomor : 03
Nama : **LM**
Pekerjaan /Jabatan : Ketua Komisi C

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Ya ada, yang jelasnya bahwa pedoman itu tetap ada, untuk komisi C yang menjadi ruang lingkup tupoksinya yaitu bidang keuangan dan pembangunan.

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Pertama-tama kita mendengar aspirasi masyarakat, yang biasanya disampaikan dalam dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, menyalurkannya dan bagaimana menindaklanjuti dalam keputusan-keputusan politik.

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? Mohon penjelasan!

Jawab :

Penetapan mana yang menjadi skala prioritas tersebut, ketika ada aspirasi yang belum ditindak lanjuti dan nanti ditindaklanjuti tahun depan akan berbenturan dengan aspirasi yang datang pada tahun tersebut, sehingga ini menjadi sulit untuk menentukan skala prioritas lagi untuk tahun tersebut, apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau yang baru di tahun ini.

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!

Jawab :

Khusus untuk Badan Keuangan atau SKPD yang merupakan mitra kerja kami, yang pertama itu kami secara rutin meminta mereka untuk melakukan pelaporan secara triwulan terhadap realisasi anggaran, yang kedua kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran itu apakah dari seluruh SKPD yang ada sudah terlaksana atau mencapai sesuai dengan sasaran dari pada APBD itu sendiri, kalau di bidang Pembangunan atau pekerjaan umum kami tetap akan evaluasi proses-proses tender terhadap setiap kegiatan, apakah tender itu telah dilaksanakan berdasarkan kepres terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataukah pelaksanaan tender itu merupakan formalitas semata, dan yang ketiga khusus terhadap proses tender itu apakah perusahaan yang mengikuti tender itu pemilik

perusahaan itu ataukah perusahaan yang merupakan pinjam pakai dari pada peserta tender itu sendiri.

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja itu sendiri maka harus ada laporan yang merupakan data reel bagi kami sebagai pedoman untuk dapat mengevaluasi laporan itu sendiri. pada saat awal berada pada komisi A target kami dalam rangka melaksanakan proses pemilihan kepala desa dengan program atau target pertama yaitu melaksanakan pemilihan BPD itu dan kedua adalah terpilihnya kepala desa definitive dan sasaran kami itu terlaksana hanya ada kendala-kendala untuk beberapa desa itu pada komisi A, tapi komisi C sebagai tahun awal bulan dari pada kami sebagai ketua komisi C maka persoalan itu belum terlaksana, baru merupakan langkah awal dari pelaksanaan tugas di komisi C

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?

Jawab :

Banyak hal yang bisa mempengaruhi kinerja lembaga ini, antara lain disiplin, kualitas anggota dan anggaran untuk mendukung kelancaran kerja lembaga.

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

Penyebab utama itu adalah dari sisi realisasi anggaran atau dana yang disediakan untuk DPRD lewat sekretariat itu sering terkendala dari sisi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh sekretariat DPRD sehingga mengakibatkan pencairan dana untuk anggaran pada DPRD juga mengalami kendala itu yang menyebabkan sehingga beberapa tugas kinerja DPRD terhambat akibat proses pencairan dana melalui pemerintah daerah atau melalui pengelolaan keuangan daerah sehingga agenda-agenda itu sering tertunda.

INFORMAN

LM

Nomor : 04

Nama : **PR**

Pekerjaan /Jabatan : Ketua Komisi A

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Memang tentu terkait dengan tugas-tugas pokok komisi-komisi di DPRD itu ada, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang yang berlaku, dan juga terkait dengan tata tertib DPRD Kota Tual. Pedoman tersebut adalah dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan yang adanya dalam bentuk arahan-arahan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua alat kelengkapan DPRD

2. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

lingkup tugas saya selaku ketua komisi A itu tentu ketua komisi A membidangi hukum dan pemerintahan. komisi A itu membidangi hukum dan pemerintahan dan oleh karena itu berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas komisi A baik menyangkut persoalan-persoalan hukum maupun terkait dengan persoalan-persoalan pemerintahan yang sesuai dengan penugasan-penugasan atau disposisi-disposisi yang diberikan oleh pimpinan DPRD kepada kami tentu ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami walaupun dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tetapi kami tetap maksimal dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang disampaikan.

3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

terkait dengan dukungan kinerja dari anggota DPRD ini tentu bermuara pada sekretariat DPRD, karena terkait dengan tugas-tugas DPRD ini tentu pembiayaan-pembiayaan yang merupakan kewenangan dari pada sekretariat DPRD disamping itu juga ada pegawai-pegawai sekretariat yang ditugaskan di komisi ini juga tetap menjadi yang memberikan dukungan yang baik kepada kami tetapi persoalan yang kami hadapi selama ini akhir-akhir ini itu di DPRD Kota Tual ini tentu kami mengalami kesulitan, kesulitan yang kami hadapi itu terkait dengan persoalan-persoalan pembiayaan dan juga kapasitas dari pada sekretariat DPRD tidak memberikan dukungan yang baik kepada kami dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di DPRD.

INFORMAN

PR

Nomor : 05
 Nama : **JR**
 Pekerjaan /Jabatan : Ketua Komisi B

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

dalam lingkup DPRD kota tual memang terdapat fungsi dan tugas pokok-pokok yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Tual, yang menjadi rung lingkup tugas pokok kami ialah kebetulan sebagai ketua komisi B membidangi beberapa mitra kerja dari pemerintahan kota tual yaitu beberapa SKPD diantaranya Dinas perikanan, Dinas Pendidikan Nasional dan olah raga serta Dinas kesehatan pada intinya dinas kesejahteraan masyarakat

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? Mohon penjelasan!
4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!
5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

target kinerja di lingkungan kami sendiri selaku komisi B yang lebih dari pada itu sebagaimana wakil rakyat sudah pasti memiliki target dimana target itu sendiri bagaimana dapat menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang kami wakili dengan mendorong lingkungan kerja yang bermitra dengan beberapa SKPD di maksud untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. target kinerja itu adalah sendiri mendorong SKPD-SKPD bersangkutan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam mendorong pemerintahan baik dari sisi pelayanan kemasyarakatan dan turut mendukungnya visi dan misi dari pada pemerintahan kota dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota.

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?
7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

turunnya kinerja disebabkan juga oleh tidak efektifnya koordinasi yang dilakukan oleh sekretaris DPRD dalam melakukan koordinasi terhadap bagian-bagiannya atau stafnya sehingga itu dapat menyebabkan turunn ya kinerja DPRD pada akhir-akhir tahun ini, itu sebagaimana disampaikan kuncinya adalah tidak terlaksananya koordinasi yang baik oleh sekwan selaku pimpinan SKPD dalam sekretariat DPRD dalam menjalankan satu buah tugas yaitu khususnya koordinasi kurang berjalan sehingga terkesan bahwa bagian-bagian maupun staf dalam lingkup secretariat DPRD kota tual tidak bekerja secara optimal dan itu menyebabkan kinerja DPRD menurun pada akhir-akhir tahun ini

INFORMAN

JR

Nomor : 06
Nama : **MR**
Pekerjaan /Jabatan : Ketua Badan Legeslasi

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu. Dalam bentuk tertulis, pertama tatib, kedua agenda-agenda yang ditetapkan dalam paripurna untuk dilakukan oleh setiap masa sidang yang berlaku dalam 1 tahun sidang berkenaan

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? Mohon penjelasan!

Jawab :

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!

Jawab :

saat ini ada ranperda-ranperda, seperti ranperda PDAM, ranperda Sasi, ranperda lain-lain yang merupakan kepentingan mendesak di daerah ini memang di dalam periode paruh pertama masa sidang pertama ini memang harus menjadi target kinerja harus diselesaikan, selain perda-perda lain yang mungkin akan menyusul kemudian berdasarkan kebutuhan daerah ini. wujud kinerja adalah bagaimana berbagai intervensi kepentingan masyarakat melalui reses, melalui aspirasi yang dihimpun itu bias dapat diwujudkan dalam program kerja pembangunan pemerintah kota tual itu sendiri yaitu APBD kota tual.

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

jadi kalau kita bicara target kinerja memang jelas ada, karena kita bicara target kinerja berselaras dengan anggaran berbasis kinerja, kalau berbicara anggaran berbasis kinerja maka target jelas, input, output, outcome sudah jelas disitu, kalau dokumen-dokumen seperti RKA, DIPA itu menggambarkan target kinerja dilingkungan kita

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?

Jawab :

sumber-sumber daya manusia, sumber daya manusia DPRD itu sendiri yang perlu juga menjadi faktor-faktor penyebab sehingga turun naik sebuah kinerja, jadi tidak hanya teman-teman, variabel eksternalnya tetapi variabel internal juga menentukan yaitu sumber daya manusia DPDR itu sendiri secara personifikasi.

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

Khusus DPRD Kota Tual, selama ini target kinerja tidak optimal, ini harus saya buka, karena ini sebuah realitas, karena kalau kita bicara optimal ada variabel-variabel pendukungnya, antara lain kinerja sekretariat DPRD juga dukungan finansial atau pembiayaan, juga dukungan eskalasi politik yang ada di DPRD sehingga beberapa variabel itu menjadi pendukung utama, variabel- variabel itu selama ini memang terasa tidak optimal untuk mendukung kinerja DPRD tetapi juga kemampuan memenej, bagaimana kemampuan managerial pimpinan DPRD itu sendiri menjadi sesuatu yang memegang peranan penting untuk mencapai target kinerja yang harus kita capai berdasarkan tujuan lembaga ini secara komperensif

INFORMAN

MR

Nomor : 07
 Nama : **HR**
 Pekerjaan /Jabatan : Wakil Ketua DPRD

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

DPRD melaksanakan tugas sebagai lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu. Pedoman ataupun petunjuk pelaksanaan tupoksi anggota DPRD dibuat dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Sesuai dengan Undang-undang juga tertulis seperti itu, ada juga memang secara lisan saja misalnya di disposisikan dari pimpinan ke komisi atau alat kelengkapan yang lain itu yang berbentuk tertulis

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

ruang lingkup tugas pokok saya sebagai pimpinan adalah mendorong seluruh agenda yang ditetapkan dalam alat kelengkapan DPRD yang namanya badan musyawarah sehingga agenda-agenda yang ditetapkan itu nantinya akan di paripurnakan kemudian agenda itu yang menjadi ruang lingkup tugas kami sebagai pimpinan untuk melaksnakannya sesuai dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang ada

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota? Mohon penjelasan!
4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah? Mohon penjelasan!
5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

untuk mencapai target kinerja yang optimal menurut saya kita belum mencapai karena ada agenda yang tidak terlaksanakan itu diakibatkan factor penunjang dalam pelaksanaan agenda itu yang tidak maksimal misalnya dukungan dari aparat seperti sekretariat dewan dan sebagainya itu yang tidak mendorong pimpinan sehingga target capaian kinerja kita tidak optimal baik agenda yang tidak kita laksanakan sampai masa akhir tahun sidang. Wujud kinerja yang ingin kita capai adalah seluruh program dan kegiatan kita rencanakan yang kita sepakati bersama itu sebenarnya sudah kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada namun karena untuk mencapai wujud kinerja yang sebenarnya di DPRD kota tual kita belum merasakan itu karena beberapa elemen pendukung tadi yang tidak

mendukung sehingga selama DPRD ini ada untuk mencapai wujud kinerja yang baik yang diharapkan belum terlaksana

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual?

Jawab :

Yang pertama selain factor internal ada factor eksternal, yang pertama factor internal memang kita anggota DPRD ini tidak memiliki pengetahuan yang sama kita datang dari latar belakang partai yang berbeda kemudian disiplin ilmu juga yang berbeda

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Jawab :

penyebab naik turunnya kinerja DPRD itu juga tergantung dari factor kemampuan masing-masing anggota DPRD kemudian disamping itu factor eksternal tadi yang saya katakan bahwa tidak ditunjang dengan dukungan dari secretariat DPRD yang mendorong seluruh agenda yang sudah ditetapkan itu sehingga kinerja DPRD itu terukur dari situ, nah.. jika dua-duanya berjalan dengan baik memenuhi kreteria maka kita bisa mencapai tujuan atau kinerja kita yang kita harapkan

INFORMAN

HR

Lampiran 3.

**REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
TAHUN 2008**

No .	Nomor dan Tanggal Perda Kota Tual	Tentang
1.	Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008 LD. 01 TLD.1011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual
2.	Nomor 02 Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008 LD. 02 TLD.1012	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tual
3.	Nomor 03 Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008 LD. 03 TLD.1013	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tual
4.	Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008 LD. 04 TLD.1014	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual
5.	Nomor 05 Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008 LD. 05 TLD.1015	Lambing Daerah Kota Tual

**REGISTER PERATURAN DAERAH LOTA KOTA
TAHUN 2009**

No .	Nomor dan Tanggal Perda Kota Tual	Tentang
1.	Nomor 02.1 Tahun 2009 Tanggal 08 Januari 2009 LD. 06 TLD.2016	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual
2.	Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 04 Januari 2009 LD. 07 TLD.2017	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual
3.	Nomor 04 Tahun 2009 Tanggal 03 Oktober 2009 LD. 08 TLD.2018	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual
4.	Nomor 05 Tahun 2009 Tanggal 23 November 2009 LD. 09 TLD.2019	Perubahan APBD 2009

**REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
TAHUN 2010**

No .	Nomor dan Tanggal Perda Kota Tual	Tentang
1.	Nomor 01 Tahun 2010 Tanggal 21 Januari 2010 LD. 10 TLD.3020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual
2.	Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 22 Mei 2010 LD. 11 TLD.3021	Hari Jadi Kota Tual
3.	Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 12 TLD.3022	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Tual
4.	Nomor 04 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 13 TLD.3023	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil RI Kota Tual
5.	Nomor 05 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 14 TLD.3024	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kota Tual di Hotel Maluku Jakarta
6.	Nomor 06 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 15 TLD.3025	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual
7.	Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 16 TLD.3026	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual
8.	Nomor 08 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 17 TLD.3027	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual
9.	Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010 LD. 18 TLD.3028	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual
10.	Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 06 November 2010 LD. 19 TLD.3029	Pajak Hotel
11.	Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 06 November 2010 LD. 20 TLD.3030	Pajak Parkir
12.	Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 06 November 2010 LD. 21 TLD.3031	Pajak Penerangan Jalan
13.	Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 06 November 2010 LD. 22 TLD.3032	Pajak Reklame
14.	Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 06 November 2010 LD. 23 TLD.3033	Pajak Restoran
15.	Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 06 November 2010 LD. 24 TLD.3034	Pajak Hiburan

No .	Nomor dan Tanggal Perda Kota Tual	Tentang
16.	Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 25 November 2010 LD. 25 TLD.3035	Perubahan APBD Kota Tual
17.	Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 25 November 2010 LD. 26 TLD.3036	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009

**REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
TAHUN 2011**

No .	Nomor dan Tanggal Perda Kota Tual	Tentang
1.	Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 21 Januari 2011 LD. 11 TLD.4037	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual
2.	Nomor 02 Tahun 2011 Tanggal 31 Januari 2011 LD. 28 TLD.4038	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.	Nomor 03 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 29 TLD.4039	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.	Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 30 TLD.4040	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
5.	Nomor 05 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 31 TLD.4041	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk & Akta Catatan Sipil Kota Tual
6.	Nomor 06 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 32 TLD.4042	Retribusi Izin Trayek
7.	Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 33 TLD.4043	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8.	Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 34 TLD.4044	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9.	Nomor 09 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 35 TLD.4045	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual
10.	Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011 LD. 36 TLD.4046	Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
11.	Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 LD. 37 TLD.4047	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2010
12.	Nomor 12 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 LD. 38 TLD.4048	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011

No .	Nomor dan Tanggal Perda Kota Tual	Tentang
13.	Nomor 13 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 39 TLD.4049	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Maluku Cabang Tual
14.	Nomor 14 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 40 TLD.4050	Retribusi Pelayanan Kesehatan
15.	Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 41 TLD.4051	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
16.	Nomor 16 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 42 TLD.4052	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
17.	Nomor 17 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 43 TLD.4053	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
18.	Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 44 TLD.4054	Retribusi Terminal
19.	Nomor 19 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 45 TLD.4055	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
20.	Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 46 TLD.4056	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
21.	Nomor 21 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 47 TLD.4057	Retribusi Izin Gangguan
22.	Nomor 22 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 48 TLD.4058	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
23.	Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 49 TLD.4059	Retribusi Penyeberangan di Air
24.	Nomor 24 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 50 TLD.4060	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
25.	Nomor 25 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 51 TLD.4061	Pajak Air Tanah
26.	Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 52 TLD.4062	Pembentukan Kecamatan Kur Selatan
27.	Nomor 27 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 LD. 53 TLD.4063	APBD Tahun Anggaran 2012

Lampiran 4.

BIODATA PENULIS

Nama / NIM : Abas Ames Hanubun / 017106479

Tempat / Tanggal Lahir : Tual, 1 Juni 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Anggota Keluarga : Istri - Eva Arifah, SE.
Anak - Aisyah Az Zahra
- Jenina Khairunnisa
- Ibnu Abbas hanubun

Alamat Rumah dan Telp. : Jl. Raya Fiditan Baru RT 01 RW 01 No. 5 Kota
Tual Provinsi Maluku

No. HP : 0811471982

Alamat E-mail : hanubunabas@gmail.com

Pengalaman Pendidikan : - SD Muhammadiyah 18 Kalibaru Cilincing Tg.
Priuk Jakarta Utara Tahun 1984
- SMP MTSn. Negeri Tual 1987
- SMA Negeri 1 Tual 1990
- Perguruan Tinggi : Universitas Pattimura
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Tahun 1997

Tual, September 2014

Peneliti,

ABAS AMES HANUBUN

HASIL WAWANCARA KINERJA DPR KOTA TUAL

WAKIL KETUA DPRD Ny. EVA FRANSINA BALUBUN :

Pa Abas : Ibu Eva Balubun Wakil Ketua DPRD Kota Tual ada beberapa pertanyaan terkait dengan penulisan tesis kami, mungkin mohon menjawab beberapa pertanyaan, Pertanyaan pertama menurut ibu, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?

Ibu Eva : iya makasih atas pertanyaannya, ini lebih khusus tentang fungsi dan tugas pokok dalam DPRD, iya, pa abas ya? Kalau menurut saya dan memang selama ini terjadi dalam DPRD ini masing-masing kita pada masing-masing dengan mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing jadi baik itu pimpinan dengan tupoksinya sendiri, alat kelengkapan dewan semua dengan tupoksi-tupoksi sendiri jadi mereka sendiri melaksanakan tugas dan tupoksi sesuai dengan tugas pokok mereka itu sendiri

Pa Abas : Pertanyaan kedua jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?

Ibu Eva : kalau mau dibilang pedoman tertulis dan tidak tertulis atau lisan juga ada, kan yang menjadi payung hukum kita adalah tata tertib kita, tata tertib yang menjadi panduan menjadi payung hukum kita itu yang menjadi acuan untuk kita baik itu pimpinan maupun komisi dan alat kelengkapan dewan pada DPRD tetap mengacu pada tata tertib kita.

Pa Abas : baik ibu, pertanyaan yang berikut adalah Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok ibu?

Ibu eva : yang menjadi ruang lingkup tugas pokok saya yaitu mengatur dan misalnya membuat undangan, bagaimana kelancaran tugas pokok DPRD bisa berjalan dan misalnya buat undangan lalu memimpin sidang dan kemudian mungkin kita bisa koordinasi hal-hal yang terkait juga dengan kelancaran-kelancaran DPRD ini dengan Pemerintahan maupun dengan masyarakat.

Pa Abas : Pertanyaan berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?

Ibu Eva : iya tentu semua lembaga semua orang mempunyai target dalam lingkungan kerja masing-masing, apalagi kita sebagai pimpinan Dewan target kita misalnya agenda masa sidang yang ditetapkan kita harus bagaimana

mencari, membuat sesuatu untuk target kita itu bisa berjalan, masa sidang kita, agenda-agenda kita bias berjalan dengan baik.

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut adalah Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?

Ibu Eva : Iya, tadi yang saya bilang itu misalnya agenda masa sidang, misalnya ada dalam 1 tahun ada 3 agenda masa sidang, masa sidang pertama agenda-agendanya apa, targetnya harus masa sidang pertama itu agenda yang ditetapkan harus berjalan dengan baik, demikian masa sidang kedua dan masa sidang ketiga.

Pa abas : Pertanyaan yang berikut adalah Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

Ibu Eva : iya kalau target ada berbentuk tertulis dan ada juga berbentuk lisan.

Pa Abas : Pertanyaan berikut adalah Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

Ibu Eva : iya, ini lebih khusus dengan apa bidang tugas pokok ya di DPRD? Memang setiap kita mempunyai target dan target kinerja secara optimal memang ada, tadi pertanyaan Jika pernah kapan saudara mencapai target tersebut, misalnya kita membuat suatu undangan kita targetnya masa sidang ini kita berjalan agenda ini, misalnya saya ambil contoh kaya kemarin, masa sidang ketiga tahun 2012 target kita adalah pembahasan perubahan APBD 2012 dan target selanjutnya itu pembahasan APBD 2013, yaitu tepat waktu dan kita mampu menyelesaikan itu.

Pa Abas : Pertanyaan berikut adalah Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?

Ibu Eva : wujud kinerja misalnya seperti apa, mohon maaf saya mungkin bertanya sedikit kembali kepada saudara penanya, supaya saya bisa menjawab dengan baik ?

Pa Abas : Wujud artinya capaian yang secara nyata (realisasi)

Ibu Eva : Kalau wujud capaian ini saya berpikir juga ada beberapa yang selalu kita berjalan dengan baik, misalnya capaian-capaian kita misalnya kaya komisi, kaya komisi B kemarin kita misalnya turun kalau ada uas ya, kita turun ke sekolah – sekolah dan capaian itu terjadi dan juga misalnya ada masalah yang dibawahkan oleh masyarakat kita mampu melaksanakan ya kita

laksanakan dan salah satu yang paling terdesak misalnya ada demo, ada demo kita langsung menerima dan merespon itu, langsung merespon

Pa Abas : Baik terima kasih, Pertanyaan 2 dari terakhir jadi peratnyaan berikut adalah Menurut Ibu faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Ibu Eva : ya saya pikir faktor yang paling utama Penyebab segala sesuatu yaitu tidak menjadi rahasia umum lagi yaitu kinerja dari sekretariat DPRD kota tual yang tidak mampu, mohon maaf saya bilang tidak mampu karena ini kenyataan sudah 3 tahun kita berjalan ini bukan hanya seakan-akan kita menuding orang tanpa punya bukti atau lain sebagainya, tapi 3 tahun kita berjalan kita tetap bertahan dengan ton-ton (irama) lama saja seperti begitu jadi misalnya kinerja dari sekretariat dewan yang bagus, yang optimal, ya.. kita target pencapaian target agenda-agenda kita dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan seoptimal dan kenapa saya katakan demikian karena 20 putra-putri terbaik di DPRD kota tual ini adalah putra-putri yang paling terbaik di Kota Tual dan saya bersyukur terhadap Tuhan dan leluhur bahwa memilih putra-putri ini yang terbaik, mempunyai kemampuan, loyalitas, kemampuan yang sangat tinggi, hanya saja, misalnya kita mempunyai kemampuan dengan target yang mencapai 100 %, apakah minimal 90% tetapi tidak ditunjuang dengan secretariat dewan, ya... mohon maaf saja kita berbicara namun semua itu akan gagal, jadi .. yang menjadi penyebab turunnya kinerja DPRD itu tergantung dalam kinerja secretariat DPRD yang diperbantukan untuk membantu DPRD kota tual

Pa Abas : baik ibu, pertanyaan terakhir dari wawancara ini yang terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor Ibu dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Ibu Eva : Kalau sistim pengambilan keputusan itu selalu kita demokratis, selalu ada rapat-rapat tidak pernah pimpinan mengambil keputusan sendiri selalu kita demokrasi kita rapat bersama-sama untuk mencari mufakat yang kemudian suara terbanyak itu adalah keputusan itu yang kita jalankan, baik itu juga dalam rapat-rapat internal maupun rapat-rapat paripurna, yang melibatkan 20 anggota dewan, pimpinan dan anggota dewan sementara unsur melibatkan unsur staf ini tidak sebagai pengambilan keputusan mereka hanya

diperbantukan untuk membantu dewan untuk kelancaran tugas-tugas pokok dewan dari hari dalam masa periode kita pada tahun 2009-2014 ini

Pa Abas : Baik ibu Eva Fransina Balubun terima kasih atas wawancara singkat kami dalam rangka memboti dan menyepurnakan tesis kami pada Universitas Terbuka, terima kasih.

KETUA KOMISI C, LUKMAN MATUTU, SH :

Pa Abas : Lukman Matutu, ketua Komisi C DPRD Kota Tual terkait dengan penyelesaian dan penyempurnaan tesis saya pada Universitas Terbuka ada beberapa pertanyaan yang kami mendapat penjelasan dari pa Lukman, yang pertama , menurut bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?

Pa Lukman : Ya ada, yang jelasnya bahwa pedoman itu tetap ada dan langsung pada pertanyaan kedua tertuang dalam bentuk tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual

Pa Abas : baik, pertanyaan ke dua, pertanyaan ke dua sudah di jawab sekaligus dengan pertanyaan pertama maka pertanyaan ketiga adalah selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?

Pa Lukman : itu yang pertama, untuk komisi C itu, yang menjadi ruang lingkup kita yaitu yang pertama bidang keuangan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok kami selain itu ada juga perhubungan dan lain-lain beberapa SKPD yang merupakan bidang tugas dari sisi keuangan dan pembangunan

Pa Abas : baik, pertanyaan yang berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?

Pa Lukman : ya ada, ada target yang merupakan sasaran kami dari sisi kinerja kerja

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut adalah Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?

Pa Lukman : kalau khusus untuk Keuangan atau SKPD yang merupakan mitra kerja kami, yang pertama itu kami secara rutin meminta mereka untuk melakukan pelaporan secara triwulan terhadap realisasi anggaran, yang kedua kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran itu apakah dari seluruh SKPD yang ada sudah terlaksana atau mencapai sesuai dengan sasaran dari pada APBD itu sendiri, kalau dibidang Pembangunan atau pekerjaan umum kami tetap akan evaluasi proses-proses tender terhadap setiap kegiatan tender itu sendiri, apakah tender itu telah dilaksanakan berdasarkan kepres terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataukah pelaksanaan tender itu merupakan formalitas semata, dan yang ketiga khusus terhadap proses tender itu apakah perusahaan

yang mengikuti tender itu adalah perusahaan milik, pemilik perusahaan itu ataukah perusahaan yang merupakan pinjam pakai dari pada peserta tender itu sendiri, itu yang merupakan target kami dalam bidang tugas kami sebagai ketua komisi C.

Pa Abas : baik, pa lukman pertanyaan berikut Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

Pa Lukman : yang jelasnya bahwa target kami itu secara tertulis karena untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja itu sendiri maka harus ada laporan yang merupakan data reel bagi kami sebagai pedoman untuk dapat mengevaluasi laporan itu sendiri

Pa Abas : Pertanyaan berikut Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

Pa Lukman : yang jelasnya bahwa kami pada saat awal berada pada komisi A target kami dalam rangka melaksanakan proses pemilihan kepala desa dengan program atau target pertama yaitu melaksanakan pemilihan BPD itu dan kedua adalah terpilihnya kepala desa definitive dan sasaran kami itu terlaksana hanya ada kendala-kendala untuk beberapa desa itu pada komisi A, tapi komisi C sebagai tahun awal bulan dari pada kami sebagai ketua komisi C maka persoalan itu belum terlaksana, baru merupakan langkah awal dari pelaksanaan tugas di komisi C

Pa Abas : baik, pertanyaan yang berikut Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?

Pa Lukman : dalam kaitan dengan kinerja yang telah dicapai yang pertama yaitu aktifitas seluruh kegiatan dewan itu telah kami lakukan terutama menyangkut tugas-tugas mengikuti bimbingan teknis maupun kegiatan-kegiatan orientasi yang telah dilakukan oleh lembaga ini sendiri dan terlepas dari pada itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda persidangan itupun juga telah kami laksanakan hanya beberapa hal yang tidak sempat terlaksana mengingat dari sisi pembiayaan sehingga mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan program itu sendiri.

Pa abas : baik pertanyaan yang berikut Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

- Pa Lukman : yang jelasnya bahwa yang menjadi penyebab utama itu adalah dari sisi realisasi anggaran atau dana yang disediakan untuk DPRD lewat sekretariat itu sering terkendala dari sisi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh sekretariat DPRD sehingga mengakibatkan pencairan dana untuk anggaran pada DPRD juga mengalami kendala itu yang menyebabkan sehingga beberapa tugas kinerja DPRD terhambat akibat proses pencairan dana melalui pemerintah daerah atau melalui pengelolaan keuangan daerah sehingga agenda-agenda itu sering tertunda.
- Pa Abas : baik pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?
- Pa Lukman : yang jelasnya bahwa mekanisme DPRD itu dalam rangka untuk mengambil suatu keputusan itu adalah dilakukan berdasarkan pedoman yang ada pada tata tertib, yaitu berdasarkan suara terbanyak jika itu dilakukan maka itu biasanya sering dilakukan itu adalah meminta pendapat dari fraksi dan selanjutnya akumulasi fraksi dengan jumlah anggota itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota berpendapat 1 yang terbanyak itu yang menjadi keputusan oleh pimpinan dewan.
- Pa Abas : baik, terima kasih pa lukman matutu, SH, ketua komisi C DPRD Kota Tual.

KETUA FRAKSI ISLAM DPRD KOTA TUAL (LUKMAN HALIM, ST) :

- Pa Abas : Pa Lukman Halim ketua Fraksi Islam DPRD Kota Tual, kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan penulisan tesis kami pada Universitas Terbuka ada kira-kira pertanyaan beberapa pertanyaan yang diminta dijawab atau penjelasan terkait dengan pertanyaan. Yang pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Lukman : jadi pertanyaan fungsi bagian ini yang kaya bagaimana, kaitanya dengan apa, bagian apa begitu?
- Pa abas : dalam pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Tual terkait dengan bagian Fraksi.
- Pa Lukman : jadi terkait dengan kegiatan atau tugas pokok dalam fraksi kami selama ini yang terjadi ini Cuma perencanaan saja tetapi di dalam pelaksanaan itu terkendala dengan dana sehingga kegiatan-kegiatan fraksi selam ini Cuma sebatas perencanaan tapi aplikasi tidak ada karena dana tidak realisasi.
- Pa Abas : pertanyaan berikut jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Lukman : kalau bicara masalah pedoman kaitannya kegiatan tadi selama inikan sudah dirancang oleh perencanaan disekretariat DPRD sendiri, Cuma apa yang tadi disampaikan dari pertanyaan pertama bahwa pedoman ini sudah ada didalam baik didalam perencanaan maupun dalam tatib itu sendiri tapi lagi-lagi tidak jalan.
- Pa abas : pertanyaan berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa Lukman : jadi, selama 1 periode selesai itu yang kami kerjakan yang utama itu membantu tugas DPRD dan kedua melaksanakan amanat yang dibebankan dari partai itu sendiri, kemudian yang utama juga itu setiap pembahasan misalnya Ranperda ada 1 laporan atau kegiatan yang namanya kata akhir fraksi atau **sanstering** itu terjadi setahun bias 2x, 3x, tergantung dari kebutuhan.
- Pa Abas : pertanyaan berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara
- Pa Lukman : iya kami mempunyai target

- Pa Abas : pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?
- Pa Lukman : selaku ketua fraksi, target kami yaitu menjaga nama baik dari fraksi itu sendiri kemudian target kita itu menjaga citra partai terutama partai kami partai keadilan sejahtera, kemudian fraksi kami juga gabungan dari PBB sehingga apa yang kita kerjakan kita menjaga komunikasi sesama partai yang gabungan dari pada fraksi PBB itu sendiri.
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?
- Pa Lukman : selama ini kita kerja atas target tertulis misalnya kita mengikuti tatib yang tertuang di dalam tatib DPRD itu sendiri kemudian kita berpedoman pada amanat dari partai itu sendiri.
- Pa Abas : pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?
- Pa Lukman : kalau target yang kita capai selama ini, belum 100% karena scedul atau jadwal yang kita rancang itu tidak sesuai dengan target kita karena kendala dana
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?
- Pa Lukman : yang kami target itu, adalah sebagai wakil rakyat itu segala aspirasi yang kita terima kita usahakan semaksimal mungkin tapi selama ini lagi-lagi terkendala dengan namanya dana.
- Pa Abas : pa Lukman, pertanyaan berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?
- Pa Lukman : jadi yang terutama faktor yang menyebabkan naik turunnya kinerja DPRD yaitu hal yang pertama tugas dan tanggung jawab yang kita emban selama ini belum optimal, karena **regulasi**, regulasi yang terjadi selama periode kami ini, itu yang membuat sehingga mengganggu kinerja DPRD itu sendiri, yang kedua sistim pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan atau dirancang selama ini.
- Pa Abas : Pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Lukman : dari sistim yang kami alami selama ini di kantor, di lembaga wakil rakyat ini adalah setiap keputusan melibatkan semua terutama 20 anggota DPRD, tidak pernah kita mengambil keputusan itu pribadi atau personal selama ini.

Pa Abas : terima kasih, demikian wawancara kami dengan Pa Lukman Halim, ST ketua Fraksi Islam DPRD Kota Tual.

KETUA KOMISI A, PAULUS RAHAYAAN, SH :

- Pa Abas : baik, Pa Paulus Rahayaan, ketua komisi A DPRD Kota Tual, terkait dengan penelitian saya pada sekretariat DPRD Kota Tual dalam rangka penyempurnaan pembuatan tesis S2 pada Universitas Terbuka, saya meminta bantuan kepada ketua komisi A menjawab beberapa pertanyaan, baik pertanyaan pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Poli : baik, terima kasih. Memang tentu terkait dengan tugas-tugas pokok komisi-komisi di DPRD itu ada, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang yang berlaku, dan juga terkait dengan tata tertib DPRD Kota Tual.
- Pa Abas : pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Poli : Pedoman tersebut adalah dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan yang adanya dalam bentuk arahan-arahan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua alat kelengkapan DPRD
- Pa Abas : baik pertanyaan berikut Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak/ibu?
- Pa Poli : baik, yang menjadi ruang lingkup tugas saya selaku ketua komisi A itu tentu ketua komisi A membidangi hukum dan pemerintahan.
- Pa Abas : baik, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja bapak?
- Pa Poli : Ya, tentu tugas komisi ini adalah sebuah penugasan, sebuah kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman anggota DPRD pada kita yang membidangi komisi yang bersangkutan, oleh karena itu, ini merupakan cita-cita atau harapan visi misi dari pada kami dalam rangka menyelesaikan akan berbagai tugas-tugas sehubungan dengan tupoksi kami komisi A
- Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?
- Pa Poli : target kinerja seperti apa yang telah kami sampaikan tadi bahwa tentu komisi A itu membidangi hukum dan pemerintahan dan oleh karena itu berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas komisi A baik menyangkut persoalan-persoalan hukum maupun terkait dengan

persoalan-persoalan pemerintahan yang sesuai dengan penugasan-penugasan atau disposisi-disposisi yang diberikan oleh pimpinan DPRD kepada kami tentu ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami walaupun dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tetapi kami tetap maksimal dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang disampaikan.

Pa Abas : yang berikut Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

Pa Poli : bahwa tentu selaku ketua komisi A dan semua teman-teman ini tugas-tugas terkait dengan tugas komisi A itu sudah terurai secara jelas pembagian tugas alat-alat kelengkapan dewan itu dan oleh karena itu apa yang menjadi penugasan kami sesuai dengan arahan, sesuai dengan disposisi-disposisi surat yang diberikan oleh pimpinan kepada kami yang terkait dengan tupoksi kami tentu itu menjadi harapan kami untuk berupaya semaksimal mungkin untuk bisa dapat menyelesaikan sesuai dengan tanggung jawab kami

Pa Abas : baik Pa, Pertanyaan berikut Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

Pa Poli : kalau terkait dengan target optimal kebutulan karena saya sendiri juga baru memimpin komisi A baru sekitar 3 bulan oleh karena itu yang terkait dengan target dalam rangka mencapai ini tentu kami belum sebagaimana apa yang menjadi pertanyaan disampaikan oleh saudara pa Abas Hanubun, tetapi tentu ini merupakan sebuah cita-cita kami sehingga berbagai permasalahan yang terjadi, yang kami tetap lebih optimal dalam rangka menyelesaikannya

Pa Abas : baik, pertanyaan ke-8, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?

Pa Poli : yang menjadi wujud kinerja inikan selaku anggota DPRD kami merasa bahwa ini adalah panggilan tugas pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat, oleh karena itu yang terkait dengan wujud kinerja yang kami capai adalah bagaimana kami lebih optimal dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan fungsi yang ada pada kami dan juga berbagai penugasan-penugasan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan surat-

surat masuk tapi itu menjadi harapan kami untuk bagaimana kami dapat menyelesaikan itu dengan penuh tanggungjawab selaku wakil rakyat.

Pa Abas : baik, pertanyaan yang ke-9 Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Poli : baik, terima kasih, memang tentu terkait dengan dukungan kinerja dari anggota DPRD ini tentu bermuara pada secretariat DPRD, karena terkait dengan tugas-tugas DPRD ini tentu pembiayaan-pembiayaan yang merupakan kewenangan dari pada secretariat DPRD disamping itu juga ada pegawai-pegawai secretariat yang ditugaskan di komisi ini juga tetap menjadi yang memberikan dukungan yang baik kepada kami tetapi persoalan yang kami hadapi selama ini akhir-akhir ini itu di DPRD Kota Tual ini tentu kami mengalami kesulitan, kesulitan yang kami hadapi itu terkait dengan persoalan-persoalan pembiayaan dan juga kapasitas dari pada secretariat DPRD tidak memberikan dukungan yang baik kepada kami dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di DPRD.

Pa Abas : baik, ini pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Poli : tentu DPRD dalam rangka pengambilan keputusan, inikan tentu kita tidak bias mengambil keputusan secara sendiri-sendiri atau secara keputusan sepihak, segala keputusan yang diambil tentu kita melakukan rapat-rapat bersama dan dari usul saran pendapat yang berkembang dalam rapat itu yang akan kita simpulkan menjadi suatu keputusan sehingga tidak ada keputusan yang diambil secara sendiri-sendiri

Pa Abas : baik, terima kasih pa paulus rahayaan, ketua komisi A DPRD Kota Tual

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Ny. Hj. MUNA KABALMAY)

Pa Abas : Ibu Hj. Muna Kabalmay, Sekretaris DPRD Kota Tual terkait dengan penyelesaian penulisan tesis S2 pada Universitas Terbuka, yang ditulis oleh saya, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari ibu Sekwan, pertanyaan pertama Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD kota Tual?

Ibu Muna : baik, terima kasih pak, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan pa abas selaku mahasiswa pasca sarjana untuk mendapat gelar S2 pada Universitas Terbuka maka yang menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan pertanyaan ini adalah yang pertama

KA SUBAG UMUM DAN RUMAH TANGGA : IBU HJ SITI NURBAYA TAMHER

- Pa Abas : Ibu Hj Siti Nurbaya Ka Subag Umum dan Rumah Tangga, ada beberapa hal yang ingin kami dapatkan penjelasan dari ibu terkait dengan penyelesaian tugas akhir pada program pasca sarjana universitas terbuka, pertanyaan pertama Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD kota Tual?
- Ibu siti : pertama tugas saya sebagai kasubag umum dan rumah tangga pada sekretariat DPRD Kota Tual, yang pertama merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha sekretariat, mengatur mengembalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, mengelola dan mendistribusikan naskah dinas dan bahan penting dalam lingkup sekretariat DPRD Kota Tual.
- Pa Abas : baik, pertanyan berikut Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
- Ibu Siti : atasan langsung saya adalah secretariat Dewan ibu Hj Kiranda Muna Kabalmay.
- Pa Abas : baik, pertanyaan yang berikut Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan anda merasa puas melaksanakannya?
- Ibu Siti : saya merasa puas
- Pa Abas : Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasan anda dalam melaksanakan pekerjaan itu?
- Ibu Siti : jadi begini bentuk kepuasan saya disini seperti dalam rangka rapat-rapat atau sidang-sidang pari purna menyangkut pengurusan pengantaran undangan dan lain-lain saya merasa puas karena disini kami sendiri sebagai kasubag umum dan rumah tangga juga memiliki kendaraan dinasuntuk menyelesaikan atau mengantar undangan sampai ke tempat tujuan terutama kepada Bapak-bapak Dewan dalam rangka pari purna juga sampai ke tangan bapak-bapak Muspida, SKPD di sekitar Kota Tual,
- Pa Abas : baik, terima kasih, pertanyaan yang berikut Apakah anda mengetahui adanya target kinerja yang harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?
- Ibu Siti : artinya saya juga mengetahui kinerja saya, Cuma bagaimana kita mengetahui target selama ini, seandainya ada rapat-rapat biasanya kita

harus konsultasi atau koordinasi dengan pimpinan kita sebagai atasan langsung, kalau menurut saya dengan atasan langsung berjalan baik Cuma dengan Kabag kurang lancar selama ini karena kabag selalu fakum dalam hal ini kadang-kadang juga beliau menyerahkan tugas kepada kami selaku kasubag, mungkin saya merasa kurang nyaman juga kalau seperti kita ketemu kabag di sekretariat seperti kabag umum.

Pa Abas : baik, terima kasih, pertanyaan berikut Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda ketahui?

Ibu siti : target kinerja yang saya ketahui seperti apa yang saya laksanakan setiap hari dalam tugas saya, menyangkut kelancaran, perencanaan, melaksanakan kegiatan tata usaha, pembinaan kepegawaian, organisasi yang mana selama ini saya laksanakan hanya itulah tergantung dari pada pegawainya, kehadiran mereka juga selalu saya kasih informasikan bahwa kita selalu mengikuti rapat-rapat bersama pimpinan skpd di Kota Tual, selalu ditegaskan tentang kehadiran-kehadiran pegawai di Kantor,

Pa Abas : baik, pertanyaan yang berikut Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda?

Ibu Siti : memadai

Pa Abas : Pertanyaan berikut Selama anda bekerja bagaimana anda mencapai target pekerjaan yang ada?

Ibu Siti : target pekerjaan yang ada seperti penyampaian surat, disiplin masuk keluar kantor, kegiatan yang berhubungan dengan urusan dan pemeliharaan kebersihan, mengatur menyiapkan ruang tempat sidang untuk kepentingan pimpinan dan anggota DPRD maupun sekretariat, pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan peralatan perlengkapan.

Pa abas : baik, pertanyaan berikut Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa jalan yang anda lakukan?

Ibu Siti : kalau tidak tercapai berarti saya tidak sukses, karena saya sendiri yang selalu disiplin dari masuk keluar kantor, berpakaian seragam yang sopan dan rapi, jadi kalau tidak tercapai maka saya tidak sukses.

Pa Abas : baik pertanyaan terakhir Menurut anda, factor apa yang menjadi kendala bila terjadi target kinerja pekerjaan saudara tidak tercapai?

Ibu siti : yang menjadi kendala dalam mencapai target kinerja adalah
1. Tingkat kehadiran pegawai

2. menejemen

KETUA BADAN LEGESLASI (M. RUMTHE)

- Pa Abas** : M. Rumthe, ketua badan legeslasi DPRD Kota Tual terkait dengan tulisan tesis pada universitas terbuka, kb utulan lokasi penelitian saya di DPRD Kota Tual, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan untuk mendapat penjelasan dari bapak, yang pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Rumthe** : kalau bicara pedoman maka ada, jadi DPRD melaksanakan tugas sebagai lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu
- Pa Abas** : Pertanyaan yang kedua, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Rumthe** : tertulis, pertama tatib, kedua agenda-agenda yang ditetapkan dalam paripurna untuk dilakukan oleh setiap masa siding yang berlaku dalam 1 tahun siding berkenaan
- Pa Abas** : baik, terima kasih. Pertanyaan yang ke-3 Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa Rumthe** : jadi di DPRD ini 5 tahun, jadi ruang lingkup kerja saya dibagi dalam alat kelengkapan Dewan, jadi pertama saya di Komisi B berarti berhubungan dengan mitra-mitra pesemakmuran di kota Tual, dinas-dinas yang berhubungan dengan itu, kalau saat ini masa paruh kedua saya di komisi C berarti berhubungan soal keuangan dan pembangunan di daerah kota tualitu ruang lingkup saya, juga soal Legeslasi, selaku ketua Badan Legeslasi maka memiliki ruang lingkup kerja yaitu soal bagaimana menghasilkan Perda-perda yang ada di kota tual baik itu perda inisiatif maupun perda-perda usulan dari pemerintah kota tual, lalu bagaimana mengakomodir aspirasi rayat berdasarkan tupoksi yang adaselaku wakil rakyat kota tual untuk diintervensi masuk dalam kepentingan besar pembangunan kota tual yaitu APBD.
- Pa Abas** : Pertanyaan yang berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?

- Pa Rumthe : jadi kalau kita bicara target kinerja memang jelas ada, karena kita bicara target kinerja berselaras dengan anggaran berbasis kinerja, kalau berbicara anggaran berbasis kinerja maka target jelas, input, output, outcome sudah jelas disitu, kalau dokumen-dokumen seperti RKA, DIPA itu menggambarkan target kinerja dilingkungan kita.
- Pa Abas : Pertanyaan ke-5, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?
- Pa Rumthe : saat ini ada ranperda-ranperda, seperti ranperda PDAM, ranperda Sasi, ranperda lain-lain yang merupakan kepentingan mendesak di daerah ini memang di dalam periode paruh pertama masa sidang pertama ini memang harus menjadi target kinerja harus diselesaikan, selain perda-perda lain yang mungkin akan menyusul kemudian berdasarkan kebutuhan daerah ini.
- Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?
- Pa Rumthe : target kinerja itu tertulis, jadi selain ada di agenda masa sidang pertama ini kan ada pembahasan perda-perda, itu menjadi indikator kita untuk melakukan tugas proses ranperda-ranperda itu menjadi perda melalui mekanisme DPRD.
- Pa Abas : Pertanyaan yang ke-7, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?
- Pa Rumthe : Khusus DPRD Kota Tual, selama ini target kinerja tidak optimal, ini harus saya buka, karena ini sebuah realitas, karena kalau kita bicara optimal ada variable-variabel pendukungnya, antara lain kinerja sekretariat DPRD juga dukungan financial atau pembiayaan, juga dukungan eskalasi politik yang ada di DPRD sehingga beberapa variable itu menjadi pendukung utama, variabel- variabel itu selama ini memang terasa tidak optimal untuk mendukung kinerja DPRD tetapi juga kemampuan memenej, bagaimana kemampuan managerial pimpinan DPRD itu sendiri menjadi sesuatu yang memegang peranan penting untuk mencapai target kinerja yang harus kita capai berdasarkan tujuan lembaga ini secara komperensif.
- Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?

Pa Rumthe : kalau bicara keterpanggilan menjadi wakil rakyat, maka wujud kinerja adalah bagaimana berbagai intervensi kepentingan masyarakat melalui reses, melalui aspirasi yang dihimpun itu bias dapat diwujudkan dalam program kerja pembangunan pemerintah kota tual itu sendiri yaitu APBD kota tual.

Pa Abas : pertanyaan ke-9, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Rumthe : jadi sudah saya sebutkan tadi yang pertama, teman-teman yang mendukung kita itu seperti secretariat dewan, tetapi yang beriku juga sumber-sumber daya manusia, sumber daya manusia DPRD itu sendiri yang perlu juga menjadi faktor-faktor penyebab sehingga turun naik sebuah kinerja, jadi tidak hanya teman-teman, variabel eksternalnya tetapi variabel internal juga menentukan yaitu sumber daya manusia DPDR itu sendiri secara personifikasi.

Pa Abas : pertanyaan yang terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Rumthe : jadi keputusan itu, dikatakan keputusan apabila diputuskan di Pari purna, maka untuk sampai ke pari purna maka ada mekanisme tahapan-tahapan sampai ke situ, misalnya permasalahan komisi, komisi membahas di komisi dulu setelah itu komisi mengusulkan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada pari purna sehingga ada keputusan tentang itu, jadi pembahasannya ada pada alat-alat kelengkapan dewan, misalnya APBD, mengambil keputusan maka Badan Anggaran, Pemerintah Kota Tual membahas bersama Tim/Badan anggaran DPRD dalam proses itu terus diminta mekanisme berikutnya meminta persetujuan di paripurna sebagai forum tertinggi untuk memutuskan sebuah keputusan yang ada di DPRD.

KETUA FRAKSI DEMOKRASI KEBANGSAAN INDONESIA : ABET TETLAGENI

- Pa Abas : Pa Abet Tetlageni ketua Fraksi Demokrasi kebangsaan Indonesia DPRD Kota Tual, dalam rangka perbaikan penulisan tesis S2 saya pada universitas terbuka, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami dapatkan masukan-masukan, yang pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Abet : selaku ketua fraksi demokrasi kebangsaan Indonesia DPRD itu ada 3 tugas pokok, pertama bersama pemerintah kota tual membuat APBD, kedua bersama juga pemerintah kota tual membuat perda (peraturan daerah) yang merupakan rancangan yang dibawahkan ke paripurna untuk disahkan atau ditetapkan, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, adalah bagian yang paling penting, yang melekat pada semua anggota DPRD yang lebih khusus lagi ketua fraksi, dimana DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota tual dalam hal kesejahteraan masyarakat
- Pa Abas : pertanyaan ke-2 jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Abet : kalau pedoman tertulis dan lisan, itu bagi saya sah-sah saja tinggal nanti dimasukan dalam tertulis sehingga menjadi catatan untuk penunjang tugas dan tanggung jawab, (error) rekan saya untuk memperbaiki mata kuliah tersebut
- Pa Abas : pertanyaan ke-3, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa Abet : yang menjadi tugas pokok anggota DPRD kota tual itu yang pertama harus hadir dalam DPRD, yang kedua semua surat-surat masuk dari masyarakat baik itu lewat komisi maupun alat kelengkapan dewan yang lain itu perlu dibahas dan akan diselesaikan dalam waktu yang dekat sehingga dapat menjawab apa yang diinginkan masyarakat
- Pa Abas : pertanyaan berikut atau pertanyaan ke-4, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?

- Pa Abet : target kinerja itu adalah pertama DPRD mempunyai kewajiban untuk harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kota tual dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat baik merupakan program ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan bersama DPRD kota tual.
- Pa Abas : Pertanyaan ke-5, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?
- Pa Abet : target saya selaku DPRD selaku ketua fraksi biasanya juga ada target-target yang terdiri dari rapat-rapat fraksi membahas tentang hal-hal terkait dengan kepentingan masyarakat juga ada target-target seperti DPRD harus melakukan reses dan pengawasan yang turun langsung kepada masyarakat sehingga mengetahui bagaimana keinginan masyarakat demi untuk kesejahteraan
- Pa Abas : pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?
- Pa Abet : Errrrrrrooor
- Pa Abas : Nomor 7, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?
- Pa Abet : target-target yang pernah saya alami selaku anggota DPRD dan ketua Fraksi pertama, di dalam fraksi itu sendiri ada terjadi perbedaan-perbedaan politik karena faksi demokrasi kebangsaan Indonesia adalah terdiri dari partai politik, saya sendiri dari PDI perjuangan dan tidak mencapai fraksi utuh sehingga ada 5 partai pilitik yang tergabung kemudian kinerja kita itu mendistribusi anggota-anggota fraksi di dalam tugas-tugas konkrit seperti pembentukan pansus-pansus, baik terhadap pansus raskin, BBM dan maupun pansus jalan raya yang pernah disampaikan masyarakat kota tual
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?
- Pa abet : wujud kerja nyata saya capai adalah, semua aspirasi dari pada masyarakat kota tual, telah disikapi serius oleh fraksi saya maupun seluruh teman-teman DPRD yang berjumlah 20 orang, kita bawah dalam rapat internal sampai kepada rapat paripurna untuk menetapkan baik terhadap APBD, LKPJ, atau peraturan-peraturan daerah bahkan surat-surat masuk yang

perlu kita selesaikan karena itu merupakan kinerja kita untuk mencapai suatu tujuan yang baik dan itu merupakan tanggung jawab wakil rakyat

Pa Abas : pertanyaan berikut, pertanyaan yang ke-9, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Abet : Faktor-faktor yang menghambat kinerja DPRD banyak sekali pertama adalah anggaran-anggaran DPRD yang realisasinya tidak tepat waktu sehingga menghambat kinerja DPRD untuk tugas-tugas keluar karena DPRD tugas keluar itu adalah berdasarkan perintah undang-undang sehingga DPRD bekerja untuk membantu pemerintah kota tual dan merupakan mitra kerja untuk memperbaiki kepentingan-kepentingan masyarakat dari sisi anggaran maupun kesejahteraan-kesejahteraan yang lain dan memang itulah merupakan factor menjadi kendala DPRD selama saya menjadi anggota DPRD.

Pa Abas : Pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Abet : ya.. selama saya di DPRD ada terjadi dan kita maklumi bahwa DPRD merupakan lembaga Politik sehingga harus ada koordinasi yang baik, baik antar lintas fraksi maupun lintas komisi-komisi bahkan alat kelengkapan dewan yang lain sehingga mencari solusi dengan pihak secretariat DPRD kota tual untuk memperbaiki hal-hal yang dasat merugikan kami dan juga merugikan rakyat banyak di kota tual

KETUA FRAKSI GOLKAR : FADILA RAHAWARIN, S.Pi

- Pa Abas** : Baik, Pa Fadila Rahawarin ketua fraksi Golkar DPRD kota tual terkait dengan tugas akhir penulisan tesis pada universitas terbuka mungkin kami ingin mendapatkan/menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas pokok bapak sebagai ketua fraksi golkar di DPRD kota tual, yang pertama, menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa fadila** : yang pertama sebagai anggota DPRD pasti mendapatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, jadi secara pasti setiap anggota DPRD tetap kami dibekali dengan tugas-tugas pokok itu, untuk itu saya ketua fraksi menyatakan benar bahwa tugas pokok masing-masing fungsi dan bagian itu ada pada anggota DPRD.
- Pa Abas** : baik pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa fadila** : Yang kami ketahui dan kami ikuti selama di DPRD Kota Tual bahwa pedoman tertulis dan dan pedoman lisan itu tetap ada, pedoman tertulis yang diamanatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku kemudian pedoman lisan yaitu ketika DPRD melakukan kegiatan diluar daerah dalam bentuk bintek atau workshop itu terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing anggota DPRD
- Pa Abas** : Pertanyaan yang berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa Fadila** : sebagai ruang lingkup dan tugas pokok saya sebagai ketua Fraksi itu yang pertama tanggung jawab fraksi sebagai perpanjangan tangan dari partai politik maka secara otomatis keinginan dan aspirasi dari pada masyarakat kami akan meneruskan ke fraksi untuk ditindaklanjuti dalam persidangan-persidangan DPRD untuk di responi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk pembahasan APBD maupun dalam penetapan-penetapan perda yang berkaitan dengan kepentingan rakyat yang disalurkan oleh fraksi yang kami anut yaitu fraksi partai golkar

- Pa Abas : pertanyaan yang berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?
- Pa Fadila : secara otomatis sebagai ketua fraksi mapun fraksi kami tetap mempunyai target, target yang pertama yaitu kepentingan rakyat terakomodir lewat apa yang menjadi muatan dalam APBD itu sendiri kemudian yang berikut dalam kaitannya dengan komonikasi kepada pihak pemerintah baik itu pemerintah daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dalam keinginan rakyat kami akan tindaklanjuti
- Pa Abas : pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?
- Pa Fadila : target yang ada pada bidang tugas kami yaitu bagaimana meyakinkan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan keinginan-keinginan dan aspirasi masyarakat itu dapat terlaksana dan terwujud sehingga apa yang menjadi rintihan dan harapan rakyat itu dapat terakomodir dalam setiap tahun anggaran APBD itu berjalan karena bagi kami fraksi partai golkar adalah suara golkar suara rakyat maka aspirasi rakyat itu akan kami teruskan untuk kami mendapat target sehingga ditahun-tahun berikutnya pemilihan legislative pada tahun yang akan datang rakyat akan tetap memberikan respond an memberikan dukungan kepada kami partai golkar karena kami partai golkar adalah menyampaikan aspirasi rakyat untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?
- Pa Fadila : yang jelasnya dalam bentuk tertulis dan pedoman lisan itu tetap kami sampaikan dalam persidangan-persidangan pembahasan APBD itu kami sampaikan dalam paripurna resmi dan kemudian dituangkan dalam pedoman-pedoman tertulis itu yaitu steel multifering atau yang dikenal sebagai kata putus faraksi sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat selalu kami salurkan dalam 2 bentuk itu tertulis dan bentuk lisan.
- Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?
- Pa Fadila : dalam 5 tahun ketika kami berada di DPRD dan tanggung jawab kami sebagai fraksi kami optimal dalam membangun komunikasi lintas fraksi dan masing-masing anggota dalam kaitannya keinginan rakyat terakomodir

dan terwujud sehingga yang dituangkan dalam APBD itu dapat berjalan dengan sukses tanpa hambatan dan tidak ada ganjalan sedikitpun sehingga menurut kami dalam kurun waktu 4, 3 tahun ini sudah mau masuk 4 tahun, kami mencapai tingkat kinerja menurut kami dan partai kami, penilaian partai kami terhadap tanggung jawab kami di DPRD itu maksimal dan optimal, syukur Alhamdulillah rekan-rekan dari fraksi dan partai yang mempunyai perwakilan DPRD kota tual juga menyampaikan hal yang sama karena yang kami miliki dalam kontes komunikasi politik maupun hubungan emosional keseharian kami tunjukan untuk apa yang menjadi tanggung jawab kami tercapai demi kepentingan rakyat di wilayah kota tual

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?

Pa Fadila : Wujud kinerja yang dimaksudkan dari kami di fraksi Golkar maupun secara pribadi yitu wujud pertama sekali keinginan rakyat terakomodir sehingga proses pembangunan di wilayah kota tual dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Fadila : yang pertama faktor yang mempengaruhi naik turunnya kinerja, berangkat dari sisi kualitas, pelayanan dari Sekwan sebagai pengguna anggaran dari sisi administrasi kemudian yang kedua tergantung dari pada komunikasi politik antara masing-masing fraksi dalam kaitannya dengan perjalanan pemerintahan dalam momentum memasuki proses pemilihan Bupati, Wali kota terutama kami diwilayah kota tual ini secara otomatis seluruh fraksi yang punya dan partai yang punya utusan di DPRD yang tergabung dalam fraksi juga akan melakukan maneuver-maneuver politik untuk mendorong kandidatnya maju pada pemilihan wali kota tual dengan sendirinya dapat berpengaruh kepada aktivitas DPRD tetapi perlu kami sampaikan dalam kontes pembiayaan APBD untuk yang ada pada DPRD kota tual secara

real itu kesalahan maupun kelemahan ada pada pengelola sekretariat DPRD.

Pa Abas : Pertanyaan yang akhir, Bagaimana sistem pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Fadila : dari pengambilan keputusan dari sistem yang ada di DPRD kota tual itu ada beberapa sistem pengambilan keputusan – keputusan dalam bentuk pimpinan kolektif koligeal, keputusan dalam bentuk paripurna yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD, keputusan yang diambil antara pimpinan dgn staf dalam arti staf ini staf sekretariat dalam kaitannya dengan kelancaran administrasi sekretariat DPRD untuk memperlancar roda proses agenda-agenda DPRD kemudian yang berikut pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang disalurkan oleh DPRD maupun melewati fraksi partai Golkar DPRD kota tual

KABAG KEUANGAN SEKRETARIS DPRD : LADATIMU, SE

- Pa Abas : Pa ladatimu Kabag keuangan sekretariat DPRD Kota Tual, dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi S2 pada Universitas Terbuka, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin dapatkan informasi, yang pertama Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD kota Tual?
- Pa Lada : jabatan saya di Sekretariat DPRD Kota Tual adalah kepala bagian keuangan, tugas saya disini selaku PPK yang meverifikasi semua pekerjaan yang ada sekretariat DPRD menyangkut masalah keuangan menyangkut fisik maupun non fisik, tugas pokok saya disini pertama membantu sekwan merumuskan dan menyusun rencana strategi sekretaris DPRD kota tual, yang kedua melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan sekretariat DPRD kota tual sesuai ketentuan yang berlaku, yang ketiga menyelenggarakan pembinaan teknis keuangan lingkup sekretariat DPRD kota tual, yang ke empat menyusun rencana kerja atau renja dan rencana kerja anggaran sekretariat DPRD kota tual, yang kelima menandatangani SPP atas beban pelaksanaan keadaan yang dikelola oleh bagian keuangan sekretariat DPRD kota tual, yang berikut melakukan monitoring dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- Pa abas : Pertanyaan yang berikut, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
- Pa Lada : atasan langsung saya disini adalah Sekwan selaku pimpinan SKPD
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas keseharian anda merasa puas melaksanakannya?
- Pa Lada : ya.. yang jelas dalam melaksanakan tugas itu tidak perlu kita nyatakan bahwa tidak puas tetapi harus puas, karena beban yang diserahkan kepada kita adalah merupakan beban yang harus di selesaikan dan bertanggung jawab
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasan anda dalam melaksanakan pekerjaan itu?

- Pa Lada** : puas artinya, dari pimpinan SKPD sesuatu pekerjaan yang ada pada tugas pokok saya, pimpinan meneyerahkan kepada saya selaku bagian keuangan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan sampai tuntas
- Pa Abas** : Pertanyaan yang berikut, Apakah anda mengetahui adanya target kinerja yang harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?
- Pa Lada** : Menyangkut kinerja, berkaitan dengan poin diatas bahwa bila saya puas berarti saya mengarahkan bawahan saya dalam hal ini adalah 2 kasubag, kasubag pelaporan dan kasubag anggaran, dari 2 kasubag tadi itu saya selaku kabag keuangan mengarahkan cara kerjanya kemudian 2 kasubag itu memerintahkan kepada staf yang mana sudah ditetapkan oleh wali kota untuk melaksanakan arahan yang diberikan.
- Pa Abas** : Pertanyaan yang berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda ketahui?
- Pa Lada** : targetnya yaitu ketika semua pekerjaan itu dapat terlaksana, dalam hal ini dari semua anggaran dalam 1 tahun anggaran berakhir pada pelaporan akhir tidak ada masalah berarti 100 %
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda?
- Pa Lada** : Volume kerja termasuk tinggi, tapi insyiah Allah dapat didukung oleh 2 su bagian tadi begitu pula lebih mendukung lagi di bantu oleh semua staf pada bagian keuangan
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Selama anda bekerja bagaimana anda mencapai target pekerjaan yang ada?
- Pa Lada** : selama disini belum sampai 1 tahun, pengangkatan maret 2012 kemarin, ketika sampai desember 2012 dari semua pelaporan yang ada ketika tuntas sampai penerbitan SPP, SPM
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa jalan yang anda lakukan?
- Pa Lada** : Jadi target kinerja tadi itu, harus 100 %, mengingat kita di bagian keuangan apabila SPJ atau pelaporan yang ada di bagian keuangan itu menyangkut masalah keuangan tidak disampaikan kepada badan keuangan maka dengan sendirinya dapat menghambat semua proses perjalanan

pemerintahan yang ada pada sekretaris DPRD kota tual dalam hal ini berarti vakum kalau tidak sesuai target

KETUA DPRD KOTA TUAL : ATENG WAREMRA

- Pa Abas** : Terkait dengan penelitian saya terkait dengan kinerja DPRD kota tual dengan lokasi penelitian di DPRD kota tual, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada pak ketua untuk mendapat masukan dari pa ketua, pertanyaan pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Ketua** : sebagai institusi-institusi resmi yang membangun fungsi dan peran di bidang politik tentunya dalam proses operasionalisasi penugasan itu tetap menggunakan ketentuan perundangan sebagai pedoman dalam pengendalian peran tugas dari DPRD, pedoman-pedoman itulah yang akan kami justifikasi sebagai keputusan yang dirumuskan melalui panitia musyawarah dan keputusan dalam paripurna yang kemudian menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPRD
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Ketua** : tentunya dalam proses pelaksanaan penugasan pedoman yang kami lakukan itu dilakukan secara tertulis dan ada juga police-police strategis disampaikan kepada rekan-rekan baik itu dalam komisi maupun alat kelengkapan dewan yang lain dalam rangka mengemban tugas-tugas DPRD atau komisi-komisi tersebut sesuai tupoksi masing-masing, jadi ada pedoman yang didasarkan pada situasi dan kondisi kehidupan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat di kota tual
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa Ketua** : sebagai pimpinan DPRD selama ini adalah pertama mengatur mekanisme-mekanisme DPRD lalu dipersidangan
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?

- Pa Ketua** : target dari kinerja DPRD pada setiap tahun kita lakukan, masa sidang pertama, target apa yang telah kita capai dalam rangka meramu berbagai aspirasi masyarakat, menyalurkannya dan bagaimana menindaklanjuti dalam keputusan-keputusan politik DPRD, surat-surat keluar, surat masuk bagaimana distribusinya ke komisi dan badan anggaran secara aktif kemudian mendorong aktifitas peran dari pada alat kelengkapan dewan untuk melakukan aktifitasnya dengan baik sehingga dengan demikian diharapkan target itu pada setiap masa sidang itu tercapai tapi tidak bias kita pungkiri bahwa terkadang target itu tidak bisa tercapai secara sempurna karena berbagai kendala yang dihadapi terutama masalah pembiayaan, pengelolaan pembiayaan, pembiayaan tidak masalah yang jadi persoalan adalah pengelolaan pembiayaan yang dikendalikan oleh saudara sekwan, terkadang tersendat-sendat akibat dari pada birokrasi keuangan yang cukup ketat dan berbagai kendala dalam penanganan lebih lanjut, jadi target itu tetap ada cuma untuk mendapatkan/memperoleh target itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada 3 bulan, ya 4 bulan itu terkadang tidak bisa mencapai secara keseluruhan tetapi kita lanjutkan pada masa sidang berikut, kemudian nanti pada masa sidang terakhir disana baru kita lihat apa target secara keseluruhan pada 1 tahun anggaran itu tercapai atau tidak, tapi ternyata ada target kinerja yang diputuskan sebagai agenda masa sidang itu ada yang tidak dapat dilaksanakan.
- Pa Abas** : Kemudian pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?
- Pa Ketua** : sesungguhnya target dari penugasan dari seorang pimpinan DPRD seperti apa yang sudah saya kemukakan tadi bahwa membentuk alat kelengkapan DPRD, memimpin sidang-sidang kemudian mengatur lalu lintas pembicaraan dalam persidangan, kemudian mengatur keberangkatan komisi-komisi maupun anggota DPRD dalam tugas-tugas bintek kemudian kunjungan kerja dan peninjauan lapangan pengawasan dan reses itulah tugas-tugas yang selalu kami lakukan berdasarkan amanat dari pada Undang-undang No. 27 tahun 2010
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

- Pa Ketua : target yang dicapai itu semuanya dalam bentuk tertulis kecuali yang bersifat arahan-arahan disesuaikan dengan kondisi dan situasi itu selalu ada feedback yang dikembalikan oleh komisi kepada ketua dalam kaitan dengan tindak lanjut sebagai bagian dari pada penanganan aspirasi itu, jadi target itu ada yang tertulis, jadi penugasan terhadap komisi, komisi kembalikan kepada pimpinan dan pimpinan menindaklanjuti dalam bentuk surat resmi kepada institusi yang kompetensi sehingga dengan demikian aspirasi yang terserap oleh komisi dapat penanganan yang lebih komprehensif dari pada pemerintah yang mempunyai kompetensi.
- Pa abas : Pertanyaan yang berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?
- Pa Ketua : sesungguhnya kinerja atau optimalisasi kinerja dari pada pimpinan itu sangat tergantung dari pada kerja sama seluruh anggota artinya pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi harus mendapat dukungan dan support sekaligus kerja sama dari pada alat-alat kelengkapan DPRD termasuk seluruh anggota DPRD, kalau kita lihat bahwa sebagian besar aspirasi rakyat yang di implementasikan yang dijabarkan dalam APBD itu bagian dari pada usaha optimal yang dilakukan oleh DPRD bersama, pimpinan bersama seluruh DPRD dalam rangka menjangkau aspirasi dan mengaplikasikan dia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam APBD, jadi itulah optimalisasi peran dari pada pimpinan mengendalikan dan bekerja sama dengan teman-teman dari masing-masing fraksi, komisi, pokoknya seluruh alat kelengkapan DPRD sehingga membuahkan hasil yang optimal dan mengantarkan kota tua ini semakin maju dalam sebuah perubahan, dalam kata kita dapat menyaksikan ada perubahan-perubahan.
- Pa Abas : baik pa Ketua, pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tua?
- Pa Ketua : Kinerja dari pada pimpinan DPRD atau wujud kinerja dari DPRD ini seperti apa yang sudah saya kemukakan tadi bahwa kerja sama semua komponen baik itu pemerintah maupun DPRD selalu dibutuhkan dan dari berbagai pikiran yang teramui dari aspirasi yang datang dari aspirasi masyarakat itulah yang selalu kami olah menjadi sebuah program dan kebijakan yang patut di aktualisasikan untuk kepentingan masa depan dari

pada masyarakat dan kota tual itu sendiri, jadi yang jelas bahwa setiap tahun peningkatan APBD yang diputuskan batang tubuh APBD itu sendiri atau peningkatan anggaran yang diputuskan dalam batang tubuh APBD itu bagian dari pada upaya maksimal yang dilakukan dalam bentuk lintas pendekatan pemerintahan sehingga aspirasi/begitu besar aspirasi, begitu besar pula dana diserap dari pemerintah pusat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sekalipun memang masih jauh dari pada harapan yang sesungguhnya tetapi paling tidak pada setiap tahun terlihat ada wujud dari pada kinerja, kerja sama kinerja pimpinan DPRD baik itu dalam konteks pendekatan dengan anggota maupun juga dengan pemerintah daerah sehingga melahirkan berbagai perubahan yang selama ini dapat kita saksikan terlihat di kota tual.

Pa Abas : Baik pa Ketua tinggal 2 pertanyaan, jadi pertanyaan yang berikut ini agak bagus dijawab oleh pa ketua, Menurut Pa ketua faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Ketua : kinerjitas DPRD itu dia berkembang berdasarkan situasi dan kondisi politik, suhu politik dan situasi kondisional dalam lingkup pemerintahan termasuk didalamnya ada dukungan administrasi dari Sekwan sebagai kepala kantor di DPRD itu harus jujur kita mengatakan bahwa akibat ketatnya regulasi yang terjadi sehingga mengakibatkan terkadang proses pengelolaan keuangan itu mengalami keterlambatan-keterlambatan yang ikut mempengaruhi kinerjitas DPRD namun demikian optimalisasi dan tugas DPRD itu terus kita lakukan, kerja sama dengan saudara wali kota kita binakembangkan karena kewenangan dalam rangka memutuskan penanganan keuangan DPRD secara cepat dan proposional itu hanya ada di pemerintah daerah bukan kompetensi dari pada pimpinan DPRD, pimpinan DPRD hanya dalam konteks koordinatif tetapi pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan keuangan ini secara atau pengelolaan keuangan secara proporsional berdasarkan ketentuan itu berada pada peran dari pada sekwan dan bendahara sehingga demikian kalau andai kata proses pertanggung jawaban itu terlambat ya, ikut juga mengambat kegiatan DPRD secara gradual,

- Pa Abas : Baik pa ketua, pertanyaan yang terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?
- Pa Ketua : Yang jelas bahwa kalau andai kata sebagai pimpinan DPRD dalam rangka pengambilan keputusan tentunya DPRD ini tidak mempunyai staf, staf itu ada disekretariat, DPRD dalam konteks penugasan kami semua memiliki peran yang sama, pimpinan DPRD mengatur lalu lintas penugasan dan menandatangani keputusan-keputusan tetapi dalam proses pengelolaan tanggung jawab kita bekerja sama-sama, keputusan juga tidak diambil secara person tetapi di DPRD itu ada 2 keputusan, Keputusan secara paripurna diputuskan oleh DPRD secara kolektif dan keputusan pimpinan DPRD, tapi selama ini jujur saja saya harus menyatakan bahwa selama ini keputusan-keputusan ketua DPRD sebagai pimpinan DPRD itu jarang di berlakukan lebih banyak kami menggunakan keputusan secara paripurna sehingga dengan demikian sekecil apapun harus diketahui dan dipahami sekaligus didukung oleg segenap anggota DPRD dalam rangka mengaembangkan tanggungjawab DPRD sebagai intitusi yang mengendalikan politik di daerah
- Pa Abas : Terima kasih Pa Ketua DPRD, semoga hasil ini memboboti tesis kami

KETUA KOMISI B DPRD KOTA TUAL : JISMI REUBUN

- Pa Abas : baik, Pa Jismi Reubun, Ketua Komisi B DPRD Kota Tual terkait dengan penelitian tentang kinerja DPRD kota tual untuk penulisan tesis pada Universitas Terbuka mungkin ada beberapa pertanyaan ingin kami sampaikan untuk mendapat masukan dari pa jismi, yang pertama pa Jismi, menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Jismi : jadi dalam lingkup DPRD kota tual memang terdapat fungsi dan tugas pokok-pokok yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD kota tual
- Pa Abas : pertanyaan kedua, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Jismi : seperti saya sampaikan tadi jadi sudah merupakan pedoman tertulis yang termuat dalam tat tertib DPRD kota tual yang mengatur tentang pedoman itu sendiri
- Pa Abas : Pertanyaan ketiga, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa Jismi : yang menjadi ruang lingkup tugas pokok kami ialah kebetulan sebagai ketua komisi B membidangi beberapa mitra kerja dari pemerintahan kota tual yaitu beberapa SKPD diantaranya Dinas perikanan, Dinas Pendidikan Nasional dan olah raga serta Dinas kesehatan pada intinya dinas kesejahteraan masyarakat
- Pa Abas : Pertanyaan ke empat, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?
- Pa Jismi : target kinerja di lingkungan kami sendiri selaku komisi B yang lebih dari pada itu sebagaimana wakil rakyat sudah pasti memiliki target dimana target itu sendiri bagaimana dapat menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang kami wakili dengan mendorong lingkungan kerja yang bermitra dengan beberapa SKPD di maksud untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri
- Pa Abas : Pertanyaan ke lima, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas saudara?

- Pa Jismi : Target kinerja dibidang kami sendiri sebagaimana mungkin tidak merupakan hal yang terpisahkan dari apa yang kami sampaikan sebelumnya bahwa target kinerja itu adalah sendiri mendorong SKPD-SKPD bersangkutan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam mendorong pemerintahan baik dari sisi pelayanan kemasyarakatan dan turut mendukungnya visi dan misi dari pada pemerintahan kota dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota
- Pa Abas : Pertanyaan ke enam, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?
- Pa Jismi : memang selaku DPRD dalam target kinerja itu ada yang dalam bentuk tertulis ad yang dalam bentuk lisan, karena DPRD dalam pekerjaannya dalam meyuarkan aspirasi rakyat tentunya ada yang hanya sekedar lisan dan ada yang ditindak lanjuti dalam bentuk tertulis sebagaimana di tuangkan dalam sikap komisi yang dilanjutkan dalam kata akhir fraksi kepada pemerintah kota tual
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?
- Pa Jismi : memang..., bagi kami sendiri belum bisa menilai target kinerja kami secara optimal karena sesungguhnya kinerja DPRD itu akan dinilai oleh rakyat namun kami pasti juga mengetahui bahwa ada beberapa kinerja kami yang kami anggap cukup optimal
- Pa Abas : Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?
- Pa Jismi : Wujud kinerja yang dapat kami capai di DPRD kota tual adalah dalam rangka setiap kali pembahasan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat itu memang kami berupaya secara maksimal untuk kemudian mendorong itu dan dituangkan dalam APBD atau arah dan kebijakan pemerintah kota dalam menunjang capaian yang dimaksud dengan wujud kinerja itu sendiri
- Pa Abas : Pertanyaan ke sembilan, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?
- Pa Jismi : memang terjadi kinerja anggota DPRD kota tual yang cukup dikatakanlah turunnya kinerja disebabkan juga oleh tidak efektifnya koordinasi yang

dilakukan oleh sekretaris DPRD dalam melakukan koordinasi terhadap bagian-bagiannya atau stafnya sehingga itu dapat menyebabkan turunn ya kinerja DPRD pada akhir-akhir tahun ini, itu sebagaimana disampaikan kuncinya adalah tidak terlaksananya koordinasi yang baik oleh sekwan selaku pimpinan SKPD dalam sekretariat DPRD dalam menjalankan satu buah tugas yaitu khususnya koordinasi kurang berjalan sehingga terkesan bahwa bagian-bagian maupun staf dalam lingkup secretariat DPRD kota tual tidak bekerja secara optimal dan itu menyebabkan kinerja DPRD menurun pada akhir-akhir tahun ini

Pa Abas : yang benikut adalah pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Jismi : sudah pasti keputusan yang diambil dalam DPRD dalam hal ini komisi sudah pasti melibatkan unsur komisi baik pimpinan maupun anggota yaitu ditingkat komisi selanjutnya kalau misalnya pengambilan keputusan itu ditingkat paripurna sudah pasti melibatkan seluruh pimpinan dan anggota DPRD

WAKIL KETUA DPRD : HASAN RENGIRFURYAAN, SH

- Pa Abas** : Pa hasan Rengirfuryaan, Wakil Ketua DPRD Kota Tual terkait dengan penelitian tentang kinerja DPRD kota tual untuk penulisan tesis pada Universitas Terbuka mungkin ada beberapa pertanyaan ingin kami sampaikan untuk mendapat masukan dari pa hasan, yang pertama, menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?
- Pa Hasan** : kalau bicara pedoman maka ada, jadi DPRD melaksanakan tugas sebagai lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?
- Pa Hasan** : Pedoman ataupun petunjuk pelaksanaan tupoksi anggota DPRD dibuat dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, Sesuai dengan Undang-undang juga tertulis seperti itu, ada juga memang secara lisan saja misalnya di disposisikan dari pimpinan ke komisi atau alat kelengkapan yang lain itu yang berbentuk tertulis
- Pa Abas** : Pertanyaan ke tiga, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?
- Pa hasan** : yang menjadi ruang lingkup tugas pokok saya sebagai pimpinan adalah mendorong seluruh agenda yang ditetapkan dalam alat kelengkapan DPRD yang namanya badan musyawarah sehingga agenda-agenda yang ditetapkan itu nantinya akan di paripurnakan kemudian agenda itu yang menjadi ruang lingkup tugas kami sebagai pimpinan untuk melaksnakannya sesuai dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang ada
- Pa Abas** : Kemudian pertanyaan berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja saudara?
- Pa Hasan** : Sesungguhnya semua lingkungan kerja apapun pasti memiliki target capaian dalam penyelesaian agenda-agenda kerjanya sehingga ada

program dan kegiatan yang menjadi target prioritas kemudian ada juga program kegiatan yang sesungguhnya bisa dilaksanakan ada juga yang memang nanti dilaksanakan pada masa sidang berikutnya sehingga target kinerja kita memang akan terukur sesuai dengan pelaksanaan agenda-agenda yang ditetapkan

Pa Abas : Pertanyaan Ke enam, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

Pa Hasan : Target kinerja kita memang sebagaimana tugas pokok kita yang sudah saya sampaikan bahwa tupoksi kita itu dalam bentuk tertulis yakni agenda-agenda kita itu dalam bentuk tertulis kemudian dilaksanakan sesuai dengan prioritas agenda pada masa sidang pertama misalnya, jadi untuk mencapai target kinerja kita memang tidak harus menyesuaikan dengan susunan agenda tetapi prioritas agenda yang nanti akan kita lihat sehingga capaian kinerja kita dapat terukur dari situ

Pa Abas : Pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

Pa Hasan : selama ini memang untuk mencapai target kinerja yang optimal menurut saya kita belum mencapai karena ada agenda yang tidak terlaksanakan itu diakibatkan factor penunjang dalam pelaksanaan agenda itu yang tidak maksimal misalnya dukungan dari aparat seperti sekretariat dewan dan sebagainya itu yang tidak mendorong pimpinan sehingga target capaian kinerja kita tidak optimal baik agenda yang tidak kita laksanakan sampai masa akhir tahun sidang

Pa Abas : Pertanyaan nomor ke-8, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di DPRD Kota Tual?

Pa Hasan : Wujud kinerja yang ingin kita capai adalah seluruh program dan kegiatan kita rencanakan yang kita sepakati bersama itu sebenarnya sudah kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada namun karena untuk mencapai wujud kinerja yang sebenarnya di DPRD kota tual kita belum merasakan itu karena beberapa elemen pendukung tadi yang tidak mendukung sehingga selama DPRD ini ada untuk mencapai wujud kinerja yang baik yang diharapkan belum terlaksana

- Pa Abas : pertanyaan berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?
- Pa Hasan : Yang pertama selain factor internal ada factor eksternal, yang pertama factor internal memang kita anggota DPRD ini tidak memiliki pengetahuan yang sama kita datang dari latar belakang partai yang berbeda kemudian disiplin ilmu juga yang berbeda sehingga untuk menjadi penyebab naik turunnya kinerja DPRD itu juga tergantung dari factor kemampuan masing-masing anggota DPRD kemudian disamping itu factor eksternal tadi yang saya katakan bahwa tidak ditunjang dengan dukungan dari secretariat DPRD yang mendorong seluruh agenda yang sudah ditetapkan itu sehingga kinerja DPRD itu terukur dari situ, nah.. jika dua-duanya berjalan dengan baik memenuhi kreteria maka kita bisa mencapai tujuan atau kinerja kita yang kita harapkan
- Pa Abas : baik... Pa hasan ini pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?
- Pa Hasan : Pengambilan keputusan di kantor DPRD itu ada keputusan pimpinan, ada keputusan komisi, ada keputusan fraksi dan tiap-tiap alat kelengkapan dewan masing-masing memiliki keputusan sendiri-sendiri bahkan keputusan yang tertinggi di DPRD adalah paripurna, pengambilan keputusan itu tidak dari atas kebawah tapi dia sifatnya dari bawah ke atas maksudnya adalah untuk memutuskan sesuatu persoalan misalnya kita memutuskan perda itu, pengambilan keputusan itu berawal dari alat kelengkapan DPRD kemudian di bawah ke paripurna, dimana keputusan yang lebih tertinggi di paripurna itu semua anggota DPRD hadir disitu sehingga keputusan tidak hanya diambil oleh alat kelengkapan DPRD itu yang dijadikan keputusan DPRD tetapi tahapan pengambilan keputusan seperti itu, nah untuk melibatkan semua unsur atau staf tadi saya katakan bahwa unsur alat kelengkapan-kelengkapan yang lain itulah kita sama-sama mengambil keputusan pada sidang paripurna sehingga keputusan itu tidak diambil pada satu pihak atautkah pada satu sub bagianataukah pada satu alat kelengkapan DPRD, demikian terima kasih
- Pa Abas : terima kasih Pa Hasan Rengifuryaan, SH wakil ketua DPRD kota tual.

KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT KPU : RUSLI NURDIN, SH

- Pa Abas : Baik, Pa Rusli, beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian saya di sekretariat dan DPRD kota tual, jadi mohon kesediaan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang pertama pa rusli, no 1, Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawab anda di kantor DPRD kota Tual?
- Pa Rusli : ruang lingkup serta tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala bagian risalah dan persidangan adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya anggota DPRD kota tual untuk sidang mulai dari penyiapan ruangan, kursi-kursi sampai dengan penyiapan notulensi, itu yang menjadi ruang lingkup tugas saya
- Pa Abas : Pertanyaan ke-2, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
- Pa Rusli : Atasan saya adalah Sekwan (sekretaris dewan)
- Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas keseharian anda merasa puas melaksanakannya?
- Pa Rusli : Insyah Allah selama kegiatan DPRD sampai saat ini sebagai kabag risalah dan persidangan saya selalu merasa puas
- Pa Abas : Baik, yang keempat, Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasan anda dalam melaksanakan pekerjaan itu?
- Pa Rusli : Salah satu bentuk kepuasan itu apabila pada masa berakhirnya masa sidang, jadi 1 tahun anggaran biasanya ada 3x masa sidang, 3x masa siding itu waktunya selama 4 bulan, jadi masa siding pertama Januari sampai dengan april, masa siding kedua mei sampai agustus dan masa sidang ketiga dari September sampai desember
- Pa Abas : Pertanyaan ke-5, Apakah anda mengetahui adanya target kinerja yang harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?
- Pa Rusli : ada, kinerja yang dapat di capai itu setiap pada penutupan masa sidang itu biasanya kita mulai dengan pembukuan notulensi
- Pa Abas : Kemudian pertanyaan yang berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda ketahui?

- Pa Rusli : sebagaimana tadi pertanyaan awal bahwa 1 masa sidang, satu tahun masa sidang ada 3 masa sidang jadi dengan demikian 1 tahun itu 3x penjilitan notulensi
- Pa Abas : yang berikut adalah Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda?
- Pa Rusli : Selama ini kurang lebih 2 tahun saya menjabat, target itu selalu tercapai dengan nilai 100
- Pa abas : Pertanyaan yang berikut adalah Selama anda bekerja bagaimana anda mencapai target pekerjaan yang ada?
- Pa Rusli : Target pencapaian kinerja itu mulai dari begitu ruangan sidang disiapkan, anggota DPRD masuk lalu menandatangani absen hadir terus sidang dibuka memenuhi kourum, sidang dijalankan dari bagian kami secretariat dalam hal ini pihak notulensi untuk menyiapkan notulen sampai dengan berakhirnya masa sidang lalu kita buat dalam bentuk buku lalu dijilid kemudian dibagikan kepada anggota DPRD dalam bentuk tadi
- Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa jalan yang anda lakukan?
- Pa Rusli : selama ini kita belum mengarah pada tidak mencapai target, karena kita selalu mencapai target, jadi andaikata kalau tidak mencapai target maka jalan satu-satunya kita kembalikan kepada atasan kita
- Pa Abas : Pertanyaan yang terakhir, Menurut anda, faktor apa yang menjadi kendala bila terjadi target kinerja pekerjaan saudara tidak tercapai?
- Pa Rusli : salah satu penyebab kendala itu sarana prasarana seperti computer, lampu juga macet-macet, itu juga salah satu factor yang menyebabkan notudensi dipertahankan karena kita menggunakan sarana listrik sehingga notulensi itu perlu diketik, computer itu menggunakan listrik, bagaimana kalau listrik mati otomatis target yang dicapai itu tidak terwujud.
- Pa Abas : baik, terima kasih Pa Rusli

KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN :

- Pa Abas** : Pa hasan Kabag Umum secretariat DPRD Kota Tual, dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi S2 pada Universitas Terbuka, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin dapatkan informasi, yang pertama Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD kota Tual?
- Pa Hasan** : Terkait dengan ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala bagian umum secretariat dewan DPRD kota tual merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha sekretariat, mengatur mengembalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, mengelola dan mendistribusikan naskah dinas dan bahan penting dalam lingkup sekretariat DPRD Kota Tual.
- Pa Abas** : Pertanyaan ke-2, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
- Pa Hasan** : yang menjadi atasan saya langsung sebagai kabag secara hirarki adalah sekretaris dewan DPRD kota tual
- Pa Abas** : pertanyaan berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas keseharian anda merasa puas melaksanakannya?
- Pa Hasan** : Menyangkut dengan kegiatan saya bidang saya sebagai kabag umum, saya melihat dan saya rasakan sebagaimana seperti apa yang saya omong bahwa menegemen secretariat DPRD itu sifatnya sentralistik padahal di dalam uraian tugas itu ada tetapi sifatnya sentralistik sehingga bagian-bagian itu tidak dibagikan uraian tugas itu ke bidang masing-masing, jadi sifatnya sentralistik, dan kami bekerja di bagian umum itu apa adanya sedangkan menyangkut dengan hal-hal lain itu Error
- Pa Abas** : Pertanyaan ke-5, Apakah anda mengetahui adanya target kinerja yang harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?
- Pa hasan** : target kinerja sebagai seorang pejabat eselon III, tentu itu diharapkan kita kerja maksimal paling tidak itu uraian tugas error
- Pa Abas** : Pertanyaan berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda ketahui?
- Pa Hasan** : error.....